

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Vol. 8 No. 02 Januari - April 2019

ISSN 2089 - 0338
E-ISSN 2502-7921

Akreditasi
Kemenristekdikti Nomor
21/E/KPT/2018

- **Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang**
Zaenal Abidin
- **Pembinaan Teroris Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I di Tangerang**
Vivi Sylviani Biafri
- **Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Flores Timur**
Dewi Indah Susanty dan Nur Julqurniati
- **Sikap Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Terhadap Strategi Koping Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Suami**
Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, Santoso Tri Raharjo, Hery Wibowo dan Atik Bintari
- **Peranan Jaringan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan Nelayan di Baubau**
Tanzil
- **Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanganan Fakir Miskin di Deli Serdang**
Anwar Sitepu dan Togiaratua Nainggolan
- **Peranan Forum Keserasian Sosial dalam Mengatasi Konflik Sosial di Ambon**
Andayani Listyawati

Sebuah Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial menyajikan karangan ilmiah dalam bentuk hasil penelitian lapangan bidang kesejahteraan sosial. Terbit setahun tiga kali periode April, Agustus, dan Desember.

SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mulai terbit Vol 1 No. 1 September - Desember 2011, merupakan kelanjutan dari "Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial" yang terbit pertama kali Vol 1 No. 1 Januari 1995 sampai dengan Vol 16 No. 2 Mei - Agustus 2011. Terhitung mulai edisi Vol 5 No.2 Januari - April 2016 Jurnal Ilmiah "SOSIO KONSEPSIA" menggunakan *Open Journal System (OJS)*. Penulis yang akan mengajukan naskahnya untuk dimuat di Sosio Konsepsia melakukan pengiriman naskah melalui *Open Journal System (OJS)*: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

Penyunting Ahli / Mitra Bestari

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Prof. Adi Fahrudin, Ph.D. | <i>Praktek dan Pendidikan Pekerjaan Sosial, Psikososial, dan Disaster Management (Universitas Muhammadiyah Jakarta)</i> |
| 2. Prof. Irwanto, Ph.D. | <i>Psikologi, Perkembangan Anak dan Studi Keluarga, HIV/AIDS, Disabilitas (Universitas Atmajaya Jakarta)</i> |
| 3. Bagus Aryo, Ph.D | <i>Kesejahteraan Sosial, Kebijakan Sosial dan Pembangunan, Microfinance (Universtas Indonesia)</i> |
| 4. Dr. Chazali Situmorang | <i>Jaminan Kesejahteraan Sosial (Universitas Nasional Jakarta)</i> |
| 5. DR. Bambang Rudito | <i>Antropologi, Interkultural, Corporate Social Responsibility (Institut Teknologi Bandung)</i> |
| 6. DR. Santoso Tri Raharjo | <i>Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Sosiologi (Universitas Pajajaran, Bandung)</i> |
| 7. Makmur Sunusi Ph.D | <i>Pekerjaan Sosial (Universitas Muhammadiyah, Jakarta)</i> |

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Editor Bagian

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Drs. Suradi, M.Si | 6. Drs. Muhtar, M.Si |
| 2. Drs. Setyo Sumarno, M.Si | 7. Badrun Susantyo, Ph.D |
| 3. Dra. Indah Huruswati, M.Si | 8. DR. Hari Harjanto Setiawan |
| 4. Sugiyanto, S.Pd, M.Si | 9. Habibullah, S.Sos, M.Kesos |
| 5. Drs. B. Mujiyadi, M.SW | |

Manager Jurnal/Proffreader

Irmayani, SH, M.Si

Diterbitkan oleh **Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**



Alamat

Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang III Jakarta Timur 13630 Telp. (021) 8017146, Fax (021) 8017126

Email : sosiokonsepsia@gmail.com Website: puslit.kemsos.go.id

Ejournal: <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/sosiokonsepsia>

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Volume 8, No. 02, Januari – April 2019

ISSN 2089-0338

E-ISSN 2502-7921

Akreditasi

Kemenristekdikti Nomor:

21/E/KPT/2018

DAFTAR ISI

HALAMAN

■ PENGANTAR REDAKSI

iii

- Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang

1 - 13

Zaenal Abidin

- Pembinaan Teroris Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I di Tangerang

14 - 26

Vivi Sylviani Biafri

- Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Flores Timur

27 - 44

Dewi Indah Susanty dan Nur Julqurniati

- Sikap Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial Terhadap Strategi Koping Perempuan Korban Kekerasan Fisik oleh Suami

45 - 60

Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, Santoso Tri Raharjo, Hery Wibowo dan Atik Bintari

- Peranan Jaringan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan Nelayan di Baubau

61 - 71

Tanzil

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanganan Fakir Miskin di Deli Serdang

72 - 87

Anwar Sitepu dan Togiaratua Nainggolan

- Peranan Forum Keserasian Sosial dalam Mengatasi Konflik Sosial di Ambon

88 - 100

Andayani Listyawati

PENGANTAR REDAKSI

Pada Volume 8 No.02, Januari – April 2019, SOSIO KONSEPSIA menyajikan artikel yang aktual, dan memerlukan perhatian semua pihak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.

Selama ini mungkin tidak pernah terbayangkan, bahwa di masyarakat ada anak yang dikenali sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dan teroris anak. Hadirnya anak-anak dengan menyandang masalah hukum tersebut menunjukkan, bahwa keluarga dan lingkungan sosial di mana anak tumbuh dan berkembang mengalami masalah yang sangat serius. Anak yang lazimnya hidup bersama dengan orang tua, dikarenakan kasus hukum maka mereka terpisah dengan orang tuanya, dan menempati lembaga pelayanan khusus. Berkenaan dengan ABH, Zaenal Abidin meneliti proses rehabilitasi ABH di Lembaga Indonesia *Safe House* di Malang. Sementara itu, berkenaan dengan teroris anak, Vivi Sylviani Biafri meneliti proses pembinaan teroris anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I di Tangerang.

Terjadinya disharmoni dalam keluarga, dapat menjadi faktor yang menyebabkan anak mencari role model di luar orang tuanya. Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan suami kepada isteri, menyebabkan peranan dan fungsi keluarga tidak dapat dilaksanakan. Dewi Indah Susanty dan Nur Julqurniati meneliti kekerasan dalam rumah tangga di Flores Timur, yang ditengari oleh faktor cemburu dan selingkuh, ekonomi, budaya masyarakat. Kemudian, Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, Santoso Tri Raharjo, Hery Wibowo dan Atik Bintari, meneliti sikap mahasiswa prodi kesejahteraan sosial terhadap kekerasan suami terhadap isteri. Analisa dan rekomendasi penelitian ini didiskusikan dalam konteks peningkatan peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan calon pekerja sosial yang memiliki keberpihakan pada perlindungan korban kekerasan.

Kemiskinan atau faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan memerlukan penguatan, salah satunya dengan mengembangkan jejaring sosial secara internal maupun eksternal. Secara *internal* mereka memperkuat solidaritas dalam komunitas mereka, dan secara *eksternal* mereka membangun kepercayaan dengan pihak koperasi, pelanggan dan pihak yang lainnya. Tanzil dalam penelitiannya di Bau-Bau, bahwa modernisasi alat tangkap ikan memerlukan dukungan pengembangan jejaring kerja, sehingga hasil tangkap ikan memberikan manfaat yang besar bagi nelayan.

Program penanggulangan kemiskinan masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, yang salah satunya adalah data fakir miskin yang belum valid. Anwar Sitepu dan Togiaratua Nainggolan memberikan perhatian pada pengelolaan dan pemanfaatan data terpadu pada program penanganan fakir miskin di Deli Serdang. Di daerah tersebut ditemukan berbagai permasalahan dalam memanfaatkan data kemiskinan, yang implikasinya pada efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Berbagai budaya di masyarakat merupakan pisau bermata dua. Satu sisi merupakan modal sosial yang dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain sebagai kondisi yang rentan terjadinya konflik sosial. Kementerian Sosial menginisiasi program keserasian sosial dalam upaya mengatasi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Andayani Listyawati melakukan penelitian untuk mengetahui peranan forum keserasian sosial dalam mereduksi konflik sosial di Ambon. Program ini memberikan dampak positif karena adanya sinergitas antara kearifan lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat.

Redaksi

SOSIO KONSEPSIA

Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh digandakan tanpa izin dan biaya.

**Zaenal Abidin (Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang)**

REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA SAFE HOUSE DI MALANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, hal: 1-13.

Abstrak

Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus sederhana sampai dengan yang sangat berat termasuk pembunuhan. Keterlibatan anak dalam konflik hukum perlu mendapatkan perhatian serius dari semua *stakeholder* baik pemerintah, masyarakat bahkan dunia usaha agar penanganannya tepat untuk masa depan anak yang lebih baik. Penelitian terkait dengan proses rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai upaya untuk melihat dan memahami komitmen para pendamping anak dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi sosial ABH, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Penjelasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), langkah diversi dan keadilan restoratif diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar dan mampu untuk mengubah perilakunya setelah menyadari masalah hukum yang pernah dialami anak. Selanjutnya, langkah diversi dan keadilan restorasi oleh hukum harus ditunjang dengan rehabilitasi sosial yang memadai oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kendati demikian, keberadaan LPKS masih belum optimal, baik jumlah LPKS, jumlah sumber daya manusianya, fasilitas maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena kekhususan LPKS untuk pelaku ABH di Malang Raya terdapat di lembaga INSAFH. Subjek penelitian ini adalah Direktur INSAFH dan Manager Layanan INSAFH dengan contoh klien dampingan di shelter adalah W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAFH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang, baik dalam jumlah maupun peran-peran mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Proses rehabilitasi sosial yang komprehensif baik dukungan internal dan eksternal akan mendorong perubahan sosial bagi ABH. Kehadiran LPKS masih sangat dibutuhkan untuk membantu upaya rehabilitasi sosial bagi ABH khususnya bagi anak pelaku ABH.

Kata Kunci: *rehabilitasi sosial, anak berhadapan dengan hukum, indonesia save house.*

SOCIAL REHABILITATION A CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN INDONESIA SAFE HOUSE INSTITUTION IN MALANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, page: 1-13.

Abstract

In recent decade, the trend of social problem in Indonesia has been significantly evolved. The problems

related to social welfare are getting varied and need to be handled comprehensively and integrative. Especially when it comes to children. In some region in Indonesia, the case that involved children are still many and varied from minor to major case, such as murder. A divert way and restorative justice are conducted in order to bring back the children that experienced juvenile delinquency into the community and able to change their behavior to be better person in the future. In supporting this effort, a proper social rehabilitation is needed. Government has already had an organization to manage the rehabilitation which is LPKS. So far, the existence of LPKS is not yet optimally working both in their human resources support and facilities, and its also hard to gain the trust from community. This research used qualitative approach, in the form of case study. It is mainly focused on the work of LPKS to handle the children who experienced children in conflict with the law (ABH). The subject of this research is the director of INSAFH, service manager of INSAFH, and their client W. The research's result indicates that INSAFH has been conducted their role in a proper way. They have managed to build a direct support for their client, W, and his family. Even so, they still lack in the numbers of human resources and weak in networking. They still need to build more partnership with other similar organizations or institutions in order to support their effort to solve their clients' problem. When the problem of human resources and networking are solved, they could work more effective with their clients.

Keywords: social rehabilitation, children in conflict with the law, indonesia safe house.

Vivi Sylviani Biafri (Politeknik Ilmu Pemasarakatan (POLTEKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

PEMBINAAN TERORIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I DI TANGERANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, hal: 14-26.

Abstrak

Latar belakang penelitian karena keprihatinan anak yang terlibat dalam tindak pidana teror. Berdasarkan data pada bulan Januari 2017 (sumber Ditjen Pemasarakatan) jumlah anak tindak pidana teror berjumlah 5 (lima) orang seluruh Indonesia. Walaupun jumlahnya sedikit jika tidak mendapat penanganan yang komprehensif maka akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Permasalahan umum yang ingin dibahas adalah bagaimana pembinaan teror anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang. Fokus penelitian ini diarahkan pada (1) bagaimana permasalahan teror anak ?; (2) bagaimana kebutuhan teror anak ?; (3) Bagaimana model pembinaan teror anak ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Kasus dalam penelitian ini merupakan kasus tunggal (single case study). Penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang. Subyek penelitian adalah anak yang melakukan tindak pidana teror. Kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis adalah teori perkembangan anak dan teori ekologi sosial. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana pembinaan teror anak di LPKA Klas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada pembinaan yang bersifat khusus bagi teror anak. Pembinaan masih bersifat komunal. Pembinaan anak dengan tindak pidana teror sama dengan tindak pidana umum. Akibatnya perubahan ideologi belum tersentuh.

Kata Kunci: teror anak, perkembangan anak, pembinaan.

CHILD TERRORIST DEVELOPMENT IN THE CHILD DEVELOPMENT INSTITUTION CLASS I IN TANGERANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, page: 14-26.

Abstract

Research background to concerns of children involved in terrorist crime. Based on data in January 2017 (Directorate General of Corrections) the number of Children with cases of terrorist crime amounted to 5

(five) people throughout Indonesia. Although there are few if there is no comprehensive treatment, it will have a negative impact on the Indonesian people. The general problem to be discussed is how to train child terrorists at the Child Development Institution Class I Tangerang. The focus of this research is directed at (1) how the problems of child terrorist ?; (2) what is the need for child terrorist ?; (3) What is the model of child terrorist development? This research uses a qualitative approach with a case study method. The case in this study is a single case (single case study). The research is descriptive. The technique of collecting data is by interview, observation and documentation study. Research location at the Child Development Institution Class I Tangerang. The research subjects were children with terrorist crimes. The theoretical framework on which the analysis is based is the theory of child development and the theory of social ecology. The results of the study show that there is no specific guidance for child terrorists. Developing is still communal. Guidance of children with terrorist crimes is the same as general crime. As a result, ideological changes have not been touched.

Keyword: child terrorist, child development, development.

Dewi Indah Susanty dan Nur Julqurniati (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur)

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI FLORES TIMUR

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, hal: 27-44.

Abstrak

Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi di kawasan Indonesia Timur dengan angka KtP tertinggi. Kota Larantuka dipilih sebagai lokus disebabkan secara angka menunjukkan tingkat KtP yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pengkajian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk KtP dalam rumah tangga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga, dan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Jenis pengkajian ini kualitatif, sifatnya studi kasus, dengan metode deskriptif, dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT serta di kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, menggunakan 15 informan yang dipilih dengan *purposive sampling*. Hasil pengkajian menunjukkan bentuk KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat ada 2 yaitu kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga,; faktor-faktor yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga antara lain cemburu dan selingkuh, ekonomi, budaya masyarakat, serta kesadaran masyarakat; sedangkan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga antara lain berupa sosialisasi dan pelayanan terhadap korban kekerasan.

Kata kunci: kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, perempuan, kota larantuka.

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN EAST FLORES

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, page: 27-44.

Abstract

East Nusa Tenggara has the highest prevalence of violence against women in eastern Indonesian region. Larantuka was chosen as our locus because of the rate of violence against women tends to increase in recent years. The aim of this study is to find out and briefly explain the forms of domestic violence against women occurring in the community; to understand and to explain risk factors associated with domestic violence against women; to explore and to elaborate vital efforts that have been addressed to prevent domestic violence against women in Larantuka City, East Flores Regency. A case study with a descriptive qualitative approach were carried out. About fifteen informants were purposively sampled in the Office of DP3A Province and district level in Larantuka. This study shows that two types of violence against women are predominantly occurring in the area. First, physical violence by their intimate partner and, secondly, neglect of household. Factors associate with violence against women including having multiple partners

or suspected by their partners of infidelity, economical problems, community norms that ascribe status to men and lower status to women, and public awareness. Efforts to prevent violence against women include socialization and social service to victims of violence.

Keywords: *physical violence, neglect of household, woman, larantuka city.*

Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah, Santoso Tri Raharjo dan Hery Wibowo
(Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat)

Antik Bintari (Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat)

SIKAP MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP STRATEGI KOPING PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, hal: 45-60.

Abstrak

Penelitian ini mengases sikap mahasiswa sarjana kesejahteraan sosial terhadap strategi koping istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berulang dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel adalah 239 mahasiswa perempuan dan 103 mahasiswa laki-laki dari 4 angkatan berusia rata-rata 19,5 tahun yang direkrut secara *non-random* dari 3 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui *self administered survey* pada akhir tahun 2017. Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiwa melaporkan dukungan yang tinggi terhadap strategi koping yang melibatkan intervensi pihak luar, khususnya keluarga dan tokoh agama serta strategi personal oleh korban. Sebaliknya, dukungan lebih rendah ditunjukkan untuk strategi koping yang melibatkan pendekatan hukum. Sikap yang mendukung kesetaraan peran gender berasosiasi positif dengan dukungan bagi korban tindak kekerasan untuk menghindari atau memutuskan hubungan dengan pelaku dan mengakses intervensi layanan formal. Interaksi responden dengan perempuan korban kekerasan fisik oleh suami berasosiasi dengan sikap yang mendukung korban untuk meninggalkan pelaku sementara waktu atau secara permanen. Sebaliknya, dukungan terhadap kesetaraan gender berasosiasi dengan penolakan penggunaan strategi koping yang bersifat/privat oleh korban. Sementara itu semakin tinggi tingkat religiusitas, maka semakin tinggi dukungan untuk melibatkan intervensi lembaga informal. Analisa dan rekomendasi penelitian didiskusikan dalam konteks peningkatan peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan calon pekerja sosial yang memiliki keberpihakan pada perlindungan korban kekerasan.

Kata kunci: *kekerasan fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga, sikap mahasiswa kesejahteraan sosial, strategi koping.*

SOCIAL WORK COLLEGE STUDENTS' ATTITUDES TOWARD COPING STRATEGY OF PHYSICALLY ABUSED BY HUSBAND TO WIFE

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, page: 45-60.

Abstract

The research asses attitudes of social welfare undergraduate students toward coping strategies for physically abused of wives by examines its associated factors. Sample of this research covers 239 female and 103 male students with average age of 19.5 years who were non-randomly selected from 3 public and private universities in East Java, West Java, and Yogyakarta provinces. Data were collected through self-administered survey conducted in the end of 2017. The study shows that in general the students reported high support toward coping strategy that involved external interventions, especially families and religious leaders as well as personal focused coping by victims. In contrast, much lower agreement was reported toward coping strategy that involved legal approach. Egalitarian gender role attitudes associated with greater support for victims to avoid or cut off relationships with perpetrator and on accessing to formal

intervention. Knowing well the victim significantly associated with higher agreement for victims to leave abusive perpetrator temporarily or permanently. On the contrary, higher agreement toward egalitarian gender roles associated with greater rejection for victims to implement internal coping strategies. The higher of level of religiosity, means greater support for victim to utilize help from informal institutions. Analysis and recommendations were discussed within the context of strengthening social work education roles to promote sensitivity of students in protecting the victims of domestic violence.

Keywords: *attitudes of social welfare undergraduate students, coping strategy, physical violence, victims of domestic violence.*

Tanzil (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu)

PERANAN JARINGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN NELAYAN DI BAUBAU

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, hal: 61-71.

Abstrak

Penelitian ini melihat jaringan sosial (*social network*) dikaitkan dengan kapasitas adaptif nelayan dalam pengembangan usaha perikanan melalui penggunaan teknologi tangkap ikan “modern”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan desain studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dan wawancara mendalam para nelayan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan jaringan sosial berperan dalam mengubah usaha nelayan dari tradisional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*), menjadi usaha yang lebih maju dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan dan berorientasi pasar. Kemajuan yang diperoleh dalam perkembangan usaha yakni mereka dapat memanfaatkan armada penangkapan menggunakan mesin yang sebelumnya hanya menggunakan dayung (tidak bermesin). Selain itu, mereka telah berorientasi pada perluasan pasar. Pemasaran Ikan Teri Kering (*Kaholeo*) misalnya, sudah menjangkau Makassar dan Surabaya. Kecenderungan seperti ini terjadi melalui penguatan kepercayaan dan jaringan terhadap pihak lain. baik itu melalui penguatan secara *internal* maupun penguatan secara *eksternal*. Secara *internal* mereka memperkuat solidaritas dalam komunitas mereka, dan secara *eksternal* mereka membangun kepercayaan dengan pihak koperasi, pelanggan dan pihak yang lainnya.

Kata Kunci : *jaringan sosial, nelayan, kemiskinan.*

THE ROLE OF SOCIAL NETWORK IN POVERTY ALLEVIATION OF FISHERMEN IN BAUBAU

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, page: 61-71.

Abstract

This study has aimed to analyze of social network of fishermen in developing their business capacity through “modern” fishing technology. This study uses a qualitative approach and case study design. The data were collected through observation and in-depth interviews with fishermen. The data were then analyzed by descriptive qualitative method. The result shows that the social network played a role in transforming the businesses of fishermen from traditional and needs-fulfillment oriented (subsistence) into more progressive, technology-based and market-oriented fish capture businesses. The progress of their achievement is that they could utilize fishing fleet equipped with machinery while previously they relied on paddles only (machineless). In addition, they had been oriented to market expansion. The marketing of dried anchovy (Kaholeo) for instance, could reach Makassar and Surabaya. Such a trend existed through strengthening trust and networking with other parties, both internally and externally. Internally they strengthened solidarity in their communities while externally they built trust with cooperatives, customers and other parties.

Keywords: *social network, fishermen, poverty.*

Anwar Sitepu dan Togiartua Nainggolan (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PADA PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DELI SERDANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, hal: 72-87.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda); (2) mengetahui sejauhmana pemerintah daerah sudah memanfaatkan DT PPFM; dan (3) mengidentifikasi kendala pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif melalui studi kasus di Kabupaten Deli Serdang. Informasi digali dengan teknik wawancara, didukung dengan *focus group discussion* dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menandatangani *MoU* dengan Kementerian Sosial, dan sudah memperoleh DT PPFM. Data dikelola oleh Dinas Sosial setempat, namun belum didukung dengan sarana- prasarana yang memadai, tenaga dan regulasi tersendiri; (2) pemanfaatan data sebagai acuan penerima manfaat program masih terbatas pada satu program pada satu OPD, sedangkan PPFM pada OPD lainnya belum menggunakan DT PPFM; (3) kendala utama pemanfaat DT PPFM oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang adalah (a) belum ada sosialisasi khusus sehingga DT PPFM belum dikenal dan dipahami; (b) petunjuk teknis PPFM pada sejumlah OPD belum sinkron dengan DT PPFM; dan (c) sasaran program tidak dibatasi secara ketat atau terbuka bagi masyarakat luas; (4) persepsi pengelola yang keliru, sehingga data tidak dibagi kepada pihak lain; (5) kualitas data belum diyakini akurasi. Untuk optimalisasi pemanfaatan data oleh pemerintah daerah perlu dilakukan: (1) sosialisasi kepada seluruh OPD penyelenggara program; (2) penguatan kelembagaan, termasuk sinkronisasi juknis PPFM dengan DT PPFM daerah; (3) penegakan kriteria program penanganan fakir miskin; (4) penetapan kewenangan distribusi data di daerah; dan (5) peningkatan kualitas data.

Kata Kunci : *pengelolaan, pemanfaatan, data terpadu, fakir miskin.*

MANAGEMENT AND UTILIZATION OF INTEGRATED DATA ON POVERTY ALEVATION PROGRAME IN DELI SERDANG

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, page: 72-87.

Abstract

This study aims to: (1) Describe a system of Integrated Data for Poor Management Programs (ID PMP) is carried out by district governments; (2) Know the extent to which the regional government has utilized the ID PMP; and (3) Identify the constraints of the use of ID PMP by district government. The study was conducted with a qualitative descriptive approach, and taking a case study in Deli Serdang Regency. Information has been collected by interview techniques, which has supported by focus group discussion and documentary study. The results of the study indicate that: Firstly, the district government has signed out MoU with Ministry of Social Affairs on managing data of ID PMP, However, the data has not been done professionally. The main constraints to data management are: (a) limited ID PMP resources and (b) no legal basis. Secondly, the utilization of ID PMP by local governments is very limited. Third, the constraints on the use of ID PMP are: (a) Most of OPDs administrator do not know and understand ID PMP; (b) There are technical requirements that must be met to be the program beneficiaries; (c) Programs are open to the public; (d) ID PMP managers' perception that believe ID PMP must be protected, and may not be leaked" to other parties; (e) The quality of the ID PMP is squestioned by some people. Recommendations to increase the utilization of ID PMP are:(a) Broader socialization; (b) Improvement of ID PMP management institutions; (c) ID PMP quality improvement through intensification of data verification and validation.

Keywords: *management, utilization, integrated data, and poverty*

Andayani Listyawati (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS))

PERANAN FORUM KESERASIAN SOSIAL DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DI AMBON

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, hal: 88-100.

Abstrak

Penelitian tentang peranan forum keserasian sosial dalam mereduksi konflik sosial di masyarakat bertujuan mengetahui eksistensi forum keserasian sosial yang melalui program kerjanya mampu meredam konflik dan mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik yang dilaksanakan di Ambon. Upaya mewujudkan harmonisasi sosial merupakan alasan dilaksanakan penelitian dalam mencegah sedini mungkin potensi konflik sosial, mengingat akibat yang ditimbulkan menyebabkan hubungan sosial antar warga setempat menjadi disharmoni. Metode yang digunakan, yakni kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara terstruktur didukung pengamatan dan telaah dokumen. Responden penelitian ini adalah pengurus forum, pendamping forum, tokoh masyarakat dan aparat dinas terkait. Analisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa kegiatan forum keserasian sosial yang dibentuk dengan program kerjanya melaksanakan kegiatan perbaikan lonceng gereja dan pembuatan jalan setapak berdampak pada kondisi masyarakat setempat menjadi relative kondusif walaupun belum secara maksimal. Kondisi demikian dapat berlangsung karena ada kearifan lokal antara lain nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pendayagunaan kearifan lokal dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai sumber potensi bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial.

Kata Kunci: *forum keserasian sosial, konflik sosial, kearifan lokal.*

THE ROLE OF THE SOCIAL HARMONY FORUM TO OVERCOME SOCIAL CONFLICT IN AMBON

SOSIO KONSEPSIA Vol.8, No.02, April 2019, page: 88-100.

Abstract

Research on the role of social harmony forums as an effort to reduce social conflict in the community aims to find out the existence of a social harmony forum that through its work program is able to reduce conflict and find out the factual conditions of conflict-prone areas carried out in Ambon City, Maluku. Efforts to realize social harmonization are the reason for conducting research in preventing as early as possible the potential for social conflict, given the consequences caused social relations between local residents to be disharmony. The method used, namely with a quantitative, data collection with questionnaires and structured interviews supported by observation and review of documents. Respondents consisted of forum administrators, forum assistants, community leaders and related government officials. Quantitative descriptive analysis. The results of the study conclude, through the variables of communication, resources, commitment, and implementing structure, that the social harmony forum activities formed with the work program to carry out church bells repair activities and the construction of footpaths have impacted the local community even though they have not been maximally conducive. Such conditions can take place because there is support for the existence of local wisdom such as local values, role of personhood, traditions and values of community togetherness. Therefore, in the future it is necessary to utilize local wisdom and establish partnerships with related parties as a potential source for strengthening social cohesiveness in supporting the success of social harmony programs. In the future, a program to strengthen social harmony can reach other areas that are more likely to conflict.

Keywords: *social harmony forum, social conflict; local wisdom.*

REHABILITASI SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA INDONESIA *SAFE HOUSE* DI MALANG

*SOCIAL REHABILITATION A CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN INDONESIA *SAFE HOUSE* INSTITUTION IN MALANG*

Zaenal Abidin

Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur
Social Science, Social Development, Universiti Sains Malaysia
E-mail: zaabidin84@gmail.com

diterima: 17 Mei 2018, Direvisi: 7 Februari 2019; Disetujui: 4 Maret 2019

Abstrak

Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus sederhana sampai dengan yang sangat berat termasuk pembunuhan. Keterlibatan anak dalam konflik hukum perlu mendapatkan perhatian serius dari semua *stakeholder* baik pemerintah, masyarakat bahkan dunia usaha agar penanganannya tepat untuk masa depan anak yang lebih baik. Penelitian terkait dengan proses rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai upaya untuk melihat dan memahami komitmen para pendamping anak dalam melaksanakan tahapan rehabilitasi sosial ABH, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi harapan. Penjelasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), langkah diversi dan keadilan restoratif diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar dan mampu untuk mengubah perilakunya setelah menyadari masalah hukum yang pernah dialami anak. Selanjutnya, langkah diversi dan keadilan restorasi oleh hukum harus ditunjang dengan rehabilitasi sosial yang memadai oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah yakni Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Kendati demikian, keberadaan LPKS masih belum optimal, baik jumlah LPKS, jumlah sumber daya manusianya, fasilitas maupun dukungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena kekhususan LPKS untuk pelaku ABH di Malang Raya terdapat di lembaga INSAFH. Subjek penelitian ini adalah Direktur INSAFH dan Manager Layanan INSAFH dengan contoh klien dampingan di shelter adalah W. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial ABH di INSAFH dilaksanakan cukup baik dengan skema penguatan klien dan keluarga secara langsung. Namun, dalam aspek jumlah sumber daya manusia untuk mendampingi klien dan mitra lembaga masih kurang, baik dalam jumlah maupun peran-peran mutualisme antar lembaga mitra. Apabila aspek sumber daya manusia dan jejaring atau mitra ini dapat diselesaikan maka rehabilitasi sosial klien akan terlaksana dengan baik dan efektif sesuai dengan kebutuhan klien. Proses rehabilitasi sosial yang komprehensif baik dukungan internal dan eksternal akan mendorong perubahan sosial bagi ABH. Kehadiran LPKS masih sangat dibutuhkan untuk membantu upaya rehabilitasi sosial bagi ABH khususnya bagi anak pelaku ABH.

Kata Kunci: *rehabilitasi sosial, anak berhadapan dengan hukum, indonesia save house.*

Abstract

In recent decade, the trend of social problem in Indonesia has been significantly evolved. The problems related to social welfare are getting varied and need to be handled comprehensively and integrative. Especially when it comes to children. In some region in Indonesia, the case that involved children are still many and varied from minor to major case, such as murder. A divert way and restorative justice are conducted in order to bring back the children that experienced juvenile delinquency into the community and able to change their behavior to be better person in the future. In supporting this effort, a proper social rehabilitation is needed. Government has already had an organization to manage the rehabilitation which

is LPKS. So far, the existence of LPKS is not yet optimally working both in their human resources support and facilities, and its also hard to gain the trust from community. This research used qualitative approach, in the form of case study. It is mainly focused on the work of LPKS to handle the children who experienced children in conflict with the law (ABH). The subject of this research is the director of INSAFH, service manager of INSAFH, and their client W. The research's result indicates that INSAFH has been conducted their role in a proper way. They have managed to build a direct support for their client, W, and his family. Even so, they still lack in the numbers of human resources and weak in networking. They still need to build more partnership with other similar organizations or institutions in order to support their effort to solve their clients' problem. When the problem of human resources and networking are solved, they could work more effective with their clients.

Keywords: social rehabilitation, children in conflict with the law, indonesia safe house.

PENDAHULUAN

Mencermati masalah sosial di Indonesia, dalam satu dekade ini mengalami perkembangan yang signifikan. Kendatipun demikian, upaya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, dalam menyelesaikan PMKS menunjukkan penurunan dalam 3 tahun terakhir.

Berdasarkan data Ditjen Pemasyarakatan (2014) bahwa kondisi ABH sebagai pelaku kejahatan mencapai 55,3 persen sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Pelaku Kejahatan Anak

No	Urian	Frekuensi (%)
1.	Diversi Anak Kembali ke Orang Tua	1.132 (22,80 %)
2.	Diversi Anak ke Panti Sosial atau Lainnya	76 (1,32 %)
3.	Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	493 (8,57 %)
4.	Putusan Diserahkan ke Panti Sosial atau Lainnya	169 (2,94 %)
5.	Putusan Pidana Bersyarat	522 (9,07 %)
6.	Putusan Pidana Penjara	3.182 (55,30 %)

Sumber: Profil Anak Indonesia, 2015.

Berdasarkan tabel di atas upaya pendampingan kepada ABH untuk mewujudkan keadilan restoratif masih kurang.

Langkah penyelesaian perkara anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*)

adalah langkah untuk menyelesaikan perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, saksi, bahkan keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang terkait, hal tersebut dilakukan semua pihak secara bersama-sama yang menekankan semua solusi adalah yang terbaik bagi anak, sehingga anak dapat pulih dalam kondisi sedikala tanpa adanya unsur-unsur untuk pembalasan.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan *restorative justice* selama ini telah diupayakan oleh Kementerian Sosial, meskipun masih belum signifikan perkembangannya. Hal ini, dipengaruhi dengan pentingnya sinergi antar lembaga dan kementerian dalam penanganan perkara pidana anak agar terdapat pemahaman sama sampai di tingkat daerah tentang penanganan perkara pidana anak. Sinergi kelembagaan antara lain dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kepolisian, serta lembaga baik milik masyarakat maupun pemerintah yang berkepentingan demi kebaikan masa depan anak.

Adanya peningkatan jumlah kasus anak sepanjang 2013-2014 berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, yakni pelaku anak meningkat dari 1.121 kasus pengaduan pada 2013 menjadi 1.851 kasus pengaduan pada 2014. Selama satu tahun meningkat sejumlah 730 kasus untuk pelaku anak. Beberapa kasus

anak, meliputi perkosaan, perjudian, pencurian dengan kekerasan serta penganiayaan. Selanjutnya, sejumlah anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan masalah hukum sekitar 2.879 anak, hal ini sesuai dengan fakta dan data Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas. Kategori ABH dari usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen) (Profil Anak Indonesia, 2015:64)

Tabel 2: Situasi Napi Anak per bulan

Bulan	Napi Anak Negara	Napi Anak Sipil	Napi Anak Pidana	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	18	-	2.621	2.639
Februari	18	1	2.812	2.831
Maret	37	-	2.689	2.726
April	43	16	2.697	2.756
Mei	101	8	2.633	2.742
Juni	41	14	2.553	2.608
Juli	18	5	2.416	2.439
Agustus	20	5	2.189	2.214
September	23	12	2.065	2.100
Oktober	31	7	2.062	2.100
November	14	46	1.972	2.032
Desember	31	8	2.016	2.055
Rata-rata 2015	33	10	2.394	2.437
2014	53	12	3.307	3.372

Sumber: Profil Anak Indonesia, 2016

Berdasarkan data Ditjenpas yang disajikan dalam profil Anak Indonesia tahun 2016, menegaskan bahwa ada kecenderungan penurunan jumlah narapidana anak di Indonesia.

Hasil Pendampingan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Diversi	52,69	55,23	40,00
• Diversi Anak Kembali Ke Orang Tua	51,12	51,58	37,32
• Diversi Anak Ke Panti Sosial Atau Lainnya	1,57	3,65	2,68
Putusan Tindakan	10,76	5,60	15,12
• Putusan Anak Kembali ke Orang Tua	8,74	3,65	8,19
• Putusan diserahkan ke Panti Sosial atau lainnya	2,02	1,95	6,93
Putusan Pidana	36,55	39,17	44,88
• Putusan Pidana Bersyarat	6,50	3,16	13,23
• Putusan Pidana Penjara	30,04	36,01	31,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Profil Anak Indonesia, 2017

Namun demikian, dengan trend anak berhadapan dengan hukum sejak 2014-2016 pada tabel di atas cenderung fluktuatif.

Terlebih masalah-masalah terkait dengan anak, semakin menegaskan bahwa Indonesia

masih belum menjadi rumah yang aman bagi tumbuh kembang anak. Kasus-kasus yang menimpa anak di beberapa wilayah di Indonesia, sampai saat ini masih berlangsung mulai dari bentuk kasus yang sederhana bahkan yang sangat berat termasuk pembunuhan.

Permasalahan perlindungan anak di Jawa Timur dan Kota Malang, sebagaimana yang dilansir berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), media, tokoh pendidik dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat dari tahun ke tahun cenderung semakin mengkhawatirkan, dari segi jumlah maupun kualitas masalah. Belum lagi, data yang tidak dilaporkan tentang jumlah anak yang mengalami keterlantaran dan harus hidup atau bekerja di jalanan nyata jumlahnya tetap tinggi, anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual cenderung meningkat, juga yang dieksploitasi secara ekonomi seperti dengan menjadi pembantu rumah tangga anak atau di sektor informal lainnya, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami tindak kekerasan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, serta anak yang terinfeksi atau terdampak HIV/AIDS. Sementara itu, respon yang dilakukan berbagai pihak tersebut terasa tidak memadai.

Kendala yang saat ini banyak dihadapi oleh pemerintah kota/kabupaten dalam penanganan masalah anak secara umum sama. Menganalisis penanganan masalah anak di kota Malang dapat digambarkan masih belum adanya sinergitas dan kesamaan pandangan penanganan masalah. Hal ini berakibat pada perbedaan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam penyelesaian masalah anak, termasuk model, metode dan teknik penanganan masalah tersebut. Kondisi tersebut terlihat pada strategi yang berbeda-beda antar OPD, lembaga, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan masalah anak.

Sehingga, beberapa kasus PMKS atau Anak khususnya, saat ini masih tergolong kurang perhatian optimal dari pemerintah daerah. Meskipun kota Malang telah mendapatkan kepercayaan sebagai Kota Layak Anak, namun optimalisasi terhadap isu anak masih kurang.

Khusus pada kluster 5 yaitu terkait dengan perlindungan khusus anak, maka kota Malang memberikan alokasi anggaran yang cukup banyak. Namun demikian, kasus-kasus anak terutama yang Berhadapan dengan hukum, masih seringkali belum tertangani oleh lembaga yang relevan dengan amanah undang-undang.

Tahun 2016 sampai dengan awal Februari 2017, data yang dikumpulkan Satuan Bhakti Pekerja Sosial Indonesia yang ditugaskan di Dinas Sosial kota Malang, respon kasus anak dan ABH sejumlah 25 kasus (Data Respon Kasus Anak Sakti Peksos Kota Malang, 2017).

Penjelasan respon kasus tersebut, sebagian besar adalah anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi. Kota Malang sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang, masih belum memiliki lembaga yang khusus untuk merespon kasus anak yang Berhadapan dengan hukum non Lembaga Pemasyarakatan. Saat ini lembaga yang secara legal menangani kasus anak yang Berhadapan dengan hukum khusus pelaku ABH di wilayah Malang Raya adalah Indonesia *Safe House* (INSAFH). Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian tentang Proses Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Indonesia *Safe House* di Kota Malang.

Penelitian terdahulu, yaitu tentang Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur ternyata cukup efektif, Empat program yang telah dikembangkan dalam penelitian ini antara lain: 1) sosialisasi kepada masyarakat dan anak, 2) manajemen kasus dan pemberian bantuan sosial anak, 3) membangun kelompok dukungan keluarga, dan 4) membangun kelompok dukungan sebaya. Pada proses penanganan berbasis masyarakat adalah dengan melakukan semua aktifitas secara terencana, terukur dengan melibatkan, mengembangkan, dan memfasilitasi kapasitas individu, kelompok dan masyarakat sehingga mampu merespon masalah-masalah yang ada disekitarnya secara tepat (Harjanto dan Sunusi, 2015).

Rehabilitasi Sosial

Secara umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali seperti kondisi semula. Rehabilitasi sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada keadaan semula yang baik, namun karena sesuatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi sehingga memerlukan pengkondisian seperti semula secara baik dan tepat. Konsep tentang rehabilitasi digunakan secara luas, melingkupi habilitasi. Habilitasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk membantu individu yang mengalami gangguan atau kelainan saat lahir, atau tumbuh kembang periode anak-anak (Haryanto, 2012). Selain itu strategi rehabilitasi dilakukan secara bervariasi sesuai dengan setting dan masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam penanganan Anak dan keluarga dapat dilakukan *Rehabilitation Strategies*:

1. *Provide counselling to the client in order to recover from emotional trauma.*
2. *Provide counselling to family members.*
3. *Seek professional assistance from other specialists.*
4. *Seek assistance from agencies such as NGOs, churches, and law enforcement*

authorities, where necessary.

5. *If necessary, recommend foster care.*
6. *Provide options as a solution (Winsome Gordon. Modul Social Work 3.2000).*

Sehingga rehabilitasi harus sedapat mungkin dapat diukur dari aktifitas dan partisipasi diri klien, penerimaan lingkungan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi individu dapat berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, konsep rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap norma sosial, menumbuhkan percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga, dan lingkungan sosial, sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar

Konsep Anak Berhadapan dengan Hukum

Dewasa ini tindak pidana terjadi pelakunya tidak hanya orang dewasa, bahkan masih banyak yang usia anak-anak. Komitmen untuk membangun strategi pencegahan dan rehabilitasi pun dilakukannya agar anak tidak menjadi korban untuk masa depannya sendiri. Pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak telah diupayakan pemerintah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai penyempurna dan pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar terwujud sistem peradilan pidana bagi anak yang berkomitmen pada kepentingan terbaik bagi anak, untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam pasal

59 ayat 2 adalah Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin b adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketegasan penjelesan tentang definisi anak yang berhadapan dengan hukum tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 dalam pasal 1 adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Selain itu, anak yang Berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), secara konseptual dimaknai sebagai *Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang Berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana* (UNICEF ROSA, 2006).

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum maka anak harus tetap mendapatkan haknya selama menjalani hukuman, hal tersebut tertuang dalam penjelasan Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2014 dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

1. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. pemisahan dari orang dewasa;
3. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
5. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
6. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
7. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
10. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. pemberian advokasi sosial;
12. pemberian kehidupan pribadi;
13. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
14. pemberian pendidikan;
15. pemberian pelayanan kesehatan; dan
16. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami tentang upaya memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, semua pihak harus memaknai secara komprehensif, tidak hanya anak yang berhadapan dengan kasus hukum saja. Namun, jauh daripada itu harus mencakup

akar permasalahan (*root causes*) sebab anak melakukan perbuatan pidana dan upaya-upaya pencegahannya.

Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak lebih jauh dapat mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. (Nikhil Roy & Mabel Wong.2004). Sehingga, mempergunakan istilah sistem peradilan pidana anak harus berdasar pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana (Volz, 2006).

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Prinsip Peradilan Pidana Anak

Lembaga yang bersinggungan dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum meliputi:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Ketiga lembaga ini secara formal telah diatur tugas dan fungsinya masing-masing dalam undang-undang. LPKA sendiri secara struktural di bawah komando birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan, LPKS merupakan *institutional based* sebagai

mandat undang-undang yang harus didirikan oleh atau direkomendasi Kementerian Sosial, bertugas untuk melakukan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan asesmen kebutuhan anak.

Selama anak dalam proses hukum, maka LPKS berkepentingan untuk memperhatikan hal-hal yang prinsip dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:

- a. Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*). fokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal;
- b. Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana;
- c. Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;
- d. Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya (Maher. Vol 2: 493)

Apabila merujuk pada 4 (empat) komponen di atas, maka untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, dalam mengimplementasikan sistem peradilan pidana bagi anak, keempat komponen tersebut menjadi niscaya untuk diterapkan secara utuh. Sehingga, dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum

berlaku aturan hukumnya tersendiri atau khusus, yang bersifat *lex specialis*.

Bangunan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, harus didasarkan pada 4 (empat) fondasi KHA yang relevan untuk diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana anak, yakni:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak (Pasal 3);
- b. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak (Pasal 2);
- c. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6);
- d. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak (Pasal 12).

Selanjutnya, dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tercantum dalam komentar umum Komite Hak Anak PBB, No. 10 tentang Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (*children's rights in juvenile justice*) menegaskan kembali prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- a. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus konsisten dengan upaya mewujudkan kehormatan dan harga diri anak;
- b. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus menegakkan penghormatan terhadap hak anak dan kebebasan dasar lainnya;

- c. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap memperhitungkan usia anak dan memajukan upaya reintegrasi dan mengasumsikan anak memiliki peran yang konstruktif dalam masyarakat;
- d. Penghormatan terhadap martabat anak mensyaratkan bahwa semua bentuk kekerasan dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilarang dan dicegah (paragraph 13, CRC/C/GC/10, 25 April 2007)

Sejalan dengan kerangka dasar KHA di atas, maka tujuan sistem peradilan pidana anak pada dasarnya untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane*). Adapun karakteristik sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak, meliputi:

- a. Berlandaskan hak anak;
- b. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;
- c. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;
- d. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;
- e. Menjadikan sanksi penahanan sebagai alternatif terakhir (*the last resort*) dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- f. Prinsip proporsionalitas;
- g. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi;
- h. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;
- i. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak. (Anwar, 2006)

Selain daripada itu, sistem peradilan pidana anak pada aspek substansial dan mendasar memerlukan ketegasan atas pengakuan tanggung jawab yang berbeda pada kasus pidana anak, tidak hanya pada anak sebagai pelaku, namun juga anak sebagai korban bahkan

anak sebagai saksi. Perbedaan tanggung jawab tersebut, harus dibuat antara:

- a. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum proses penanganannya menggunakan sistem peradilan pidana anak;
- b. Bagi anak yang rentan atau beresiko terhadap hukum, maka fokus penanganannya pada pelayanan sosial;
- c. Bagi anak sebagai korban dan atau saksi, harus difokuskan terhadap setiap upaya untuk tetap mendapatkan manfaat atas jaminan, perlindungan selama proses hukum.

METODE

Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penentuan subjek penelitian sebagai sumber data yang diharapkan mampu menjawab permasalahan dari peneliti. Subjek penelitian adalah Badan Pelaksana INSAPH yang secara intens dalam menggerakkan lembaga. Subjek penelitian tersebut adalah RP dan JA, RP adalah Direktur Insaph dan JA adalah Manager yang menangani layanan program dan shelter termasuk jejaring Pekerja Sosial se Jawa Timur.

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di kota Malang, alasan mengapa penelitian ini dilakukan di lembaga Indonesia Safe House (INSAPH) karena INSAPH merupakan satu-satunya LPKS yang ada di kota Malang, secara legal formal telah sah serta relevan dengan kajian praktik pekerjaan sosial karena didukung oleh pekerja sosial tersertifikasi. Sejak 2016 telah melakukan layanan kepada ABH baik di luar shelter maupun di dalam shelter.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

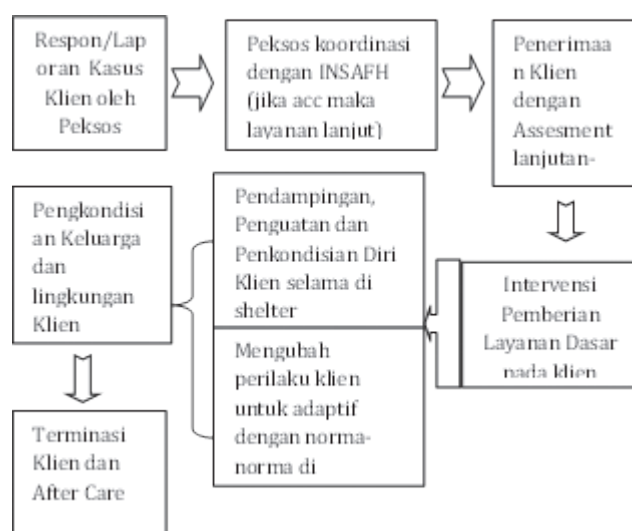
Proses rehabilitasi sosial

INSAPH dalam menjalankan rehabilitasi

sosial didasarkan pada prinsip pemenuhan hak anak selama di dalam *shelter* maupun luar *shelter*. Penelitian ini akan membatasi klien INSAFH yang berada di *shelter* dengan pertimbangan, bahwa klien adalah klien dengan kasus pencurian dan perampokan, yang ditangani sejak klien dilimpahkan ke INSAFH sampai dengan keputusan diversi oleh pengadilan negeri kota Malang.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh INSAFH sesuai standard minimal, dan klien akan diresosialisasikan kembali sesuai dengan hasil konferensi kasus. Tahapan rehabilitasi sosial dapat dijelaskan dalam bagan di bawah ini:

Bagan 1: Realisasi Tahapan Rehabilitasi Sosial INSAFH



Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada saat respon/laporan kasus klien oleh Pekerja Sosial di kota Malang, sesuai dengan pedoman dasar respon kasus, maka pekerja sosial akan melakukan assesment awal klien. Selanjutnya pekerja sosial akan melakukan pendampingan awal di Polres untuk mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian dari hasil penyidikan, sebagaimana berikut ini proses awal sebelum klien W masuk lembaga INSAFH.

Apabila mencermati proses rehabilitasi sosial di INSAFH ada hal-hal yang menjadi telaah antara lain:

1. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam mendampingi klien untuk mendapatkan layanan optimal. Seperti model shifting untuk menjaga klien. Hal ini menyebabkan estafet pembinaan klien ABH di dalam shelter terputus bahkan terkadang karena staff atau relawan terjadual tidak hadir maka program juga tidak memungkinkan untuk dijalankan.
2. Bentuk layanan dasar dalam aspek pemberian skill masih kurang karena klien dalam pengamatan peneliti, ketika memiliki waktu luang banyak dipergunakan untuk menonton televisi dan tidak berkatifitas produktif. Hal inilah yang mengakibatkan kejenuhan bagi klien dalam proses rehabilitasi.

Berdasarkan tahapan proses di atas dapat menganalisis, *pertama* terkait dengan pemberian konseling terhadap klien, dapat dipastikan semua dilakukan oleh Badan Pelaksana dan relawan INSAFH, namun demikian kemampuan memberikan *trust* kepada klien masih tergolong kurang hal ini dibuktikan dengan klien sangat terbuka dengan relawan 'D' daripada pendamping utama kasus klien. Jika dilihat konteks ini peneliti menemukan adanya bentuk pola relasi komunikasi yang perlu dibangun tidak kaku dan formal dalam melakukan assesment bahkan konseling. Berdasarkan data assesment yang ditunjukkan kepada peneliti sebenarnya proses *recovery* trauma klien W, dalam beberapa kesempatan dengan terbuka dia mau menceritakan masalah yang pernah dia hadapi, mulai dari bagaimana mencuri, merampok dan bahkan tindak kekerasan penyidik di kepolisian agar ia mengaku sampai kemudian ia mendapatkan tempat perlindungan sementara di INSAFH, dijelaskan dengan gaya anak remaja. Proses

konseling dalam hal kemampuan agar klien melepaskan traumanya telah berjalan dengan baik.

Kedua, terkait dengan konseling kepada anggota keluarga. Selama proses penyidikan dari laporan sosial Pekerja Sosial yang menangani kasus klien di dalam shelter. Pekerja sosial juga rutin untuk mengunjungi keluarga klien, untuk menanyakan dukungan dan kesempatan bagi klien kembali ke keluarga. Meskipun dalam kasus klien W, ada kendala resistensi masyarakat karena perilaku klien W ini yang kategori nakal dan mencuri sebelum akhirnya dibina di INSAFH. Sejauh yang peneliti amati, penanganan konseling keluarga dilakukan dengan program TEPAK (Temu Penguatan Anak dan Keluarga), sebagai bagian dari bantuan sosial kementerian sosial. Hal itu dibuktikan dengan foto kegiatan 2016-2017.

Ketiga, melibatkan profesi lain yang khusus dalam penanganan masalah. Hal ini sudah dilakukan sebagaimana dalam penjelasan mitra INSAFH, namun lagi-lagi belum dapat dioptimalkan karena menghadirkan profesi lain memerlukan pembiayaan dan waktu yang tidak mudah. Akan tetapi dalam pandangan peneliti, hal itu dapat diminimalisir apabila mitra yang dibangun dapat diperankan secara rutin dengan perjanjian kerjasama yang mutualisme.

Keempat, pelibatan agama, NGO dan praktisi hukum. Pada point keempat ini tidak jauh berbeda dengan poin 3 karena agenda pelibatan praktisi hukum dan NGO akan di mulai tahun 2017 akhir, artinya setelah penelitian ini dilaksanakan.

Kelima, pelayanan pasca rehabilitasi sosial. Berdasarkan pengamatan peneliti, INSAFH masih terpantau dan dikunjungi oleh INSAFH. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan proses rehabilitasi sosial dalam bentuk

monitoring kepada klien meskipun periodik.

Keenam, menyediakan beberapa alternatif solusi, dalam kasus klien W yang diputuskan diversi oleh pengadilan negeri kota Malang. Pada hasil putusan tersebut menjelaskan bahwa klien harus kembali ke keluarga, akan tetapi karena konflik klien dengan keluarga masih dalam proses mediasi INSAFH dan bahkan keluarga W meminta klien W masuk pondok pesantren maka klien W memilih tinggal di INSAFH, atas keputusan itu maka INSAFH membuat jeda tinggal di shelter dengan tetap mengupayakan pelaksanaan putusan pengadilan. Penjelasan poin 6 ini peneliti dapatkan pada saat akhir penelitian ini dilaksanakan

Proses rehabilitasi yang terkendala sumber daya manusia, di lembaga INSAFH tentunya akan berdampak pada hasil yang didapatkan dalam proses layanan. Hal ini akan berdampak serius apabila klien yang tinggal di dalam shelter lebih dari 2 klien, karena penanganan berbasis respon kasus akan mengalami kendala teknis yang dampaknya pada efektifitas program layanan.

Peran Pekerja Sosial dalam Rehabilitasi Sosial

Pekerja Sosial melaksanakan peran-perannya dalam proses rehabilitasi sosial, antara lain, *pertama*, adalah sebagai konselor, fungsi konselor dilakukan dalam proses-proses pendampingan ABH. *Kedua*, sebagai enabler yakni pekerja sosial berupaya menyediakan layanan rehabilitasi dengan membangun mitra-mitra produktif untuk klien. rehabilitasi dengan membangun mitra-mitra produktif untuk klien. *Ketiga*, pekerja sosial sebagai advokator dalam hal ini mendampingi klien dalam semua proses hukum baik di kepolisian maupun persidangan. *Keempat*, pekerja sosial juga berperan sebagai mediator klien dengan keluarga korban.

Peran-peran di atas yang selama ini dominan dilakukan oleh pekerja sosial di INSAFH dalam mendampingi klien.

Mitra dan Jaringan Indonesia

Mitra dan jaringan INSAFH dalam menjalankan layanan sosial jika dilihat dari profil lembaga memang cukup banyak seperti Dpd Ipspi Jawa Timur, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Umm Malang, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember, Laboratorium Jurusan Kesejahteraan Sosial UMM, SMKN 2 Malang(SMPS), Satuan Bhakti Pekerja Sosial Jawa Timur, Dinas Sosial Kota Malang, Dinas Sosial Kabupaten Malang, Dinas Sosial Kota Batu, UPT PSPA Batu, UPT RSCN Kota Malang, LPKP, LSM Paramitra, LPA Kota Malang, LPA Kota Batu, P2TP2A.

Namun dalam proses rehabilitasi sosial menurut penjelasan subjek JA, bahwa lembaga-lembaga mitra tersebut saat ini masih terbatas pada sifat konsultatif. Apabila menelaah dalam pedoman LPKS dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebenarnya kendala krusial INSAFH maka INSAFH sebagai LPKS diharapkan mampu membangun mitra yang produktif dan solutif apabila ada beberapa layanan yang tidak dapat dipenuhi oleh INSAFH. Berdasarkan penjelasan diatas, ada kesan jaringan itu terbangun karena kedekatan sosial individu namun belum secara kelembagaan terbangun secara formal. Relasi yang dibangun dengan lembaga mitra, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama kegiatan dan penanganan kasus. Tahapan membangun relasi kelembagaan idealnya dilakukan dengan prinsip *institution of trust*, terutama dalam membangun portofolio lembaga. Apabila, melihat dalam struktur organisasi, misalnya - *individual trust* sudah dimiliki oleh Badan Pelaksana INSAFH, namun belum terlembagakan sebagai bagian dari

modal sosial.

Selain itu, mitra akademisi baik kampus dan juga sekolah yang relevan dengan domain aktifitas harus mulai dilakukan kerjasama. Minimal dalam bentuk magang, riset dan pengabdian masyarakat, sehingga dalam kurun waktu 5 tahun, sudah dapat memiliki bentuk lembaga dan relasi secara produktif dalam membangun relasi dengan mitra. Dampak secara tidak langsung terhadap internal lembaga adalah pembenahan dan penguatan lembaga dan sumber daya manusia. Sedangkan secara eksternal INSAFH akan menjadi lembaga yang diperhitungkan dalam pemberian layanan ABH.

Tantangan dalam Menjalankan Rehabilitasi Sosial

Tantangan INSAFH dalam menjalankan proses rehabilitasi sosial, terjadi klien W yang masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Penanganan klien kepada W dalam bentuk pendampingan dan pembinaan klien ABH dalam proses untuk menunggu kepastian diversif bagi klien, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

Berdasarkan hasil penjelasan subjek RP dan JA (dalam wawancara tanggal 10 Juli 2017) tantangan dalam pelaksanaan program rehabilitasi di *shelter* sebagai berikut:

1. Keterkaitan terhadap koordinasi dengan kelembagaan sebagai upaya kerjasama dan proses administrasi antar lembaga didalam penyelesaian kasus. Hal ini yang membuat pekerja sosial kurang bisa maksimal didalam penyelesaian masalah. Selain itu secara pemahaman persepsi perlindungan anak, sarana prasarana, UU SPPA, UUPA dan SDM antara pekerja sosial dengan aparat kepolisian, kejaksaan dan kepolisian yang kurang terakomodir secara baik serta tingkatan konstruksi pemahaman yang tidak sinkron dengan yang dibutuhkan.

2. Kurang transparansinya kepolisian didalam proses administrasi. Terkadang pekerja sosial dipanggil oleh pihak kepolisian tanpa ada surat, namun melalui whatsapp atau sms. Padahal secara prosedur kelembagaan, surat menyurat itu penting dilakukan dan diberikan karena itu merupakan pemenuhan kebutuhan administrasi kelembagaan pekerja sosial. Sehingga dengan adanya surat pekerja sosial dapat membuat surat tugas untuk melakukan kegiatan di kepolisian untuk menyelesaikan kasus.
3. Pemahaman mengenai penanganan kasus yang kesemuanya harus melibatkan pekerja sosial. Realitanya bahwa pekerja sosial hanya dipanggil oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan jika dibutuhkan. Tetapi jika tidak dibutuhkan yang sifatnya krusial, maka pekerja sosial tidak dilibatkan. Padahal di dalam UU SPPA sudah jelas menerangkan bahwa dalam proses penyidikan dan proses persidangan pekerja sosial harus ada.
4. Tingkat pemahaman aparat negara mengenai kepedulian permasalahan anak yang masih belum peka dengan hal perlindungan yang akhirnya kasus anak menjadi terombang ambing tanpa kejelasan yang mutlak. Walau masih banyak aparat yang pro dengan penanganan kasus anak. Tetapi hal itu harus dipastikan dengan kinerja yang ada dilapangan.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh INSAFH jika dilihat dari penjelasan subjek penelitian terbagi menjadi 2 yakni hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal terletak pada sumber daya manusia yang masih berlaku *shifting* layanan sedangkan eksternalnya adalah aparat penegak hukum yang tidak semuanya dalam menangani kasus anak berkepentingan terhadap masa depan anak.

Hambatan eksternal sejatinya harus diselesaikan dalam relasi komunikasi dan

pemahaman yang sejalan dengan pihak-pihak terkait. Pada penanganan ABH misalnya INSAFH sampai dengan riset ini dilakukan masih belum melakukan pertemuan integratif dengan pihak-pihak terkait ABH, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga yang dihadapi oleh pendamping ABH di INSAFH adalah masalah-masalah teknik yang sejatinya tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, perlunya pertemuan integratif dan sinergis INSAFH dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Pertemuan untuk mempermudah proses rehabilitasi sosial klien ABH, penting dilakukan agar pemahaman terhadap pelaksanaan UU SPPA dan falsafah kepentingan terbaik bagi anak, menjadi bahasan utama. Agar antar instansi tidak saling menyalahkan yang berujung pada hilangnya hak anak dan anak menjadi korban hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kemampuan pekerja sosial dalam meningkatkan pemahaman hukum menjadi sangat penting, bisa dalam bentuk pelatihan paralegal maupun diskusi hukum khususnya penanganan ABH.

KESIMPULAN

Proses rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di lembaga Indonesia Safe House di Kota Malang, dapat dikatakan cukup baik. Peran-peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam pendampingan klien di INSAFH antara lain sebagai konselor, enabler, advokator dan mediator. Namun demikian, beberapa faktor krusial yang masih perlu menjadi perhatian bagi INSAFH, terutama dalam hal jumlah sumber daya manusia dan layanan selama di dalam shelter, serta penguatan jaringan mitra lembaga yang perlu di optimalkan.

Proses rehabilitasi yang terkendala sumber daya manusia, dalam lembaga INSAFH

tentunya akan berdampak pada hasil yang didapatkan dalam proses layanan. Hal ini akan berdampak serius apabila klien yang tinggal di dalam shelter lebih dari 2 klien, karena penanganan berbasis respon kasus akan mengalami kendala teknis yang dampaknya pada efektifitas program layanan.

SARAN

Upaya untuk meningkatkan proses rehabilitasi sosial, disarankan kepada INSAFH agar memperkuat beberapa aspek di bawah ini, *Pertama*, meningkatkan kualitas tahapan proses rehabilitasi sosial dengan memperkuat kapasitas personil INSAFH dalam pemahaman rehabilitasi sosial yang menggunakan jejaring atau mitra INSAFH selama ini. *Kedua*, menambah sumber daya manusia yang bertugas secara administratif dan layanan sosial, sehingga tidak ada sumber daya manusia yang tumpang tindih peran. Serta memperluas peran-peran Pekerja Sosial yang lebih integratif dan sinergis. *Ketiga*, merealisasikan jejaring dengan mitra secara mutualisme agar rehabilitasi sosial berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, H. (2006). Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan, UNICEF and AIHRC, tanpa tahun Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF ROSA.
- Buku Profil Capaian Kota Layak Anak Kota Malang 2015.
- Creswell.J. W.(1998). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Tradition*, London: Sage.
- Henkes, B.(2000). The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary.
- Maher, G, Age and Criminal Responsibility, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2: 493.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nasir, M. 1999. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indah: Jakarta Pinatih. A. A dan Setiabudi. R. Makalah Diversi terhadap anak yang Berhadapan Dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Universitas Udayana. Bali
- Quarrie, K. L., Cantu, R. C., & Chalmers, D. J. (2002). Rugby union injuries to the cervical spine and spinal cord. *Sports Medicine*, 32(10), 633-653.
- Republikaonline.com tanggal Senin, 15 Zulhijjah 1436 / 28 September 2015
- Roy. N & Wong. M. (2004). Juvenile Justice: Modern Concepts of Working with Children in Conflict with the Law, Save the Children UK,
- Setiawan, H. H, & Sunusi, M, (2015). Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur. *SOSIO KONSEPSIA Vol. 4, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2015, 142-159*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Volz, A.(2009). Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No.10: Children's Rights in Juvenile Justice, Defence for Children International.

PEMBINAAN TERORIS ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I DI TANGERANG

CHILD TERRORIST DEVELOPMENT IN THE CHILD DEVELOPMENT INSTITUTION CLASS I IN TANGERANG

Vivi Sylviani Biafri

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (POLTEKIP)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jalan Raya Cinere Gandul No. 4 Gandul, Cinere – Depok Jawa Barat

Email: vivi_biafri@yahoo.com

diterima: 120 April 2018, Direvisi: 22 Februari 2019; Disetujui: 4 Maret 2019

Abstrak

Latar belakang penelitian karena keprihatinan anak yang terlibat dalam tindak pidana teroris. Berdasarkan data pada bulan Januari 2017 (sumber Ditjen Pemasyarakatan) jumlah anak tindak pidana teroris berjumlah 5 (lima) orang seluruh Indonesia. Walaupun jumlahnya sedikit jika tidak mendapat penanganan yang komprehensif maka akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. Permasalahan umum yang ingin dibahas adalah bagaimana pembinaan teroris anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang. Fokus penelitian ini diarahkan pada (1) bagaimana permasalahan teroris anak ?; (2) bagaimana kebutuhan teroris anak ?; (3) Bagaimana model pembinaan teroris anak ? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Kasus dalam penelitian ini merupakan kasus tunggal (single case study). Penelitian bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang. Subyek penelitian adalah anak yang melakukan tindak pidana teroris. Kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis adalah teori perkembangan anak dan teori ekologi sosial. Tujuan penelitian untuk menganalisis bagaimana pembinaan teroris anak di LPKA Klas I Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pembinaan yang bersifat khusus bagi teroris anak. Pembinaan masih bersifat komunal. Pembinaan anak dengan tindak pidana teroris sama dengan tindak pidana umum. Akibatnya perubahan ideologi belum tersentuh.

Kata Kunci: teroris anak, perkembangan anak, pembinaan.

Abstract

Research background to concerns of children involved in terrorist crime. Based on data in January 2017 (Directorate General of Corrections) the number of Children with cases of terrorist crime amounted to 5 (five) people throughout Indonesia. Although there are few if there is no comprehensive treatment, it will have a negative impact on the Indonesian people. The general problem to be discussed is how to train child terrorists at the Child Development Institution Class I Tangerang. The focus of this research is directed at (1) how the problems of child terrorist ?; (2) what is the need for child terrorist ?; (3) What is the model of child terrorist development? This research uses a qualitative approach with a case study method. The case in this study is a single case (single case study). The research is descriptive. The technique of collecting data is by interview, observation and documentation study. Research location at the Child Development Institution Class I Tangerang. The research subjects were children with terrorist crimes. The theoretical framework on which the analysis is based is the theory of child development and the theory of social ecology. The results of the study show that there is no specific guidance for child terrorists. Developing is still communal. Guidance of children with terrorist crimes is the same as general crime. As a result, ideological changes have not been touched.

Keyword: child terrorist, child development, development.

PENDAHULUAN

Anak mempunyai kedudukan yang strategis sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Kedudukan anak yang begitu strategis, maka anak perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kondisi lingkungan yang baik sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya anak. Perkembangan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Faktor lingkungan dapat meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Sering kita lihat perilaku anak dan remaja dalam bentuk kenakalan biasa maupun yang menjurus ke arah tindak kriminal. Kenakalan remaja yang menjurus ke arah tindak kriminal sering kali menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Termasuk salah satunya adalah keterlibatan anak dalam jaringan teroris.

Secara etimologis, ‘terorisme’ berasal dari kata *terrere* (Latin), yang berarti ‘menyebabkan (orang) gemetar’. Dengan demikian, terorisme dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan (Naharong, 2013). Sampai saat ini definisi terorisme masih menjadi perdebatan para ahli. Ada beberapa ciri-ciri terorisme berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa pakar terorisme adalah sebagai berikut. *Pertama*, kekerasan dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya. Di antara motif-motif tersebut, motif politiklah yang paling banyak disebut oleh para ilmuwan yang meneliti terorisme. Motif-motif ini merupakan faktor pemisah dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial semata bukanlah terorisme meskipun perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan ketakutan. *Kedua*,

satu perbuatan bisa dikatakan terorisme kalau melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, kekerasan bias dikategorikan sebagai tindakan terorisme kalau perbuatan kekerasan tersebut direncanakan. Dengan kata lain, terorisme bukanlah suatu perbuatan yang terjadi secara kebetulan, atau perbuatan kriminal yang tiba-tiba saja terjadi. *Ketiga*, untuk bisa disebut sebagai sebuah perbuatan terorisme, kekerasan harus mempengaruhi sasaran atau *audience* di luar target langsung (korban). Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan kekerasan bukanlah sasaran utama. *Keempat*, terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran (*noncombatant*), yaitu warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan. *Kelima*, terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau bahkan gila. Juga, perbuatan terorisme tidak dilakukan secara sembarangan dan sporadis, tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris (Naharong, 2013). Dalam memilih sasaran yang hendak diserang, ideologi yang dianut oleh kelompok teroris sangat berperan, di samping sumber daya yang dimiliki oleh kelompok teroris tersebut, reaksi masyarakat terhadap tindakan-tindakan para teroris, dan tingkat keamanan lingkungan yang akan dijadikan target. Di antara keempat faktor ini, ideologilah yang paling penting karena ideologi tidak hanya memberikan kekuatan permulaan untuk bertindak, tetapi juga menjelaskan kerangka moral sebagai pedoman dan acuan bagi para teroris dalam melakukan operasi (Naharong, 2013). Ideologi menentukan bagaimana anggota teroris melihat dunia di sekitar mereka dan mengidentifikasi musuh dengan memberikan penjelasan dan justifikasi kenapa orang atau lembaga tertentu menjadi sasaran yang sah untuk diserang (Naharong,

2013). Dengan demikian agama dapat digolongkan dalam kategori ideologi seperti ideologi lainnya (nasionalisme, komunisme) yang mendorong terjadinya perbuatan atau tindakan yang dianggap terorisme.

Salah satu ciri terorisme adalah perbuatan dengan kekerasan maka sering kali disebut radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin yaitu Radix yang berarti “pertaining to the roots” dalam bahasa Indonesia berarti “memiliki hubungan dengan akar” (Mustofa, 2012). Radikalisasi, menurut Muzadi adalah (seseorang yang) tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi tumbuh berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi, politik, lemahnya penegakan hukum dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang keadilan dan kemakmuran belum terwujud, radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat. Keadilan itu menyangkut banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya (Rokhmad, 2012).

Dari pernyataan diatas maka dalam penanganan masalah teroris anak tidak dapat menjadi tanggung jawab satu instansi tertentu.

Pendekatan yang digunakan dalam memerangi radikalisme dan terorisme mestinya lebih komprehensif dan integral, yakni perpaduan antara hukum, keamanan, kesejahteraan, sosial dan keagamaan. Dengan demikian, dibutuhkan partisipasi berbagai pihak dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme ini (Rokhmad, 2014).

Tugas pokok LPKA Kelas I Tangerang adalah membina anak didik pemasyarakatan (andikpas). Definisi pembinaan yang tercantum dalam pasal 1 PP No.31 Tahun 1999 berbunyi, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana dan pembina/pemerintah (C.I. Harsono, 1995).

Tujuan pembinaan menurut gagasan Dr. Sahardjo, S.H. adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu: (1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana; (2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya; (3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat (C.I. Harsono, 1995). Hal serupa juga disampaikan oleh Baharudin Soeryobroto (1972), sistem pemasyarakatan bertujuan agar bekas narapidana dapat: (1) Tidak akan melanggar hukum lagi; (2) Menjadi tenaga pembangun yang aktif dan kreatif dalam pembangunan bangsa, negara, dan agama; (3) Dapat hidup bahagia di dunia dan di akherat.

Dalam pasal 2 angka (1) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Pasal 2 angka (2) PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa program pembinaan

diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Dalam pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tahapan pembinaan dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pembinaan meliputi:

- 1) Pembinaan Tahap Awal
- 2) Pembinaan Tahap Lanjutan
- 3) Pembinaan Tahap Akhir

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 dijelaskan bahwa: (1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana; (3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Erikson dalam Teori Psikososial (Santrock, 2007) menyatakan ada delapan tahap perkembangan manusia. Tiap tahap terdiri dari tugas perkembangan yang unik yang menghadapkan seseorang pada sebuah krisis yang harus dihadapi atau dipecahkan. Tahapan yang harus dilalui yaitu: (1) Kepercayaan versus ketidakpercayaan yang dialami ketika masa bayi; (2) Otonomi versus malu dan ragu-ragu yang dialami ketika orang berumur 1 tahun sampai 3 tahun; (3) Inisiatif versus rasa bersalah yang dialami ketika orang berumur 3 tahun sampai 5 tahun; (4) Kerja keras versus rasa inferior yang dialami ketika orang berumur 6 tahun sampai 10 tahun; (5) Identitas versus kebingungan identitas yang dialami orang ketika berumur 10 tahun sampai 20 tahun; (6) Keintiman dan isolasi yang dialami orang ketika berumur 20 sampai 30 tahun; (7) Generativitas versus stagnasi yang dialami oleh orang ketika berumur 40 tahun sampai 50 tahun; (8) Integritas versus keputusasaan yang dialami oleh orang ketika berumur 60 tahun keatas.

Berdasarkan Teori Psikososial diatas definisi anak yang berkonflik dengan hukum dari rentang usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun berada pada angka 5. Usia yang menurut Erikson sedang mencari jati diri atau identitas diri. Selain tahap-tahap perkembangan setiap manusia juga memiliki tugas-tugas perkembangan. Menurut Havighurst (1990) tugas perkembangan pada tahap remaja adalah: (1) Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya baik pria maupun wanita; (2) Mencapai peran sosial pria dan wanita; (3) Menerima keadaan fisiknya

dan menggunakan tubuhnya secara efektif; (4) Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab; (5) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya; (6) Mempersiapkan karir ekonomi; (7) Mempersiapkan perkawinan dan keluarga; (8) Memperoleh perangkat nilai dan sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku-mengembangkan ideologi. Pada point 8 ini memegang peranan penting bagi seorang anak. Jika pemahaman yang diterima salah/keliru maka selanjutnya akan terjadi penyimpangan.

Teori Ekologi perkembangan anak yang diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner, seseorang ahli psikologi dari Cornell University Amerika Serikat, mengatakan teori ekologi memandang perkembangan anak dari tiga sistem lingkungan yaitu mikrosistem, eksosistem, dan makrosistem (Mujahidah, 2015). Ketiga sistem tersebut membantu perkembangan individu dalam membentuk ciri-ciri fisik dan mental tertentu. Mikrosistem adalah lingkungan dimana individu tinggal, konteks ini meliputi keluarga individu, teman sebaya, sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Dalam sistem mikro terjadi banyak interaksi secara langsung dengan agen sosial, yaitu orang tua, teman dan guru. Dalam proses interaksi tersebut individu bukan sebagai penerima pasif, tetapi turut aktif membentuk dan membangun setting mikrosistem. Setiap individu mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas, dan memiliki peranan dalam membangun hubungan interpersonal dengan lingkungan mikrosistemnya. Lingkungan mikrosistem yang dimaksud adalah lingkungan sosial yang terdiri dari orang tua, adik-kakak, guru, teman-teman dan guru. Lingkungan tersebut sangat mempengaruhi perkembangan individu terutama pada anak usia dini sampai remaja. Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh

terhadap perkembangan karakter anak. Sub sistemnya terdiri dari lingkungan tempat kerja orang tua, kenalan saudara baik adik, kakak, atau saudara lainnya, dan peraturan dari pihak sekolah. Sub sistem eksosistem lain yang tidak langsung menyentuh pribadi anak akan tetapi besar pengaruhnya adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain-lain. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya, dimana semua sub sistem tersebut akan memberikan pengaruh pada perkembangan karakter anak (Mujahidah, 2015).

Data pada bulan Januari 2017 (sumber Ditjen Pemasyarakatan) jumlah Anak dengan kasus tindak pidana teroris berjumlah 5 (lima) orang di seluruh Indonesia. Walaupun dari segi jumlah sedikit namun dampak tindakannya sangat besar. Keterlibatan anak dalam jaringan teroris adalah hal yang serius dan perlu penanganan yang intensif dari semua pihak terkait. Hal ini perlu dilakukan agar anak tidak menjadi “mesin pembunuh” yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dampak dari tindak pidana terorisme secara luas menyebabkan stabilitas nasional yang terganggu, timbul rasa takut, kekhawatiran dan juga kepercayaan negara-negara luar yang akan berinvestasi di Indonesia akan berkurang. Selain itu bagi si anak dampak negatifnya antara lain kehilangan masa kanak-kanaknya, kehilangan kesempatan bermain, bersekolah, mengejar cita-cita seperti anak-anak pada umumnya dan tumbuh menjadi pribadi yang keras, sadis dan membahayakan orang lain.

Penelitian yang dilakukan oleh *International Crisis Group* (ICG) menunjukkan bahwa upaya-upaya deradikalisasi di Indonesia, betapapun kreatifnya, tidak dapat dinilai secara terpisah dan kemungkinan akan gagal

kalau tidak dimasukkan ke dalam sebuah program reformasi penjara yang lebih luas. Deradikalisasi di Lapas dapat menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling dengan tujuan untuk mengubah penafsiran ayat-ayat penting yang telah diinterpretasikan dengan keliru; menjauhi atau membebaskan dari kelompok jihadi tertentu; atau membantu upaya rehabilitasi dan reintegrasi napi jihadi ke dalam masyarakat. Strategi ini dapat meliputi program-program dakwah masyarakat untuk mencegah kelompok-kelompok yang rentan terhadap ideologi radikal lewat kunjungan *face to face* ke penjara (Rokhmad, 2014).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan International Crisis Group (ICG) yang hasilnya menyatakan bahwa deradikalisasi harus dimasukan dalam program di Lapas melalui bimbingan dan konseling. Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pembinaan teroris anak di LPKA Klas I Tangerang. Fokus penelitian diarahkan pada 1) bagaimana permasalahan teroris anak; 2) bagaimana kebutuhan teroris anak?; 3) Bagaimana model pembinaan bagi teroris anak?

Hasil penelitian ini penting untuk proses pembinaan teroris anak yang lebih baik lagi sehingga ada perubahan dalam pola pikir dalam memahami agama secara benar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Marvasti, penelitian kualitatif memberikan penjelasan rinci dan analisis kualitas, atau substansi, dari pengalaman manusia (Sukmana, 2017).

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study). Menurut Sevilla, dkk (Bungin, 2010) dengan metode ini akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan

yang menyeluruh terhadap perilaku seorang individu. Dasar pertimbangannya bahwa anak dengan tindak pidana kasus teroris termasuk kasus yang langka. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yin (Bungin, 2010) bahwa kasus yang diangkat mengisyaratkan sebuah keunikan dan betul-betul khas serta menyangkut kepentingan publik atau masyarakat umum. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Denzim dan Guba (Sukmana, 2017) study kasus adalah merupakan salah satu metode dari penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus memfokuskan dirinya untuk mengetahui keumuman (*diversity*) dan kekhususan (*particularities*). Kasus dalam penelitian ini merupakan single case study.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan cara menelaah secara teratur, obyektif dan cermat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 metode pokok yaitu: 1) Wawancara mendalam yang ditujukan kepada teroris anak dan petugas pemasyarakatan di LPKA Klas I Tangerang; 2) Observasi langsung kondisi di LPKA Klas I Tangerang untuk mengetahui program pembinaan yang dilakukan; 3) Studi dokumentasi, dengan mempelajari jurnal-jurnal ilmiah terkait teroris anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembinaan.

Penelitian dilakukan di lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses “F” Terlibat Tindak Pidana Kasus Teroris

Anak dengan tindak pidana kasus terorisme ini merupakan informan dalam penelitian ini berinisial “F”. “F” lahir pada tahun 2000 di salah satu wilayah kabupaten di Jawa Barat. Pekerjaan ayah “F” sebagai pengatur (timer) truk pengangkut pasir sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. “F” mempunyai satu orang kakak laki-laki, dua orang adik perempuan dan satu orang adik laki-laki. Ayah “F” seorang mantan preman di kampung yang berusaha menjadi orang baik dan lebih mendekatkan diri dengan Allah SWT.

Karena keinginan orang tuanya dan pertimbangan agar pengetahuan dan pemahaman agama “F” lebih baik maka setelah tamat SD tahun 2012 “F” melanjutkan pendidikannya ke pesantren “AH” di Ciwidey Bandung Selatan. Di pesantren ini “F” mulai belajar menghafal Al Quran dan mendapat pendidikan tauhid dan jihad. Selama 3 (tiga) tahun “F” memperoleh pendidikan tauhid, jihad, idad atau mempersiapkan diri dari serangan musuh-musuh agama Islam, dilatih menghadapi perang (simulasi perang), memperkuat fisik, belajar bela diri, dan belajar menggunakan senapan angin. Kegiatan pesantren seperti ini diketahui oleh masyarakat sekitar tetapi tidak dilaporkan ke pihak berwajib. Pimpinan pesantren merupakan tokoh masyarakat dan sering memberikan ceramah di kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat sekitar pesantren. Pendidikan pesantren yang seperti itu tidak diketahui orang tua “F”. “F” jarang dijenguk orang tuanya di pesantren. Bila orang tuanya datang yang ditanyakan tentang jumlah hafalan Quran. Selama belajar di pondok pesantren “F” tidak dipungut biaya.

Pada tahun 2015 “F” tamat dari pesantren namun tidak mendapatkan ijazah. “F” juga sempat bekerja membantu di panti asuhan sebagai bentuk pengabdian terhadap pesantren selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Setelah

selesai menjalankan masa pengabdian “F” melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tahfidz “A” di Ciamis. “F” dapat melanjutkan ke pesantren ini karena rekomendasi dari pimpinan Pondok Pesantren “AH”. Dengan pertimbangan untuk memperdalam ilmu agama dan biaya pendidikan yang gratis maka orang tua “F” menyekolahkan “F” di pesantren tersebut. Di pesantren Tahfidz “A” selain mempelajari ilmu agama juga memperoleh pendidikan tauhid, jihad, dilatih simulasi peperangan, membuat senjata tajam seperti busur/panah, rencong kecil, belajar merakit bom dan memperoleh pendidikan paham Daulah Islamiah melalui pemutaran film-film video. Peserta didik di pesantren ini menurut “F” kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang. Setiap hari kegiatan mereka sudah terjadwal. Selama kurang lebih 2 (dua) bulan di pesantren tersebut “F” berbait (menyatakan diri) masuk kelompok ISIS secara sukarela.

Di pesantren inilah “F” berkenalan dengan “Hmd” alias “Hzh” dan “Hlm”. “Hmd” alias “Hzh” suka berkunjung ke pesantren pada waktu-waktu tertentu. Kunjungan “Hmd” alias “Hzh” biasanya dilakukan untuk berlatih busur/panah. Pada saat yang telah direncanakan “Hmd” alias “Hzh” akan melakukan amaliyah (penyerangan) di daerah Indramayu kepada polisi, TNI dan orang-orang yang dianggap musuh Islam. Amaliyah ini direncanakan untuk dilakukan seorang diri tidak melibatkan siapapun. Pada saat yang telah direncanakan, “Hmd” alias “Hzh” mengalami kecelakaan motor sehingga terluka. Akhirnya dengan bantuan “Hlm” dan sopirnya, “Hmd” alias “Hzh” dibawa kembali ke pondok pesantren. Dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan “Hmd” alias “Hzh” ke pondok pesantren “Hlm” dan sopir ditangkap pihak kepolisian. Atas perintah “R”, “Hmd” alias “Hzh” disuruh pergi ke Pemalang. Dalam kondisi panik tersebut,

“F” mengajak “Hmd” alias “Hzh” ke Sukabumi ke rumah orang tuanya. Ketika menunggu bis ke arah Sukabumi, “F” dan “Hmd” alias “Hzh” ditangkap oleh Densus 88. “F” dituduh menyembunyikan DPO dan divonis pidana penjara 3 (tiga) tahun.

Selama masa penyidikan “F” sempat ditahan di Makobrimob dan kemudian dipindahkan ke Lapas Salemba. “F” berada Di Lapas Salemba selama 10 (sepuluh) bulan.

Pembinaan di LPKA Klas I Tangerang

Pembinaan di LPKA Klas I Tangerang berdasarkan Pasal 3 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasyarakatan realisasi di lapangan antara lain:

a. Kegiatan Keagamaan.

Di LPKA Klas I Tangerang kegiatan rutin pembinaan agama Islam dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun. Adapun kegiatannya seperti baca tulis Al quran (seminggu 2 kali), ceramah agama (bada sholat Jumat), pesantren (rutin dilaksanakan pada bulan ramadhan) dan peringatan hari-hari besar agama Islam. Selain itu, setiap hari minggu ada kegiatan pembinaan agama nasrani yang bekerjasama dengan pihak luar. Setiap hari Minggu rutin dilaksanakan misa bagi andikpas beragama nasrani. Tujuan kegiatan ini untuk membentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Kegiatan kepramukaan yang bekerjasama dengan kwartir cabang kota Tangerang.

Selain itu juga melaksanakan upacara-upacara bendera dalam rangka memperingati hari besar nasional, latihan baris berbaris dan apel pagi anak-anak yang rutin dilakukan setiap hari. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat membentuk rasa berbangsa, bernegara dan kedisiplinan andikpas.

c. Kegiatan pendidikan baik formal maupun informal.

LPKA Klas I Tangerang mempunyai sekolah formal dari SD, SMP dan SMA. Tenaga guru formal untuk SD, SMP dan SMA sebagian besar berasal dari pegawai LPKA Klas I Tangerang. Untuk tenaga guru dari luar sebanyak 2 orang. Selain itu juga bekerjasama dengan PKBM kota Tangerang untuk melaksanakan kejar Paket A, B dan C. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi hak anak akan pendidikan.

d. Kegiatan Olah Raga

Kegiatan olah raga yang dilaksanakan antara lain wushu, senam, futsal, bola volly, basket dan lain-lain. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak.

e. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada andikpas yang dilakukan oleh LSM dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum andikpas.

Diharapkan andikpas tidak mengulangi tindakan kriminalnya lagi setelah bebas.

f. Keterampilan Kerja

Keterampilan kerja di LPKA Kelas I Tangerang antara lain kegiatan montir motor yang bekerja sama dengan Honda. Kegiatan montir motor ini sudah berlangsung cukup lama dan sudah menunjukkan prestasi dengan menjadi juara di kompetisi yang dilakukan Honda yang bersaing dengan anak-anak di luar LPKA. Kursus komputer yang bekerja sama dengan LSM (tempat kursus komputer), peralatan PC Komputer mendapatkan bantuan dari pihak luar. Tenaga pelajar dari tempat kursus komputer yang bekerjasama dengan LPKA Klas I Tangerang. Kerajinan tangan dari koran bekas serta kegiatan tata boga yang membuat keripik pisang.

g. Kegiatan Kesenian

Kegiatan kesenian yang ada di LPKA Kelas I Tangerang berupa musik, band, angklung dan menari. Kegiatan kesenian ini sering pentas dalam kegiatan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian

Hukum dan Ham serta di acara Pemda kota Tangerang.

Untuk pelayanan kesehatan disediakan poliklinik di dalam LPKA dengan tenaga perawat dan dokter gigi. Dokter umum tidak ada karena sudah pensiun dan belum ada pengganti. Selain itu untuk pemenuhan makan diberikan 3 kali sehari. Setiap hari dengan menu yang berbeda.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan setiap hari dengan jadwal yang telah disusun sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lain. Kegiatan pembinaan dapat dilaksanakan karena ada dukungan petugas, keterlibatan individu (andikpas), LSM dan masyarakat yang peduli terhadap Andikpas. Dalam melaksanakan pembinaan setiap Andikpas mempunyai orang tua asuh yang disebut wali pemasyarakatan (walipas). Walipas mempunyai peran sebagai pengganti orang tua sehingga andikpas dapat menceritakan masalahnya kepada walipas. Pelaksanaan tugas walipas ini dinilai tidak optimal karena:

1. Perbandingan antara jumlah pegawai dengan andikpas tidak seimbang.
2. Jabatan wali pemasyarakatan bukan sebuah jabatan fungsional tertentu sehingga tidak mempunyai pengaruh besar terhadap karir pegawai. Untuk hasil yang maksimal sulit diharapkan. Petugas pemasyarakatan yang memiliki panggilan jiwa dapat melaksanakan tugas ini secara maksimal.
3. Beban pekerjaan administrasi lebih banyak dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap SKP dan tunjangan kinerja.

Program pembinaan yang bersifat khusus bagi teroris anak tidak ada. Pembinaan anak masih dilakukan secara komunal. Dikhawatirkan pemahaman agama secara keliru oleh teroris anak belum tersentuh. Pembinaan kepribadian (khususnya keagamaan) untuk

teroris anak harus dilakukan oleh orang yang mempunyai pemahaman agama yang lebih dan kemampuan untuk menjalin relasi yang baik. Pegawai dengan spesialisasi kemampuan seperti diatas tidak dimiliki oleh LPKA Klas I Tangerang. Dalam pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;*
- b. Konseling tentang bahaya terorisme;*
- c. Rehabilitasi sosial;*
- d. Pendampingan sosial.”*

Bila dilihat bunyi pasal 69B maka LPKA Klas I Tangerang baru mampu memberikan pendidikan, pengenalan nilai nasionalisme dan rehabilitasi sosial dalam lingkungan LPKA Klas I Tangerang. Sedangkan ideologi, konseling tentang bahaya terorisme, rehabilitasi sosial dalam lingkup yang lebih luas serta pendampingan sosial belum dapat dilakukan. Hal ini terjadi karena keterbatasan SDM di Seksi Pembinaan Anak. Sumber daya manusia di seksi pembinaan anak yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi di bidang rehabilitasi tidak ada. Keterlibatan BNPT dan Densus 88 dalam pembinaan “F” di LPKA Klas I Tangerang minim. Program deradikalisasi tidak dilaksanakan.

Proses Pembinaan “F” di LPKA Klas I Tangerang

Sebelum pindah ke LPKA Klas I Tangerang “F” berada di LPKA Klas I Jakarta sekitar 10 (sepuluh) bulan. “F” dipindahkan ke LPKA Klas I Tangerang pada bulan Nopember 2016. Di LPKA Klas I Tangerang “F” dapat melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMK.

Ketika saya wawancarai “F” duduk di kelas 2 SMK. Kegiatan yang diikuti “F” antara lain belajar bela diri wushu, basket dan angklung. Di wushu “F” mengukir prestasi, ia dan 2 (dua) orang temannya diberangkatkan dalam pertandingan wushu ke Yogyakarta sebagai perwakilan atlet wushu DKI.

“F” tidak mau mengikuti upacara bendera selama kurang lebih 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan dan tidak mau menghormati bendera merah putih. Ketika saya bertemu “F” sudah mau mengikuti upacara bendera tetapi belum mau menjadi petugas upacara. Hal ini menunjukkan sudah ada perkembangan. “F” bercerita bahwa ia lebih nyaman berada di LPKA Klas I Tangerang karena dapat melanjutkan sekolah, banyak teman sebaya dan banyak kegiatan dari pagi sampai sore.

Walipas “F” adalah seorang sarjana psikologi. “F” dapat terbuka dan berdiskusi dengan walipas. Dari hasil wawancara dengan walipas “F” diperoleh beberapa informasi menarik tentang “F” dan juga kekhawatiran akan pemahaman “F” tentang ideologi yang diyakini belum berubah. Menurut walipas “F” dalam kesehariannya menunjukkan banyak kemajuan dibandingkan ketika baru pertama pindah dari LPKA Klas I Jakarta. Interaksi “F” dengan teman-teman sebaya dan dengan petugas dapat dinilai bagus. Namun untuk pemahaman ideologi masih diragukan. Hal ini terungkap ketika salah seorang petugas pembinaan memerintahkan semua anak yang terlibat dalam kegiatan diminta untuk menggambar orang. Hasil gambar “F” tidak seperti gambar orang kebanyakan. “F” menggambar orang, yang sedang duduk di kursi sehingga yang tampak punggung dan kepala bagian belakang. Menurut walipas “F” jika dianalisis dari ilmu psikologi, makna dari gambar tersebut ia tidak ingin orang lain mengetahui tentang dirinya.

Ketika saya mewawancarai “F” diperoleh informasi bahwa BNPT baru berkunjung sebanyak satu kali dengan cara menyamar (tidak memakai seragam BNPT, tidak memakai name tag pegawai BNPT). Pegawai BNPT menyebarkan kuisioner ke semua anak di LPKA Klas I Tangerang. Hanya saja pegawai BNPT ceroboh, map yang digunakan ada kop BNPT. Jadi” “F” bisa mengetahui walaupun kuisioner yang disebar untuk semua anak tetapi yang menjadi sasaran adalah dirinya. Menurut informasi dari petugas pembinaan di LPKA Klas I Tangerang, BNPT datang dan memantau perkembangan “F” sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Densus 88 baru satu kali. Kehadiran Densus 88 dan BNPT tidak berpengaruh terhadap pembinaan “F” di LPKA Klas I Tangerang. Khususnya terkait pemahaman ideologi “F” yang berbeda. Selama menjalani pembinaan di LPKA Klas I Tangerang orang-orang yang mengunjungi “F” dibatasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut “F” setelah bebas, ia ingin mendirikan perkumpulan wushu di kampungnya dan menjadi pelatih wushu. Alasannya menjadi pelatih wushu karena gagah, ada rasa dihargai dan dihormati. Selain itu, untuk membuka perkumpulan wushu tidak butuh dana yang banyak dan tempat yang luas. Selama di LPKA Klas I Tangerang “F” memilih siapa yang menjadi temannya. “F” hanya bergaul dengan teman-teman sebaya tindak pidana kasus pembunuhan. Teman sebaya tindak pidana kasus narkoba dan yang bertato dijauhi. Secara tidak disadari “F” merasa antara dirinya dan teman sebaya tindak pidana kasus pembunuhan ada kesamaan yaitu menghabiskan orang yang dianggap musuh, hanya saja yang berbeda adalah tujuan dan cara melakukannya. Secara tidak langsung unsur radikalisme yang “F” peroleh selama 3 (tiga) tahun dididik masih

ada. Walaupun saat ini tidak tampak karena faktor lingkungan yang ramah dan tidak ada rekan yang sama kasusnya dengan “F”.

Kepala Seksi Pembinaan Anak LPKA Klas I Tangerang mengatakan bahwa salah seorang teman akrab “F” adalah pelaku pembunuhan di “TN” sebut saja “T”. Keakraban “F” dengan “T” terjadi karena mereka pernah satu sel. Keakraban “F” dan “T” “ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua ”T” yang kebetulan bertugas di angkatan. Karena itu orang tua “T” mencari informasi tentang keluarga “F”. Informasi yang diperoleh ternyata ayah “F” lebih berbahaya daripada anaknya. Karena khawatir “T” terpapar paham terorisme maka mereka dipisahkan kamarnya.

Persoalan muncul ketika “F” bebas dan kembali berkumpul bersama orang tua dan keluarga. Pemahaman orang tua yang cenderung fanatik dan keras serta didikan yang diterima selama 3 (tiga) tahun di pondok pesantren dikhawatirkan “F” kembali melakukan pengulangan dalam kasus yang sama.

Bila dikaitkan dengan kasus “F” maka dapat dikatakan faktor penyebab “F” menjadi teroris anak adalah:

1. Mikrosistem

a. Faktor keluarga (orang tua)

Pemahaman dan pengetahuan agama orang tua yang berbeda dengan yang lainnya.

b. Sekolah (pesantren) dan teman-teman sebaya “F” di pesantren.

Pesantren memberikan pemahaman dan pengetahuan agama yang tidak tepat.

2. Eksosistem

Peraturan sekolah yang mewajibkan setiap hari anak-anak diberikan tontonan film jihad dan simulasi perang.

3. Makrosistem

Ideologi agama yang diberikan oleh orang tua dan sekolah berbeda dengan yang dianut masyarakat pada umumnya.

Ketiga faktor inilah yang akhirnya membentuk pribadi “F” menjadi pribadi yang keras dengan pemahaman agama yang keliru sehingga dapat membahayakan dirinya dan orang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Kesatu, Pembinaan di LPKA Klas I Tangerang bagi teroris anak masih dilakukan sama dengan kasus-kasus tindak pidana umum. Dengan kata lain pembinaan masih bersifat komunal. Hal ini disebabkan SDM yang terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Kedua, minimnya peran BNPT, Densus 88 dan instansi terkait dalam membantu penanganan kasus teroris anak di LPKA Klas I Tangerang. Ketiga, belum ada program khusus deradikalisasi bagi teroris anak.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka adapun saran yang disampaikan antara lain:

1. Masalah pembinaan teroris anak merupakan kekhususan maka harus dilakukan secara komprehensif dan integratif dengan instansi/ stakeholder terkait.
2. Ditjen Pemasyarakatan hendaknya bekerjasama dengan BNPT, Densus 88, dan Kemenag untuk menyusun program pembinaan yang khusus bagi teroris anak agar dapat memenuhi amanah pasal 69B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Kementerian Agama hendaknya lebih selektif dalam memberikan izin pendirian

pesantren dan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan di pesantren. Diharapkan dapat memperkecil kemungkinan pesantren memberikan pendidikan yang bersifat radikal. Selain itu ada sanksi yang jelas bagi pondok pesantren yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

4. Kementerian Sosial hendaknya dapat terlibat dalam penanganan teroris anak melalui program-program seperti: bantuan biaya pendidikan, bantuan modal usaha bagi keluarga teroris anak, pendampingan dan lain-lain.
5. Aparat pemerintah daerah dari tingkat yang paling atas sampai dengan jajaran yang paling bawah diharapkan dapat menciptakan, membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya sehingga kontrol terhadap hal-hal yang mencurigakan dimulai dari lapisan yang paling bawah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, keluarga tercinta dan rekan-rekan dosen di Politeknik Ilmu Pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2010). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hurlock, E. B. (1990). Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga
- Harsono, C.I. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan
- Mustofa, I. (2012). Terorisme: Antara Aksi dan Reaksi (Gerakan Islam Radikal sebagai

Respon terhadap Imperialisme Modern),

Jurnal Religia Vol. 15 No. 1, April 2012. Pekalongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Pekalongan

Mujahidah. (2015). Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter Yang Berkualitas, Lentera, Vol. IXX, No. 2, Desember 2015. Samarinda: Institut Agama Islam Negeri Samarinda

Naharong, A. M. (2013). Terorisme atas Nama Agama, Jurnal Refleksi, Vol.13, No. 5, Oktober 2013. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Peraturan Pemerintah. (1999). No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Wargabinaan Pemasaran. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rokhmad, A. (2014). Pandangan Kiai tentang Deradikalisasi Paham Islam Radikal di Kota Semarang, Jurnal Analisa Vol. 21 No. 01 Juni 2014. Jakarta: Kementerian Agama

Rokhmad, A. (2012). Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal,

Jurnal Walisongo, Vol. 20, No. 1, Mei
2012. Semarang: Universitas Islam
Negeri Semarang

Soerjobroto, B. (1972). Pelaksanaan Sistem
Pemasyarakatan. Jakarta: Majalah
Pembina Hukum

Santrock, J. W (2007). Perkembangan Anak.
Jakarta: Erlangga.

Sukmana, Oman & Rupiah Sari. (2017). Jaringan
Sosial Praktek Prostitusi Terselubung
Di Kawasan Wisata Kota Batu, Jurnal
Sosio Konsepsia Vol. 6, No. 02 Tahun
2017. Jakarta: Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Kementerian Sosial

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA DI FLORES TIMUR

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN EAST FLORES

Dewi Indah Susanty dan Nur Julqurniati

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Gedung D Lantai 2
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Naikolan – Kupang 85111
Email: dsusanty693@gmail.com

Diterima: 31 Januari 2019; Direvisi: 3 Maret 2019; Disetujui: 27 Maret 2019

Abstrak

Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi di kawasan Indonesia Timur dengan angka KtP tertinggi. Kota Larantuka dipilih sebagai lokus disebabkan secara angka menunjukkan tingkat KtP yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pengkajian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk KtP dalam rumah tangga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga, dan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Jenis pengkajian ini kualitatif, sifatnya studi kasus, dengan metode deskriptif, dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi NTT serta di kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, menggunakan 15 informan yang dipilih dengan *purposive sampling*. Hasil pengkajian menunjukkan bentuk KtP dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat ada 2 yaitu kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga,; faktor-faktor yang mempengaruhi KtP dalam rumah tangga antara lain cemburu dan selingkuh, ekonomi, budaya masyarakat, serta kesadaran masyarakat; sedangkan upaya pencegahan KtP dalam rumah tangga antara lain berupa sosialisasi dan pelayanan terhadap korban kekerasan.

Kata kunci: *kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, perempuan, kota larantuka.*

Abstract

East Nusa Tenggara has the highest prevalence of violence against women in eastern Indonesian region. Larantuka was chosen as our locus because of the rate of violence against women tends to increase in recent years. The aim of this study is to find out and briefly explain the forms of domestic violence against women occurring in the community; to understand and to explain risk factors associated with domestic violence against women; to explore and to elaborate vital efforts that have been addressed to prevent domestic violence against women in Larantuka City, East Flores Regency. A case study with a descriptive qualitative approach were carried out. About fifteen informants were purposively sampled in the Office of DP3A Province and district level in Larantuka. This study shows that two types of violence against women are predominantly occurring in the area. First, physical violence by their intimate partner and, secondly, neglect of household. Factors associate with violence against women including having multiple partners or suspected by their partners of infidelity, economical problems, community norms that ascribe status to men and lower status to women, and public awareness. Efforts to prevent violence against women include socialization and social service to victims of violence.

Keywords: *physical violence, neglect of household, woman, larantuka city.*

PENDAHULUAN

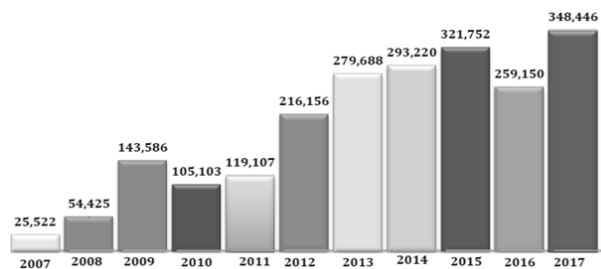
Kekerasan terhadap perempuan (KtP) sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah yang menarik dan banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas. Hal ini dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan (Nuristifania, 2014).

Menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan (KtP) adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja membatasi kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan ini dapat terjadi dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat (Harnoko, 2010).

Sumber dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan menurut (Muhadjir, 2005) terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan. Budaya yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi

maupun kekerasan terhadap perempuan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2018) yang dihimpun dari berbagai lembaga layanan di Indonesia sejak tahun 2007 sampai 2017 mencatat sejumlah 25.522 hingga 348.446 kasus KtP setiap tahunnya dengan kecenderungan jumlah yang meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah KtP secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Jumlah KtP dari Tahun 2006 – 2017

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan, 2018

Angka kekerasan terhadap perempuan yang diperoleh dari Lembaga Mitra Pengada Layanan pada 34 Provinsi sebanyak 13.384 kasus. Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai propinsi di kawasan Indonesia Timur yang memiliki angka KtP tertinggi sebanyak 677 kasus. Komnas Perempuan melihat tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya Lembaga Pengada Layanan di propinsi tersebut, dan kepercayaan masyarakat untuk mengadu (Komnas Perempuan, 2018).

KtP sendiri menurut Komnas Perempuan terbagi dalam tiga ranah yaitu ranah personal/KDRT, ranah komunitas/publik dan ranah negara. Ranah personal/KDRT artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban; ranah komunitas/publik artinya pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah

ataupun perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal; dan ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnya dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut (Komnas Perempuan, 2017). Pada tiga ranah tersebut, ranah personal/KDRT memiliki jumlah kasus paling besar yaitu 71%, disusul ranah komunitas/publik sebesar 26% dan ranah negara sebesar 1,8% (Komnas Perempuan, 2018).

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Soeroso, 2010). Lingkup rumah tangga menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Jenis - jenis kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga menurut Sri Nurdjuna

(Harnoko, 2010) dapat terjadi dalam beberapa bentuk. *Pertama*, kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Secara umum dari berbagai kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam bentuk-bentuk fisik yakni pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan. Bentuk-bentuk tindakan tersebut dapat terjadi pada, suami terhadap istri atau sebaliknya, ayah terhadap anaknya atau sebaliknya, ibu terhadap anaknya, kakak terhadap adik anggota keluarga terhadap pembantu rumah tangga (Soeroso, 2010).

Kedua, kekerasan psikologis/ nonfisik yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Menurut Soeroso (2010), bentuk nonfisik dari tindakan kekerasan yaitu, penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri dari pihak istri, melarang istri bergaul, ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua, akan menceraikan dan memisahkan istri dari anak-anaknya.

Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai

makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut sebagai perkosaan, yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Tindakan kekerasan ini bisa diklasifikasikan dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikologis. Tindak kekerasan seksual meliputi perkosaan dan pelecehan seksual. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, tertera dalam pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Soeroso, 2010). Kekerasan seksual meliputi pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi, memaksa istri menjadi pelacur atau sebagainya.

Keempat, penelantaran rumah tangga yaitu bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Soeroso, 2010). Kekerasan ekonomi menurut Rusmiyati & Hikmawati (2013) berupa: 1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran; 2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya; 3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban; 4. Melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT menurut Mufidah (Purwaningsih, 2008) antara lain: 1. Budaya masyarakat. Budaya yang

mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah). Selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Kekerasan juga dapat terjadi karena peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya. Nilai dan norma budaya yang tertanam di masyarakat dapat menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga beranjak dari ketidakseimbangan ini menjadi salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan. Begitu pula pada norma yang berlaku di dalam masyarakat dimana seseorang istri tidak pantas menentang suami (dalam ajaran agama). Maka dari itu seorang suami dapat melakukan segala sesuatu tanpa ada larangan, namun hal tersebut lebih banyak dimasyarakat lebih kepada melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan; 2. Lingkungan sosial. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang mempengaruhi karakter/tindakan seseorang. Lingkungan sosial lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan social ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksionis dan sosiologi kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan pelembagaannya. Untuk itu dalam mencausabtidakcukuphanyamenitikberatkan pada pelaku kejahatannya(Suwarno dan Syah, 2013); 3. Ketidakpatuhan istri terhadap suami. Perempuan yang tidak menuruti kemauan suami ternyata rentan menjadi obyek sasaran kekerasan. Survei menunjukkan kekerasan

yang dialami akibat ketidakpatuhan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikis, pemerkosaan, kekerasan seks lainnya, penelantaran, dan lain-lain. Dari seluruh kekerasan psikis misalnya, sekitar 10,7% akibat perempuan dianggap tidak patuh. Sedang dari seluruh tindak kekerasan fisik, sekitar 21% di antaranya terjadi akibat perempuan dianggap tidak patuh. Wawancara dalam studi lanjutan juga menemukan seorang perempuan pernah dipukul suaminya karena tidak mematuhi aturan yang mensyaratkan agar ia meminta izin dulu jika pergi ke rumah orang tuanya (Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2007); 4. Persoalan ekonomi rumah tangga. Semakin mahal kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Gaji suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Uang yang dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seorang kepala rumah tangga merasa tertekan dengan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan, mungkin akan melakukan kekerasan kepada anggota rumah tangganya. Seperti pada kasus yang terjadi di Surabaya, seorang ayah yang lama tidak bekerja dan tidak memberi nafkah untuk keluarganya. Dia memukul kepala anaknya hingga bersimbah darah, karena ayahnya tidak terima mendengar pernyataan anak perempuannya (Tribunnews.com, 2015); 5. Cemburu dan selingkuh. Kecemburuan merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 2015 di Jawa Timur seorang suami menyiram cairan kimia cuka ke muka istrinya hingga mengalami luka bakar, karena cemburu melihat istrinya bersama laki-laki lain yaitu rekan kerjanya (Agoes, 2015). Selain kasus tersebut, adapun yang terjadi di Bandar Lampung yaitu dikarenakan cemburu suami tega aniaya istrinya.

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi

dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (Toule, 2011) di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni: a. Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami; b. Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya local dan kaidah agama; c. Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum; d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

KDRT merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya. KDRT juga merupakan hal yang kompleks disebabkan korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial (Muhajarah, 2016).

Siapa pun sebetulnya berpotensi untuk menjadi pelaku maupun korban dari KDRT, tidak mengenal status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, suku maupun agama (Puspitasari, 2010). Berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018, KDRT terbanyak yaitu kekerasan terhadap istri (KTI) sebesar 5,167 kasus (54%), disusul kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) sebesar 2,227 kasus (23%), kemudian kekerasan dalam pacaran sebesar 1,873 kasus (19%), kekerasan mantan suami (KMS) sebesar 155 kasus (2%), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebesar 140 kasus (1,5%), kekerasan mantan pacar sebesar 44 kasus (0,5%), dan kekerasan lainnya sebesar 3 kasus (0,03%). Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa mayoritas korban KDRT adalah perempuan (Komnas Perempuan, 2018).

Data Kekerasan Terhadap Perempuan yang terjadi di Provinsi NTT yang diperoleh dari Rumah Perempuan Kupang sebanyak 160 kasus dengan jenis kekerasan yang paling menonjol yaitu KDRT sebagai korban sebesar 83 kasus dan KDRT sebagai pelaku sebanyak 20 kasus (Rumah Perempuan, 2016). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubid Pencegahan Kekerasan Perempuan, Anak dan Perdagangan Orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, jumlah kasus KtP di Provinsi NTT tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 jumlah KtP sebesar 384 kasus dan pada tahun 2017 jumlah KtP sebesar 604 kasus. Dari 604 kasus tersebut, jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yang paling tinggi berada pada area rumah tangga sebesar 355 kasus.

KDRT yang selama ini banyak terjadi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena gunung es. Hal ini berarti bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini terungkap ke

permukaan (publik) hanyalah puncaknya saja. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam sebuah keluarga lebih banyak dianggap sebagai sebuah permasalahan yang sifatnya pribadi dan harus diselesaikan dalam lingkup rumah tangga (bersifat tertutup dan cenderung sengaja ditutup-tutupi) (Puspitasari, 2010).

Menurut Erlan (2015), KtP khususnya KDRT membutuhkan tanggung jawab semua pihak untuk mengatasinya yaitu laki-laki, perempuan, lingkungan tetangga, tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat, lembaga pendidikan/agama, dunia usaha, dan pemerintah. Kerjasama antara pusat penanganan krisis bagi korban perempuan (women's crisis center) dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah merupakan suatu kemutlakan.

Provinsi NTT terkenal dengan daerah-daerahnya yang masih memegang teguh budaya patriarkhi, kecuali Bajawa di Kabupaten Ngada, Tetun di Kabupaten Malaka dan Tanah Ai di Kabupaten Sikka. Untuk melihat bentuk dan faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan di Provinsi NTT tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah memiliki adat dan budaya yang berbeda-beda walaupun sama-sama mengandung budaya patriarkhi. Oleh karena itu kajian ini akan dimulai dengan daerah yang paling luas di Provinsi NTT yaitu pulau Flores, khususnya di Kabupaten Flores Timur. Untuk tahap awal, pengkajian ini akan dimulai di Kota Larantuka saja.

Kota Larantuka merupakan ibukota Kabupaten Flores Timur dan terkenal dengan julukan Vatikannya Indonesia. Hal ini disebabkan Kota Larantuka menyajikan wisata dengan nuansa religius, tepatnya wisata rohani pada hari raya umat nasrani yang berlangsung setiap tahun. Selain itu juga, Kota Larantuka merupakan kota kecil yang indah dengan

keberagaman suku dan agama serta tingkat toleransi yang tinggi dimana hal tersebut merupakan ciri khas bangsa Indonesia (Kolin, 2017). Selain dari penjelasan di atas, kota Larantuka ternyata juga menunjukkan angka KtP yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data KtP dari LK3 Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mayoritas kasus yang ditangani berasal dari kecamatan Larantuka (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017).

Menurut Noben Dasilva sebagai Ketua Tim Relawan Kemanusiaan Flores (Truk-F) dalam Seminar Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dibawah Umur di desa Lewohala, KDRT dan Kekerasan Terhadap Anak (KTA) di Kabupaten Flores Timur meningkat drastis dari tahun ke tahun, namun pemerintah daerah melihatnya bukan sebagai suatu ancaman yang harus segera diselesaikan (Maga, 2015). DP3A Provinsi NTT juga menyatakan bahwa Flores Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang belum memiliki Perda/PerBup yang berkaitan dengan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan belum membentuk P2TP2A untuk penanganan kasus/pelayanan korban (Wawancara, Kabid Pemberdayaan Perempuan DP3A Provinsi NTT).

Pada tahun 2008 terjadi kasus KDRT di Desa Lamika, Kecamatan Demon Pagung, Kabupaten Flores Timur, yang dilakukan oleh suami sehingga mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Kasus Ny. Regina Labobuang ini dianiaya dan dicekik oleh suaminya sampai tewas yaitu Yoseph Piran, lalu menggantungnya dengan tali di bubungan dapur mereka. Menurut penuturan suami korban, hal ini disebabkan korban belum hamil atau dikaruniai keturunan semenjak dinikahi pada tanggal 1 Januari 2008 (Nahak, 2008). Kasus berikutnya

yaitu kekerasan fisik yang dialami oleh salah satu anggota Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), sebut saja Bunga, sejak tahun 1998 sampai tahun 2009 (saat wawancara dilakukan) telah diterlantarkan oleh suami disebabkan suami berselingkuh. Pada tahun 1998 juga korban sering mendapat kekerasan fisik baik dari suami maupun keluarga suami, korban kemudian melaporkan kekerasan yang dialami dan telah di proses di Pengadilan Kabupaten Flores Timur dengan keputusan suami korban mendapatkan hukuman selama 3 (tiga) bulan (ditanggguhkan), tetapi bila kekerasan fisik tetap dilakukan maka pelaku akan dipenjara. Berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, pada tahun yang sama (1998), korban kemudian mendaftarkan permohonan perceraian pada pengadilan agama di Waiwerang, akan tetapi pada saat pemeriksaan suami korban tidak ingin bercerai, dan sampai saat wawancara ini dilakukan (2009), korban belum memiliki akta perceraian (Akhmadi dkk., 2011). Kasus lainnya terjadi baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 14 Juli 2018 di kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, tindakan KDRT yang dilakukan oleh suami (alias S) terhadap istrinya yang berujung tewasnya istri dengan kondisi berlumuran darah, yang disebabkan percekocokan diantara mereka (Stanis, 2018).

Dari paparan di atas membuat Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT tertarik untuk melakukan kajian strategis “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan adalah: (1) Mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, (2) Mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kekerasan terhadap

perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur, (3) Mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2018. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dengan informan yang dipilih melalui *purposive sampling*, melakukan observasi untuk melihat kondisi korban serta sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dan melakukan dokumentasi untuk menunjang hasil kajian. Instrumen yang dipakai dalam pengumpulan data berupa pedoman wawancara.

Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di tingkat Provinsi dan Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi menggunakan pedoman wawancara dengan informan dipilih melalui *purposive sampling* dengan pertimbangan informan memahami tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap rumah tangga, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Informan dalam pengkajian ini sebanyak 15 orang terdiri dari unsur tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama Kabupaten Flores Timur, korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga Kabupaten Flores Timur, Polres Kabupaten Flores Timur, Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten

Flores Timur, Forum Komunikasi Pemerhati dan Perjuangan Hak-hak Perempuan (P2HP) Kabupaten Flores Timur, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi NTT dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Korban kekerasan terhadap perempuan yang berhasil ditemui dan diwawancarai sebanyak 3 orang, 1 orang kasusnya sedang ditangani pihak PPA Polres Flores Timur dan 2 orang lainnya sedang ditangani LK3 Kabupaten Flores Timur. Proses pertemuan dengan para korban dimediasi oleh pekerja sosial LK3 Kabupaten Flores Timur berdasarkan data dari PPA Polres Flores Timur dan LK3 Kabupaten Flores Timur.

Data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku dan dokumentasi baik pada internet, Dinas P3A Provinsi NTT, Polda NTT, P2TP2A Provinsi NTT, dan Kabupaten Flores Timur.

Peneliti dalam menganalisis data berpedoman pada pandangan Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip oleh Bungin (2014), bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data dianalisa maka dimulai tahap interpretasi atau penafsiran data. Interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis

dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2007).

Keabsahan/validasi data kajian ini dilakukan dengan triangulasi yaitu triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda (Sugiyono, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil analisis terhadap data primer dan data sekunder yang dikumpulkan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten Flores Timur maka dideskripsikan sebagai berikut:

Berdasarkan data dari PPA Polres Flores Timur menunjukkan bahwa KDRT masih menempati urutan kedua kasus kekerasan terhadap perempuan setelah penganiayaan setiap tahunnya. Secara data memang kelihatan sedikit sekali kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, akan tetapi sebenarnya banyak kasus kekerasan yang terjadi tetapi para perempuan tidak berani mereka laporkan, disebabkan masih terikat dengan budaya dan adat istiadat setempat dan tidak mau menyebarkan aib keluarga karena efeknya akan diceraikan (Wawancara informan HHW). Para perempuan tersebut melapor hanya untuk efek jera saja untuk pelaku/suami tetapi pada akhirnya laporan tersebut akan dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan maupun adat (Wawancara informan EKB).

Bentuk-bentuk kekerasan

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur ada 2 (dua) yaitu:

1. Kekerasan fisik

Kasus KDRT terhadap perempuan berupa kekerasan fisik yang diperoleh

dari data PPA Polres Flores Timur untuk tahun 2015 s/d Agustus 2018 terdapat 28 kasus, sedangkan data dari LK3 Kabupaten Flores Timur tahun 2013-2017 terdapat 28 kasus yang ditangani. Kekerasan fisik yang dialami oleh para korban tersebut berupa tamparan; pemukulan baik menggunakan tangan maupun benda tumpul lain seperti batu, helm, kayu, gagang sapu; pencekikan, penjambakan rambut, dan penginjakan. Kekerasan tersebut sudah berulang kali terjadi sehingga korban akhirnya memberanikan diri untuk melapor (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa informan yaitu EKB, HHW, IL, dan DMD bahwa yang paling menonjol untuk kasus KDRT yaitu kekerasan fisik.

Menurut data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) Tahun 2016 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Indonesia menunjukkan kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 12,3% dibandingkan kekerasan seksual sebesar 10,6% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

2. Penelantaran rumah tangga

Hasil wawancara dengan EB mengatakan bahwa kasus KDRT yang paling tinggi urutan kedua di Kabupaten Flores Timur yaitu penelantaran. Pernyataannya “*Kasus yang dilayani ini kasus-kasus yang sering terjadi di kabupaten Flores Timur ini yaitu KDRT. kekerasan Fisik lebih banyak, memang juga banyak kasus penelantaran juga karena KDRT termasuk penelantaran itu*”. Berdasarkan data kasus KDRT

terhadap perempuan berupa penelantaran rumah tangga yang diperoleh dari PPA Polres Flores Timur untuk tahun 2017 s/d Juli 2018 terdapat 11 kasus, sedangkan data dari LK3 Kabupaten Flores Timur tahun 2013-2017 terdapat 13 kasus yang ditangani. Penelantaran yang dialami oleh para korban berupa tidak di beri nafkah lahir dan batin selama beberapa bulan maupun bertahun-tahun disebabkan adanya wanita lain maupun karena merantau (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Faktor Cemburu dan Selingkuh

Kedua faktor ini merupakan penyebab tertinggiterjadinyakasusKDRTdiKabupaten Flores Timur dan mayoritas disebabkan oleh media sosial. Semua informan yang diwawancarai mengatakan bahwa media social merupakan pemicu/penyebab utama timbulnya cemburu dan perselingkuhan yang sedang marak terjadi beberapa tahun terakhir ini dan mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran.

Para informan korban kekerasan terhadap perempuan juga mengungkapkan hal yang sama. Informan VNO mengungkapkan "...*Selain itu juga pukul, itu ada dan sering, saya mengalaminya sejak pertengahan 2015, memuncaknya di tahun 2017. Sebabnya juga karena main perempuan...*". Informan L juga menyatakan "*Suami saya orangnya pencemburu dan dia juga*

sudah ada perempuan lain". Informan SR juga menegaskan hal yang sama "*Penyebabnya perselingkuhan, dari media sosial, perselingkuhan sudah berulang kali, baru pertama terjadi pemukulan makanya melapor*".

Dari data PPA Polres Flores Timur tahun 2017 s/d Juli 2018 motif terjadinya kekerasan fisik dan penelantaran terhadap korban yaitu perselingkuhan dan cemburu. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2016) terkait Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gunung Kidul menemukan bahwa cemburu merupakan factor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Gunung Kidul. Cemburu sebagai faktor pemicu biasanya didahului dengan faktor lain yang menjadi penghantar, yaitu komunikasi yang buruk diantara istri dan suami, sikap tertutup dari salah satu pihak atau karena perilaku menyimpang. Faktor berikutnya yang merupakan dominan yaitu pihak ketiga/selingkuhan. Seseorang yang melakukan perselingkuhan dapat dipastikan kurang memiliki ikatan yang kuat terhadap nilai agama dan norma-norma yang ada, baik itu nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

2. Faktor Ekonomi

Menurut Veronika Ata, kebutuhan yang besar dengan penghasilan yang kecil memicu terjadinya KDRT. Ketika kebutuhan anggota keluarga tidak dapat diakomodir maka kekerasan merupakan senjata untuk meredam permintaan para anggota keluarga (Missa, 2013).

Romauli dan Vindari (2009) juga mengemukakan alasan tingkat status ekonomi dapat mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga karena desakan ekonomi, sementara kebutuhan hidup

semakin hari semakin besar, maka pelaku yang merupakan kepala rumah tangga menjadi hilang akal. Mereka melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang berada dalam lingkungan rumah tangganya. Perselisihan tentang ekonomi, secara umum ketergantungan istri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian istri juga dapat menyebabkan istri menerima kekerasan oleh suami.

Beberapa informan yang diwawancarai mengatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan fisik pada umumnya disebabkan persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi ini juga yang menyebabkan suami/istri pergi merantau yang pada akhirnya menimbulkan penelantaran rumah tangga (Wawancara informan IL), akan tetapi ada juga yang disebabkan penghasilan istri yang lebih tinggi/penghasilan istri yang memenuhi semua keperluan rumah tangga sehingga apabila timbul masalah dan istri menghina, mencela, bahkan memaki-makinya dengan menyinggung penghasilan tersebut maka suami tersinggung dan berujung pada kekerasan fisik (Wawancara informan FXH).

3. Faktor budaya masyarakat

Dalam pandangan masyarakat Lamaholot, relasi antara laki-laki dan perempuan adalah relasi antara penguasa dan yang dikuasai atau relasi pemilik dan milik sehingga memunculkan peluang terjadinya tindak kekerasan apabila ada sedikit saja perilaku perempuan yang mengganggu wilayah kekuasaannya itu, sistem ini disebut patriarki (Wawancara informan DT). Beberapa informan lain juga menyetujui bahwa budaya patriarki merupakan salah satu penyebab

terjadinya KDRT terhadap perempuan. Siregar (2015) mengatakan bahwa budaya yang berkembang di masyarakat lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Kondisi ini dapat dilihat seperti tidak melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan rapat adat (perkawinan, kematian dan acara adat lainnya) sehingga masukan yang membela kepentingan perempuan seringkali terabaikan. Hampir seluruh responden pernah mengalami diskriminasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat adat. Sikap perempuan dalam hal ini adalah membiarkan kondisi ini terus berkelanjutan disebabkan sumber daya yang masih kurang, beban kerja dalam keluarga yang membuat perempuan terfokus pada kegiatan domestik. Kekerasan budaya yang paling prinsipil lainnya adalah keberpihakan pada laki-laki, dengan tidak rasional, sehingga perempuan menjadi tersudut, terutama dalam hal keturunan. Perempuan dianggap tidak sempurna bila tidak mampu memberikan anak di tengah-tengah keluarga.

Hal ini sama dengan pandangan Pudjiwati (1988) dalam Siregar (2015), pemahaman masyarakat bahwa perempuan adalah mesin reproduksi yang harus mampu memberikan keturunan bagi keluarga. Pada etnik Batak, anak dianggap harta yang paling berharga (khususnya anak laki-laki) dan seringkali tindak kekerasan emosional ini menimpa perempuan ketika perempuan tersebut tidak dapat memberikan keturunan laki-laki dalam keluarga. Tidak jarang suami akan kawin lagi (terkadang tidak diketahui istri) ataupun melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain untuk mendapatkan anak. Perempuan yang tidak dapat memberikan anak dalam keluarga biasanya

pasrah dan merasa dirinya tidak sempurna, dan membiarkan suaminya melakukan apa saja di luar asal tidak diketahui oleh keluarga terdekat.

Keadaan yang sama juga terjadi pada masyarakat Flores Timur, baik dari segi rapat adat, harus memiliki anak laki-laki, bahkan apabila istri hanya menikah adat dan ditinggalkan/ diterlantarkan tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap nasib dan kejelasan statusnya bila pihak keluarga laki-laki tidak datang untuk menyelesaikan secara adat. Korban juga tidak bisa menikah lagi/bercerai apabila ada anak karena takut berpisah dengan anaknya, secara adat anak akan diambil oleh pihak keluarga laki-laki apabila orangtuanya berpisah, istilahnya “Kenetu” (Wawancara informan VNO).

4. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap permasalahan kekerasan yang dialaminya, bahkan dalam ranah rumah tangga, masih dianggap sebagai permasalahan biasa. Banyaknya kasus KDRT yang tidak dilaporkan ke pihak yang bertanggungjawab, salah satunya diakibatkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap hal ini. Kasus KDRT masih dianggap sebagai kasus domestik yang tidak mangkus dipublikasikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak tersentuhnya penyelesaian kasus KDRT di Indonesia (Hanani, 2010).

Di Kota Larantuka sendiri untuk UU PKDRT dan perlindungan anak sudah sangat familiar karena dari berbagai pihak sudah berbicara seperti LSM, pemerintah, gereja, bahkan apabila mereka melihat ada bapak-bapak yang berkelakuan agak kasar sedikit mereka bilang ‘hati-hati ada UU KDRT’, akan tetapi apabila nanti menimpa

pada diri mereka sendiri tidak berani untuk melaporkan karena terbentur pada budaya (Wawancara informan FXH). Tetangga korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kabupaten Flores Timur pun enggan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi apabila tidak ada hubungan keluarga (Wawancara informan DMD).

Upaya pencegahan kekerasan

Upaya pencegahan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur dan dilakukan oleh sebagian besar OPD terkait maupun Lembaga sosial/keagamaan/adat yaitu:

1. Dengan cara sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan di gereja pada saat kursus pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi ini dilakukan oleh semua sampel pengkajian yaitu Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, PPA Polres Flores Timur, LK3 Kabupaten Flores Timur, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur. Sosialisasi merupakan salah satu tugas pencegahan yang diamanatkan oleh undang-undang dan menjadi kewajiban semua pihak (Rinawati, 2017).

Bagi masyarakat Kota Larantuka, mayoritas sudah mengetahui adanya UU PKDRT untuk melindungi kaum perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat dari sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan, akan tetapi kaum perempuannya sendiri tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialami karena terbentur budaya. Hasil wawancara dengan korban VNO, L, dan SR juga menyatakan hal yang sama, mereka mengetahui ada UU PKDRT yang melindungi hak mereka akan tetapi mereka tetap bertahan demi anak

dan takut “Kenetu”. Pelaporan akhirnya dilakukan hanya untuk efek jera saja untuk pelaku/suami tetapi pada akhirnya laporan tersebut akan dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan maupun adat.

2. Pendampingan terhadap korban kekerasan pada tahun 2014 dan 2015 pernah ada pada bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, akan tetapi sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah dihapus karena dana dari Pemda tidak mendukung. Program yang masih dilaksanakan berupa pelatihan keterampilan bagi perempuan buta aksara dan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha, akan tetapi untuk tahun 2018 semua program tidak diakomodir oleh Pemda karena ada pengetatan anggaran (Wawancara informan HHW). Menurut Suharto (2005), pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

Komisi gender dan pemberdayaan perempuan di Katedral juga ada kegiatan-kegiatan khusus perempuan seperti rekoleksi untuk kelompok janda, ret-ret untuk ibu-ibu/anak-anak perempuan, dan ada kursus keterampilan tertentu yang memang hanya untuk anak perempuan, akan tetapi mungkin belum maksimal disebabkan gereja juga membutuhkan stakeholder yang punya keprihatinan yang sama terhadap kepentingan-kepentingan perempuan dan pemberdayaannya (Wawancara informan FXH).

3. Pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur selama ini dilakukan oleh LK3 dan Polres Kabupaten Flores Timur. Untuk LK3 Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi pelayanan berupa pencegahan yaitu menghindari terjadinya kembali masalah

yang dialami keluarga; pengembangan/pemberdayaan yaitu meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan dan perilaku) anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah; rehabilitasi yaitu menyembuhkan/memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga; perlindungan yaitu memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun dari luar keluarga; informatif yaitu memberikan informasi bagi kepentingan pengembangan kesejahteraan keluarga; rujukan yaitu menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak lain (mitra kerja) dan juga membuat rujukan kepada lembaga pelayanan lainnya yang berkompeten dan berkaitan dengan masalah dan kebutuhan klien; serta pendampingan yaitu memberikan pelayanan lanjutan kepada klien (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur, 2017). Sedangkan Polres Flores Timur hanya berupa perlindungan hukum, akan tetapi para korban diberikan informasi dan konsultasi terlebih dahulu mengenai permasalahan yang dialami dari segi hukum sehingga dapat memutuskan tindakan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses hukumnya.

Upaya pencegahan

Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur:

1. Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur: sudah merencanakan dan membuat draft untuk Perda Perlindungan Perempuan maupun pembentukan P2TP2A, akan tetapi karena keterbatasan pagu anggaran sehingga belum bisa terbentuk (Wawancara informan HHW).

2. Polres Flores Timur, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama di Kabupaten Flores Timur: berdasarkan hasil wawancara pada para informan di atas, upaya pencegahan ke depannya yang dilakukan berupa sosialisasi intens ke masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, di gereja pada saat kursus pernikahan, dan di majelis-majelis taklim baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.
3. LK3 Kabupaten Flores Timur: mencoba berproses dengan Pemda apabila tahun depan sudah menjadi lembaga yang independen, agar mendapatkan backup anggaran sehingga pelayanan terhadap korban kekerasan yang telah dilakukan selama ini dapat tetap berjalan dengan maksimal (Wawancara informan IL).

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang paling dominan terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur ada 2 yaitu: Kekerasan Fisik dan Penelantaran rumah tangga.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi/ menyebabkan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi pada masyarakat di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur sebagai berikut: Faktor cemburu dan selingkuh, Faktor ekonomi, Faktor budaya masyarakat, dan Faktor kesadaran masyarakat.

Upaya pencegahan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur dan dilakukan oleh sebagian besar OPD terkait maupun Lembaga sosial/keagamaan/adat yaitu: Dengan cara sosialisasi dan Pendampingan terhadap korban kekerasan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan buta aksara, bimbingan manajemen usaha bagi perempuan kepala keluarga dalam mengelola usaha,

kegiatan-kegiatan khusus perempuan, serta kursus keterampilan tertentu yang hanya untuk anak perempuan, Pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur oleh LK3 berupa pencegahan, pengembangan/ pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan, informative, rujukan, dan pendampingan; sedangkan Polres Kabupaten Flores Timur hanya berupa perlindungan hukum.

Upaya pencegahan yang direncanakan ke depannya terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur: Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur: sudah merencanakan dan membuat draft untuk Perda Perlindungan Perempuan maupun pembentukan P2TP2A, akan tetapi karena keterbatasan pagu anggaran sehingga belum terbentuk; Polres Kabupaten Flores Timur, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama: berupa sosialisasi intens ke masyarakat; dan LK3 Kabupaten Flores Timur: mencoba berproses dengan Pemda untuk mendapatkan backup anggaran sehingga pelayanan terhadap korban kekerasan dapat tetap berjalan dengan maksimal.

SARAN

1. Pemerintah:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT perlu menyiapkan dukungan dana dan prasarana yang memadai sehingga program-program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dapat dilaksanakan secara optimal dan diakomodir ke Kabupaten/Kota; membentuk atau memperkuat Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanganan KTP yang sudah terbentuk baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota; melaksanakan koordinasi secara rutin baik melalui rapat/workshop

- untuk membahas kekerasan terhadap perempuan dan para stakeholder dan mitra terkait baik yang berada di wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memperkuat komunikasi maupun evaluasi.
- b. Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten Flores Timur perlu gencar melakukan usaha advokasi dan edukasi kepada para pengambil kebijakan, DPRD, dan TAPD mengenai gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG).
 - c. Pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten Flores Timur perlu menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan secara terpusat, misalnya dengan membuat system data umum perkabupaten/kota, tidak melalui SKPD tertentu misalnya Badan Pemberdayaan Perempuan atau Dinas Sosial, sehingga para stakeholder maupun mitra terkait dapat mengakses dan memasukkan data untuk mengurangi dampak duplikasi kasus yang terlapor ke pusat.
 - d. Pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten Flores Timur perlu melibatkan tokoh/lembaga adat di setiap Desa/Kabupaten/Kota untuk pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan.
 - e. Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu membentuk Perda/Perbup tentang perlindungan perempuan sebagai payung hukum dan panduan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pemerintahan dengan melibatkan tokoh/lembaga adat, membentuk P2TP2A sebagai unit pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan, serta memberikan dukungan dana dan prasarana bagi lembaga sosial, khususnya yang dibentuk oleh Pemerintah baik Pusat maupun Provinsi NTT, yang selama ini telah aktif melakukan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Flores Timur.
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur perlu memperkuat koordinasi secara rutin dengan para stakeholder dan mitra terkait dalam hal komunikasi, pencatatan data dan informasi serta evaluasi; program pelatihan keterampilan dan bimbingan manajemen usaha dalam mengelola usaha sebaiknya ditujukan kepada perempuan korban kekerasan juga, bukan hanya untuk perempuan buta aksara dan perempuan kepala keluarga saja.
 - g. Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Flores Timur perlu gencar melakukan sosialisasi tentang profil lembaga dan program pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
 - h. Kepolisian perlu menambah jumlah Polwan (Polisi Wanita) yang telah dibekali keterampilan dan pengetahuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di setiap Polres/Polsek.
2. Peneliti dan akademisi terkait: perlu penelitian lanjutan terkait kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, dengan obyek lokasi kajian yang berbedadi Provinsi NTT, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
 3. Masyarakat: Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat perlu berperan aktif dalam hal pencegahan, penanganan, dan penyelesaian kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balitbangda Provinsi NTT yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya

pengkajian strategis ini, sehingga salah satu output berupa karya tulis ilmiah dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga berterima kasih kepada Ahli Mikael Rajamuda Bataona, S.Sos, M.Ikom atas dukungan dan bimbingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, H. C. (2015). Jalan Dengan Pria Lain, Muka Istri Terbakar Disiram Cuka. Retrieved August 8, 2018, from <http://daerah.sindonews.com/read/1014581/190/jalan-dengan-pria-lain-muka-istri-terbakar-disiram-cuka-1434700660>
- Akhmadi, dkk. (2011). *Akses Terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Barat, Kalimantan Bara, dan Nusa Tenggara Timur)*.
- Amrozi Palu Kepala Putrinya Hingga Bersimbah Darah. (2015). Retrieved August 8, 2018, from <http://www.tribunnews.com>
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. (2007). Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Retrieved August 8, 2018, from <http://www.bps.go.id>
- Bungin, B. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Erlan. (2015). Makalah Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved March 25, 2018, from <http://erlansaja.blogspot.co.id/2015/05/makalah-tentang-kekerasan-terhadap.html?m=1>
- Hanani, S. (2010). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendekatan Institusi Lokal dan Formal. *Marwah*, IX(1), 1–15.
- Harnoko, B. R. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Muwazah*, 2(1), 181–188.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). Perempuan Rentan Jadi Korban, Kenali Faktor Penyebabnya.
- Kolin, C. (2017). Larantuka, Vatikannya Indonesia, Surga Kecil Di Ujung Flores. Retrieved August 8, 2018, from www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/06/larantuka-vatikannya-indonesia-surga-kecil-di-ujung-flores
- Komnas Perempuan. (2017). Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat. *Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2017*.
- Komnas Perempuan. (2018). Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme. *Catatan KTP Tahun 2017*.
- Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Flores Timur. (2017). *Kegiatan Pelayanan Konseling dan Pendampingan, Kasus-kasus Menyangkut Keluarga Juga Individu/ Anak, Periode 1 Januari s/d Desember 2017*.
- Maga, R. (2015). KDRT di Flotim Meningkatkan Drastis, Pemda Apatitis. Retrieved March 26, 2018, from <http://www.zonalinenews.com/2015/02/kdrt-di-flotim-meningkat-drastis-pemda-apatitis/>
- Missa, L. (2013). Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah

- Tangga di Kota Kupang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XV(60), 297–312.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Muhadjir. (2005). *Negara dan Perempuan*. Yogyakarta: CV. Adipura.
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. *SAWWA*, 11(2), 127–145.
- Nahak, M. L. (2008). Regina Tewas Dicekik Suaminya. Retrieved August 8, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2008/09/12/04031975/Regina.Tewas.Dicekik.Suaminya>
- Nugroho, Y. S. (2016). *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Gunung Kidul*. Universitas Islam Indonesia.
- Nuristifania, A. (2014). Makalah Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved March 25, 2018, from <http://www.google.co.id/amp/s/ayuresanf.wordpress.com/2014/11/14/makalah-kekerasan-terhadap-perempuan/amp/>
- Purwaningsih, E. (2008). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Mataram)*. Universitas Brawijaya.
- Puspitasari, C. D. (2010). Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Retrieved from http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PEREMPUAN&KDRT-MAKALAH PPM KDRT_0.pdf
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 95. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Rinawati, R. (2017). Pola Komunikasi Dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat. *Media Tor*, 10(1), 87–96.
- Romauli, S. dan Vindari, A. V. (2009). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rumah Perempuan. (2016). Keluarga Harmonis Keluarga Idaman. *Catatan Akhir Tahun 2016 Rumah Perempuan Kupang*.
- Rusmiyati, Chatarina & Hikmawati, E. (2013). No Title. *Sosiokonsepsia*, 18(03), 345–365.
- Siregar, H. (2015). Bentuk-bentuk Kekerasan Yang Dialami Perempuan Warga Kompleks Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 10–18.
- Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Stanis. (2018). Pembunuh Istri di Tanjung Bunga Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup. Retrieved August 8, 2018, from <https://www.florespost.co/2018/08/22/pembunuh-istri-di-tanjung-bunga-terancam-hukuman-penjara-seumur-hidup/>
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung:

Rafika Persada.

Suwarno dan Syah, P. (2013). *Buku Ajar Sosiologi Kriminalitas*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Toule, E. R. M. (2011). Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kajian Dari Perspektif Yuridis Kriminologis. Retrieved August 8, 2018, from <http://fhukum.unpati.ac.id/artikel/hukum-pidana/174-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kajian-dari-perspektif-yuridis-kriminologis>.

**SIKAP MAHASISWA PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
TERHADAP STRATEGI KOPING PEREMPUAN
KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI**

***SOCIAL WORK COLLEGE STUDENTS' ATTITUDES TOWARD COPING STRATEGY
OF PHYSICALLY ABUSED BY HUSBAND TO WIFE***

**Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansyah,
Santoso Tri Raharjo dan Hery Wibowo**

Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat
Email: binahayati@unpad.ac.id

Antik Bintari

Pusat Riset Gender dan Anak
Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat
Email: antik.bintari@unpad.ac.id

Diterima: 22 Nopember 2018; Direvisi: 1 Maret 2019; Disetujui: 4 Maret 2019

Abstrak

Penelitian ini mengases sikap mahasiswa sarjana kesejahteraan sosial terhadap strategi koping istri korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berulang dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel adalah 239 mahasiswa perempuan dan 103 mahasiswa laki-laki dari 4 angkatan berusia rata-rata 19,5 tahun yang direkrut secara *non-random* dari 3 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui *self administered survey* pada akhir tahun 2017. Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiswa melaporkan dukungan yang tinggi terhadap strategi koping yang melibatkan intervensi pihak luar, khususnya keluarga dan tokoh agama serta strategi personal oleh korban. Sebaliknya, dukungan lebih rendah ditunjukkan untuk strategi koping yang melibatkan pendekatan hukum. Sikap yang mendukung kesetaraan peran gender berasosiasi positif dengan dukungan bagi korban tindak kekerasan untuk menghindari atau memutuskan hubungan dengan pelaku dan mengakses intervensi layanan formal. Interaksi responden dengan perempuan korban kekerasan fisik oleh suami berasosiasi dengan sikap yang mendukung korban untuk meninggalkan pelaku sementara waktu atau secara permanen. Sebaliknya, dukungan terhadap kesetaraan gender berasosiasi dengan penolakan penggunaan strategi koping yang bersifat/privat oleh korban. Sementara itu semakin tinggi tingkat religiusitas, maka semakin tinggi dukungan untuk melibatkan intervensi lembaga informal. Analisa dan rekomendasi penelitian didiskusikan dalam konteks peningkatan peran lembaga pendidikan pekerjaan sosial dalam mempersiapkan calon pekerja sosial yang memiliki keberpihakan pada perlindungan korban kekerasan.

Kata kunci: *kekerasan fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga, sikap mahasiswa kesejahteraan sosial, strategi koping.*

Abstract

The research asses attitudes of social welfare undergraduate students toward coping strategies for physically abused of wives by examines its associated factors. Sample of this research covers 239 female and 103 male students with average age of 19.5 years who were non-randomly selected from 3 public and private universities in East Java, West Java, and Yogyakarta provinces. Data were collected through self-administered survey conducted in the end of 2017. The study shows that in general the students reported high support toward coping strategy that involved external interventions, especially families and religious leaders as well as personal focused coping by victims. In contrast, much lower agreement was reported

toward coping strategy that involved legal approach. Egalitarian gender role attitudes associated with greater support for victims to avoid or cut off relationships with perpetrator and on accessing to formal intervention. Knowing well the victim significantly associated with higher agreement for victims to leave abusive perpetrator temporarily or permanently. On the contrary, higher agreement toward egalitarian gender roles associated with greater rejection for victims to implement internal coping strategies. The higher of level of religiosity, means greater support for victim to utilize help from informal institutions. Analysis and recommendations were discussed within the context of strengthening social work education roles to promote sensitivity of students in protecting the victims of domestic violence.

Keywords: *attitudes of social welfare undergraduate students, coping strategy, physical violence, victims of domestic violence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan fisik (*physical violence*) terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan interpersonal atau keluarga yang mendapat perhatian global (World Health Organization, 2017). Kekerasan fisik terjadi manakala seseorang dengan sengaja menggunakan bagian dari tubuhnya secara langsung atau menggunakan objek tertentu untuk mengontrol tindakan orang lain yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, ketidak nyamanan atau luka. Kekerasan fisik dapat berbentuk berbagai tindakan seperti mendorong, melempar dengan benda padat, menampar, membanting, mencekik, me-ninju, menjambak rambut, menendang, me-nikam, mengancam dengan senjata, melukai dengan puntung rokok/senjata/ benda tajam, hingga membunuh (DeKeseredy, 2000; Kilpatrick, 2004).

Kekerasan fisik dalam hubungan personal seperti perkawinan merupakan bentuk kekerasan paling umum dialami perempuan dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kualitas korban dan keluarganya. *World Health Organization (WHO) Multi Country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women* di 10 negara wilayah Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Selatan terhadap 24,000 perempuan dewasa yang pernah menjalani hubungan interpersonal intim menemukan bahwa antara 13% sampai dengan 61% perempuan pernah mengalami

kekerasan fisik oleh pasangannya dan 4% sampai dengan 49% melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik parah yang dilakukan pasangannya (WHO, 2005). Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti kekerasan Perempuan tahun 2015 menunjukkan bahwa kekerasan fisik sebagai bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan yang paling menonjol di Indonesia, hampir mencapai 40%. Survey Nasional Pengalaman Hidup Perempuan tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1/3 dari 9000 responden perempuan berusia 15-64 tahun dari 24 provinsi melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual yang dilakukan oleh pasangan intima tau non-intim. Efek buruk kekerasan terhadap risiko kesehatan fisik dan mental dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta gangguan perilaku perempuan korban kekerasan telah banyak dikonfirmasi dalam berbagai penelitian (Campbell & Lewandowski, 1997; Levendosky & Graham-Bermann, 2001). Berbagai kajian juga menunjukkan dampak negatif kekerasan pada perempuan terhadap kestabilan keluarga, tumbuh kembang anak, dan kualitas hidup masyarakat (Black, Sussman & Ungar, 2010).

Lazarus dan Folkman (1984) menggaris bawahi bahwa *coping* merupakan sekumpulan upaya kognitif dan tindakan yang dinamis yang bertujuan untuk mengatasi berbagai

tuntutan, baik yang bersifat internal maupun external yang dipandang sebagai kondisi yang menantang, menimbulkan kesulitan, menguras energi atau menuntut. Lebih lanjut Lazarus dan Folkman mengkategorikan dua bentuk umum strategi koping yaitu *emotion-focused* dan *problem-focused*. *Emotion focused* merupakan strategi mengubah dan mengatur respons emosi terhadap situasi yang menimbulkan tekanan/stress tanpa melakukan aktivitas yang ditujukan untuk mengubah kondisi objektif sementara *problem-focused coping* diarahkan untuk menata atau mengurangi sumber stress dengan melakukan tindakan penanggulangan tertentu.

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, Abraham (2000) mengkategorikan 3 pola perilaku yang diterapkan perempuan korban kekerasan fisik oleh suami yaitu strategi personal, semi-formal dan formal. Termasuk dalam strategi personal seperti membujuk suami agar bersikap tenang, menghindari kontak dengan suami sementara waktu, atau melawan secara fisik atau verbal. Strategi semi-formal meliputi upaya untuk mendapatkan bantuan dari lingkungan terdekat seperti keluarga besar, teman, tetangga, atau tokoh masyarakat. Sedangkan strategi formal mencakup usaha mendapatkan pertolongan dari lembaga hukum atau sosial seperti konseling perkawinan, melapor polisi, atau mengajukan cerai.

Studi yang ada umumnya menggali pengalaman dan cara penanganan yang dilakukan perempuan korban kekerasan oleh suami/pasangan intim, misalnya di Amerika Serikat (Haeseler, 2013), Nigeria (Itmi, Dienye, & Gbeneol, 2014), Indonesia (Hayati, 2013; Zafirah & Indriana, 2016) dan Kyrgistan (Childress, Gioia, & Campbell, 2017). Beberapa studi yang lain menggali pandangan anggota masyarakat mengenai strategi koping yang sebaiknya dilakukan perempuan korban kekerasan suami di kalangan wanita di Arab di

Israel (Haj-Yahia, 2002), perempuan di wilayah pemukiman kumuh perkotaan di Banglades (Sayem, Begum & Moneesha, 2015), serta masyarakat umum di Indonesia (Rusyidi, 2011) dan Etiopia (Abeya, Afework, & Yalew, 2012). Penelitian ini bertujuan menggali sikap calon pekerja sosial Indonesia mengenai strategi koping (*coping strategy*) perempuan korban tindak kekerasan fisik berulang yang dilakukan suami dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kajian mengenai bagaimana calon pekerja sosial memandang pola koping perempuan korban kekerasan oleh suami masih sangat terbatas dan dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan tersebut. Sikap calon pekerja sosial terhadap strategi koping perempuan korban kekerasan fisik oleh suami penting untuk dipahami berdasarkan beberapa alasan. Pertama, pekerja sosial adalah salah satu profesi yang mempromosikan keadilan sosial. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender sehingga harus ditangani dan korban harus mendapatkan bantuan dan perlindungan. Pemahaman mengenai strategi koping membantu pekerja sosial untuk memahami layanan yang dibutuhkan korban dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan korban (Messing, 2014; Crabtree-Nelson, Grossman & Lunds, 2016). Dalam konteks Indonesia, pasal 10 Undang-undang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 secara jelas menyatakan pekerja sosial adalah salah satu profesi yang dilibatkan dalam pemenuhan hak korban atas pendampingan. Dengan demikian perlu adanya pemahaman dan keberpihakan dari pekerja sosial untuk mendukung pemberian bantuan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan melalui pola koping yang tepat dan efektif.

METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah mahasiswa laki-laki dan perempuan program studi sarjana pekerjaan sosial tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di 3 (tiga) perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah Jawa Barat, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur yang direkrut menggunakan teknik *convenience sampling*. Variabel terikat (*dependent variable*) adalah sikap mahasiswa terhadap *coping strategy* yang dilakukan perempuan korban tindak kekerasan fisik berulang oleh suami. Kekerasan fisik dalam penelitian ini dikonstruksikan dengan kalimat “pemukulan dengan keras yang menimbulkan bekas pada tubuh korban yang dilakukan secara berulang oleh suami”. Sikap terhadap strategi koping diukur menggunakan Skala Sikap terhadap Strategi Korban Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Fisik (SSSKTKF) yang terdiri atas 10 pernyataan yang menggali tingkat dukungan atau penolakan responden terhadap *coping strategy* bagi perempuan yang mengalami tindak kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh suami. SSSKTKF pernah diujicobakan pada sampel masyarakat Indonesia di wilayah Jawa Barat dengan tingkat realibilitas cukup baik (Rusyidi, 2011).

SSSKTKF terdiri atas 4 sub-skala: a) strategi personal yaitu upaya-upaya menggunakan kekuatan internal seperti bersabar dengan keyakinan masalah dapat selesai, berdoa agar mendapat kekuatan dan suami merubah kelakuannya serta menenangkan suami manakala sedang bertindak kasar secara fisik; b) strategi semi formal meliputi upaya-upaya untuk mendapatkan bantuan dari keluarga, tetangga dan tokoh agama terkait penyelesaian tindak kekerasan, c) strategi formal meliputi melaporkan kasus pada polisi dan menggunakan

jasa konseling lembaga layanan professional, dan d) strategi penghindaran meliputi upaya untuk menghindari pelaku secara sementara atau permanen termasuk meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri dan mengajukan perceraian. Pengukuran setiap sub-skala menggunakan 7 skala Likert di mana 1=Sangat tidak Setuju, 2=Tidak setuju, 3= Agak tidak setuju, 4=Netral, 5=Agak setuju, 6= Setuju, dan 7=Sangat Setuju. Pada sub-skala 2, 3 dan 4, semakin tinggi skor berarti semakin besar tingkat dukungan terhadap strategi untuk melibatkan intervensi pihak luar dengan tujuan mengurangi kekerasan dan melindungi korban. Sementara pada sub-skala1, semakin tinggi skor berarti semakin tinggi dukungan terhadap strategi yang bersifat personal yang dipandang kurang melindungi korban.

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan ayah dan ibu, pengalaman interaksi dengan perempuan korban tindak kekerasan fisik, tingkat keberagamaan serta sikap terhadap peran jender. Jenis kelamin, tingkat pendidikan orang tua, dan interaksi dengan perempuan korban kekerasan fisik dipresentasikan sebagai variabel *dichotomous* di mana kelompok referensi (=1) adalah perempuan, tingkat pendidikan diploma ke atas, dan mengenal baik korban). Usia, tingkat keberagamaan dan sikap terhadap peran jender diperlakukan sebagai *continuous variable*.

Sikap terhadap peran jender diukur menggunakan *Short Version Attitudes Toward Women Scale* (AWS) yang diformulasi oleh Spence, Helmreich & Stapp (1973). AWS meliputi 15 (lima belas) pernyataan terkait dengan hak, peran dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga dan masyarakat modern yang diukur menggunakan 4 poin *Likert Scale* di mana 1=Tidak Setuju,

2=Agak Tidak Setuju, 3=Agak Setuju dan 4=Setuju. Rentang skor total ATWS adalah minimal 15 dan maksimal 60 yang mana semakin tinggi skor mengindikasikan semakin tinggi dukungan terhadap kesetaraan kedudukan dan peran perempuan dan laki-laki sementara semakin rendah skor menunjukkan sikap yang kurang mendukung kedudukan dan peran yang egaliter antara laki-laki dan perempuan (Helmreich, Spence, & Gibson, 1982). Validasi instrumen ATWS telah dilakukan di berbagai penelitian lintas kultur termasuk Indonesia dengan tingkat realibilitas cukup baik (Rusyidi & Nurwati, 2016; Rusyidi, Wulandari, Jahidin, dan Darwis, 2017). Uji *internal reliability* ATWS dalam penelitian menunjukkan skor yang cukup baik yaitu .76.

Sementara itu tingkat keberagamaan diukur menggunakan Haj-Yahia *Religiosity Scale* (2002) menggunakan 3 (tiga) item untuk menggali persepsi mengenai tingkat keberagamaan, ketaatan menjalankan aturan wajib agama dan tingkat keterikatan pada agama berdasarkan 6 poin *Likert Scale*. Semakin tinggi skor berarti semakin tinggi perasaan keberagamaan seseorang. Skala ini telah diuji coba di kalangan masyarakat Timur Tengah (Haj-Yahia, 2002) dan Indonesia (Rusyidi dkk., 2016, 2017) dengan internal konsistensi di atas .70 yang tergolong cukup baik.

Pengumpulan data dilakukan pada akhir tahun 2017. Peneliti berkoordinasi dengan para dosen di berbagai program studi kesejahteraan sosial yang terlibat untuk melakukan pengumpulan data. Peneliti mendatangi para mahasiswa di kelasnya pada waktu yang telah disepakati, menjelaskan tujuan penelitian dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam penelitian. Mahasiswa yang bersedia menjadi responden diberikan lembar *Informed Consent* untuk dipelajari dan setelahnya dapat

mulai mengisi kuesioner di dalam kelas. Selama proses pengisian kuesioner, peneliti dan dosen kelas berada di luar ruangan dengan tujuan memberikan privasi yang lebih besar kepada para mahasiswa.

Analisa statistik dilakukan menggunakan SPSS versi 24 yang mencakup analisa univariate, bivariate dan *simple multi regressions*. *Simple multi regression* diterapkan untuk menganalisa untuk menguji asosiasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisa pre-regression telah dilakukan untuk memastikan asumsi linearitas terpenuhi (Tabachnick & Fidell, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sosio-Demografi

Sebanyak 470 mahasiswa sarjana pekerjaan sosial berpartisipasi dalam penelitian namun hanya 442 (94%) dari responden yang mengisi kuesioner secara lengkap dan diikuti dalam tahap analisa. Responden terdiri atas 239 mahasiswa perempuan (54%) dan 103 (46%) mahasiswa laki-laki berusia 17 sampai dengan 25 tahun dengan usia rata-rata 19,5 tahun (SD=2.0). Perguruan tinggi asal responden cukup merepresentasikan secara memadai di mana 156 (37%) berasal dari sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, 145 (34.4%) dari sebuah universitas swasta di Bandung dan 121 (28.7%) dari sebuah perguruan tinggi negeri di Jember. Masing-masing sepertiga dari responden merupakan mahasiswa tahun pertama dan kedua sedangkan sepertiga lainnya merupakan mahasiswa tahun ketiga dan keempat.

Lebih dari 96% responden beragama Islam dan karena distribusi responden berdasarkan agama sangat tidak proporsional maka agama tidak dimasukkan sebagai variabel untuk diuji dalam analisa *multivariate*. Tingkat pendidikan

orangtua responden sangat beragam dengan rentang tamat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pascasarjana dengan rata-rata menamatkan pendidikan menengah atas. Proporsi tingkat pendidikan ayah adalah: tamat Sekolah dasar 14.8 %, SLTP 7.8%, 50%, Diploma 5.6%, Sarjana 18.7% dan pasca sarjana 3.5%. Sementara itu distribusi pendidikan ibu adalah: tamat Sekolah Dasar 18.3%, SLTP 11.7%, SLTA 44%, Diploma 5.9%, Sarjana 18% dan pasca sarjana 1.2%. Latar belakang kesukuan responden sangat beragam yaitu 52% Jawa, 22% Sunda dan 26% lainnya melaporkan berasal dari suku Batak, Minang, Bugis, Sasak, Melayu, Madura dan Banjar.

Hampir 40% responden melaporkan mengenal dengan baik perempuan yang menjadi korban kekerasan fisik oleh suami. Tingkat keberagaman dan sikap terhadap peran jender yang dilaporkan mahasiswa tergolong moderat dengan rata-rata skor 9 (SD=5.3) untuk tingkat keberagaman dan 37 (SD=6.9) untuk sikap terhadap peran gender.

Sikap terhadap strategi koping perempuan yang mengalami tindak kekerasan fisik berulang oleh suami

Mayoritas responden melaporkan sikap setuju dalam berbagai derajat (agak setuju, setuju dan atau sangat setuju) bahwa korban kekerasan fisik yang berulang-ulang oleh suami perlu melakukan berbagai tindakan untuk menanggulangi tindak kekerasan yang dialaminya. Hal ini ditunjukkan dengan dukungan responden terhadap strategi koping korban yang bersifat personal, pencarian bantuan pada institusi formal atau informal dan strategi penghindaran/pemutusan hubungan dengan pelaku kekerasan. Ini artinya, responden mendukung upaya aktif korban untuk mengurangi atau menghentikan kekerasan yang terjadi. Sikap responden terhadap *coping*

strategy bagi perempuan korban kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh suami diringkas dalam tabel 1 di bawah ini.

Namun demikian pola penanganan yang umumnya didukung adalah tindakan yang berorientasi pada strategi personal atau intervensi lembaga informal. Sementara tindakan yang melibatkan intervensi legal mendapatkan dukungan yang lebih rendah.

Lima strategi koping korban tindak kekerasan fisik suami yang mendapat dukungan tertinggi dari responden: konsultasi dengan tokoh agama (87.1%), meminta bantuan penyelesaian melibatkan keluarga (81.8%), meninggalkan/ menghindari suami (77.1%), melakukan konsultasi dengan lembaga profesional (75.6%) serta bersabar dengan keyakinan masalah akan berakhir (74.7%). Adapun tindakan penanganan yang kurang mendapat dukungan responden adalah meminta bantuan tetangga (61.5%), melapor pada polisi (66.2%) dan menggugat cerai suami (66.5%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terhadap pola penanganan kekerasan fisik berulang

Multi regression analysis menemukan beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap *coping strategy* perempuan korban kekerasan fisik berulang oleh suami seperti terangkum dalam tabel 2 di bawah ini. *Standardized coefficient beta* menjadi rujukan untuk mengamati besaran pengaruh perubahan sikap terhadap *coping strategy* pada setiap satu unit perubahan variabel prediktor.

Sikap terhadap peran jender berasosiasi signifikan dengan sikap mahasiswa terhadap strategi penghindaran/pemutusan hubungan dengan pelaku kekerasan. Semakin tinggi dukungan terhadap kesetaraan peran jender

Tabel 1. Distribusi sikap mahasiswa program studi kesejahteraan sosial terhadap coping strategy perempuan korban tindak kekerasan fisik berulang oleh suami (N=470)

Strategi koping	STS	TS	ATS	N	AS	S	SS
Bersabar dengan keyakinan masalah selesai (M=2.97; SD=1.50)	1.31	1.0	2.2	3.6	22.9	18.5	33.3
Berdoa untuk kekuatan diri dan suami berubah (M=2.75, SD=1.44)	.7	5.9	5.6	14.4	23.4	29.0	21.0
Menenangkan suami (M=5.90, SD=1.24)	1.5	3.2	4.1	23.2	13.4	33.7	21.0
Menghindari/meninggalkan pelaku (M=5.30, SD=1.42)	1.7	4.6	5.8	10.7	21.4	38.4	17.3
Meminta bantuan keluarga (M=5.52, SD=1.32)	18.3	2.9	3.2	10.0	15.2	48.2	18.6
Meminta bantuan tetangga (M=4.77, SD=1.57)	14.8	8.8	9.5	17.6	22.9	26.6	12.0
Melakukan konsultasi dengan tokoh agama (M=5.69; SD=1.07)	.2	.7	20.0	10.0	-	45.1	23.7
Konseling dengan lembaga profesional (M=5.30, SD=1.31)	1.2	2.0	5.0	17.2	-	30.4	30.4
Mengajukan cerai (M=4.81, SD=1.52)	2.9	5.4	8.0	17.3	21.4	32.4	12.7
Melapor ke polisi (M=5.03; SD=1.45)	1.7	3.4	10.7	18.0	22.9	27.5	15.8

STS=Sangat Tidak Setuju, TS=Tidak Setuju, ATS=Agak Tidak Setuju, N=Netral, AS=Agak Setuju, S=Setuju, SS=Sangat Setuju.

maka semakin tinggi kecenderungan mahasiswa untuk mendukung korban meninggalkan/menghindari pelaku ($p < .001$). atau melaporkan kasusnya kepada polisi dan atau mencari bantuan konsultasi melalui lembaga profesional dibandingkan dengan responden yang tidak mendukung kesetaraan peran jender ($p < .01$). Sebaliknya, semakin tinggi dukungan terhadap kesetaraan gender maka mahasiswa akan semakin cenderung tidak mendukung perempuan korban kekerasan fisik menerapkan *personal strategy* yang mengandalkan kekuatan internal korban seperti bersabar, mendoakan pelaku berubah kelakuannya dan atau menenangkan pelaku ($p < .01$) dibandingkan dengan mahasiswa yang mendukung peran gender yang konservatif.

Selanjutnya, mahasiswa yang mengenal baik perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga lebih cenderung mendukung

korban untuk melakukan strategi penghindaran dan atau pemutusan hubungan dengan pelaku dibandingkan dengan responden yang tidak mengenal baik perempuan korban kekerasan fisik ($p < .05$). Responden yang mengenal baik korban juga lebih cenderung menolak *personal coping strategy* berupa tindakan-tindakan korban yang bersifat privat ($p < .05$) dibandingkan dengan mereka yang tidak mengenal korban.

Religiosity berasosiasi secara signifikan dengan sikap mahasiswa terkait strategi intervensi informal. Semakin tinggi tingkat religiusitas yang dilaporkan responden, semakin besar kemungkinan mereka mendukung korban melibatkan lembaga informal seperti tokoh agama, keluarga dan atau tetangga untuk memberikan bantuan penanggulangan tindak kekerasan yang dialami ($p < .001$). Sementara itu jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan

orang tua tidak memiliki asosiasi signifikan terhadap sikap mengenai pola pemecahan permasalahan korban kekerasan fisik.

mertua, dan lain-lain) ditempatkan sebagai pihak yang, berpengaruh, berpengalaman dan terhormat sehingga pelibatan mereka dipandang

Tabel 2. Prediktor Sikap Mahasiswa Terhadap *Coping Strategy* Perempuan Korban Kekerasan Fisik Berulang oleh Suami (N=470).

Prediktor	Penghindaran/ Pemutusan F=6.25 (.000) Standardized Coefficient Beta (Sig.)	Pelibatan Intervensi Informal F=2.54 (.011) Standardized Coefficient Beta (Sig.)	Pelibatan Intervensi Formal F=2.62 (.009) Standardized Coefficient Beta (Sig.)	Strategi Personal F=4.19 (.000) Standardized Coefficients Beta (Sig.)
Jenis kelamin	.104	.029	.015	.091
Usia	-.058	.080	-.003	.092
Pendidikan ayah	.003	.055	-.055	-.300
Pendidikan ibu	-.007	-.002	.057	.049
Sikap terhadap peran jender	.257***	.175**	.107	-.170**
Tingkat keberagamaan	-.010	.059	.185**	.079
Interaksi dengan korban	.114*	.053	.027	-.122*
R-square	.118	.052	.053	.083

*** $p < .001$, ** $p < .01$, * $p < .05$

Seperti ditunjukkan pada data di atas, mahasiswa dalam penelitian ini menunjukkan sikap yang cukup berbeda terhadap beberapa *coping strategy* pemecahan masalah bagi perempuan korban kekerasan fisik. Pada umumnya mahasiswa melaporkan dukungan yang tinggi terhadap sebagai *problem-focused coping* yaitu strategi yang mengarah kepada pemecahan masalah di mana korban melakukan sesuatu untuk mengatasi sumber stress (tindak kekerasan). Namun demikian, dukungan yang lebih tinggi umumnya ditunjukkan terhadap penerapan strategi *problem-focused* yang berbasis pada pelibatan lembaga informal seperti konsultasi dengan tokoh agama dan musyawarah keluarga dibandingkan terhadap intervensi yang melibatkan lembaga formal. Ini berarti bahwa responden dalam penelitian ini masih memandang pentingnya peranan tokoh agama dan keluarga besar dalam pemecahan masalah. Dalam masyarakat Indonesia, tokoh agama dan keluarga besar (misal: orangtua,

akan memberikan dampak yang positif dalam pemecahan masalah rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan pandangan masyarakat Indonesia yang umumnya masih memandang penting musyawarah dengan semangat kekeluargaan dalam pemecahan masalah keluarga.

Sebaliknya strategi koping yang mencari bantuan melalui pendekatan hukum seperti menggugat cerai dan melapor pada polisi mendapat dukungan yang lebih rendah dari responden dibandingkan dengan intervensi lembaga informal. Hal ini kemungkinan besar berhubungan dengan persepsi responden yang memandang intervensi hukum akan menguras biaya, energi dan waktu serta menimbulkan masalah yang lebih besar bagi korban dan keluarganya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang masih menganggap penting keutuhan keluarga, perceraian atau perpisahan suami istri karena penahanan atau pemenjaraan suami sebagai pelaku masih dipandang

sebagai aib keluarga sehingga harus dihindari. Perceraian atau perpisahan juga dipandang dapat memecah belah keluarga, memisahkan anak dari orangtua, menghilangkan sumber finansial keluarga sehingga dapat menyebabkan penelantaran keluarga, menimbulkan kesulitan ekonomi bagi istri, atau menimbulkan dendam pelaku sehingga dapat mengancam keselamatan korban dan anak-anaknya. (Hayati dkk., 2002; Hayati, 2013).

Kecenderungan tingginya dukungan masyarakat terhadap pemecahan masalah melalui strategi intervensi lembaga informal dan rendahnya persetujuan terhadap perceraian atau pelibatan aparat penegak hukum juga ditemukan di dalam penelitian dengan masyarakat umum Indonesia (Rusyidi, 2011) dan masyarakat lain yang memiliki karakter sosial budaya masyarakat Muslim dan Asia lainnya (Haj-Yahia, 2002; Yick, 2000). Dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat tentang tindakan merespon kekerasan fisik oleh suami (Rusyidi, 2011) menemukan 50% responden melaporkan ketidaksetujuannya bahwa korban melaporkan suaminya kepada polisi, pelaku kekerasan fisik berulang terhadap istri harus ditahan polisi atau dipenjara. Sementara itu sekitar 25% responden melaporkan sikap yang ambigu terhadap masing-masing 3 bentuk intervensi tersebut di atas. Penelitian Haj-Yahia (2002) di kalangan perempuan Arab juga menunjukkan bahwa 90% responden mendukung korban untuk mencari bantuan pemecahan masalah melalui keluarga dan pemuka agama. Sebaliknya dukungan sangat rendah ditujukan pada pola pemecahan masalah penghindaran atau pemutusan hubungan seperti meninggalkan rumah, menuntut cerai atau melaporkan kasus ke polisi. Hal ini berbeda tajam dengan berbagai penelitian di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan

Australia yang mendukung pola pemecahan masalah yang berorientasi pada perlindungan korban dan hak-haknya serta menuntut pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya melalui intervensi formal sosial dan legal (Johnson & Sigler, 2000; Wood, 2004).

Dalam penelitian ini responden memberikan dukungan yang relatif rendah pada pelibatan intervensi tetangga. Fakta ini cukup menarik karena walaupun dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia tetangga umumnya dipandang sebagai sumber bantuan/ dukungan terdekat, namun tampaknya kurang didukung untuk dilibatkan dalam pemecahan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mungkin terkait pada beberapa hal termasuk kekhawatiran permasalahan diketahui oleh orang banyak sehingga menimbulkan stigma bagi korban dan keluarganya dan atau ketidakpastian akan kemampuan atau kesediaan tetangga untuk membantu korban atau mengintervensi karena umumnya KDRT masih dipandang sebagian masyarakat sebagai masalah keluarga yang tidak boleh diintervensi pihak luar.

Satu-satunya pola koping dengan meminta bantuan intervensi lembaga formal yang didukung sebagian besar mahasiswa pekerjaan sosial dalam penelitian ini adalah konsultasi dengan lembaga layanan profesional. Hal ini dapat dipahami karena sebagai mahasiswa pekerjaan sosial, para responden kemungkinan besar telah mempelajari fungsi lembaga layanan profesional untuk memberikan layanan konseling perkawinan secara individual atau keluarga. Pemanfaatan jasa konseling yang dilakukan oleh para profesional mendapat dukungan karena dipandang dapat memberikan perubahan kognitif dan perilaku yang nyata bagi korban dan pelaku sehingga dapat memecahkan konflik interpersonal yang terjadi. Saat ini di Indonesia telah tersedia berbagai lembaga profesional yang memberikan

layanan konseling psikologi atau hukum baik bagi korban maupun korban dan pelaku sebagai pasangan seperti Rifka Annisa, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu, LBH APIK, dan sebagainya.

Meskipun para responden dalam penelitian ini umumnya mengindikasikan pentingnya strategi koping yang dapat melindungi korban melalui intervensi pihak luar, proporsi mahasiswa yang mendukung strategi penanganan yang bersifat personal masih cukup tinggi. Misalnya, antara 70% hingga 75% melaporkan berbagai tingkat dukungan (agak setuju, setuju dan sangat setuju) bahwa perempuan korban kekerasan menenangkan agresivitas suami, berdoa mendapatkan kekuatan dan membuat suami berubah dan bersabar. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa mendukung korban mengandalkan kekuatan internal untuk mengatasi kondisi kekerasan yang dialaminya melalui aktivitas spiritual dan keagamaan serta menciptakan situasi yang tenang untuk membujuk pelaku menghentikan atau mengurangi tindakannya (*placating, appeasing*). Kecenderungan sikap masyarakat mendukung strategi koping personal yang berorientasi spiritual juga dilaporkan dalam berbagai penelitian lintas budaya khususnya Asia dan Afrika (Rusyidi, 2011; Abeya, Afework, & Yalew, 2012). Strategi koping personal oleh korban dengan meningkatkan spiritualitas dan religiusitas dipandang memberikan dampak positif terhadap kondisi psikologis korban (Rowe & Allen, 2004).

Penelitian ini mengkonfirmasi temuan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang berasosiasi dengan sikap terhadap *coping strategy* korban kekerasan fisik yang berulang. Dukungan terhadap kesetaraan peran gender berasosiasi positif dengan dukungan terhadap strategi koping penghindaran/pemutusan hubungan dan pelibatan intervensi lembaga

formal. Sebaliknya, dukungan terhadap kesetaraan peran gender berasosiasi negatif dengan dukungan terhadap pola koping yang berbasis pada pendekatan personal. Dalam penelitian di kalangan masyarakat etnis Cina di Amerika Serikat, Yick (2000) menemukan bahwa persetujuan terhadap kesetaraan gender secara signifikan berasosiasi dengan semakin tingginya dukungan untuk mengkriminalisasi KDRT dan mendukung intervensi lembaga eksternal untuk membantu korban dan menuntut pelaku bertanggung jawab.

Salah satu penjelasan mengenai asosiasi positif sikap terhadap peran gender dan sikap terhadap strategi koping mungkin terkait dengan pemaknaan kekerasan terhadap perempuan. Mereka yang mendukung kesetaraan gender akan lebih cenderung memaknai kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk ketidakadilan gender yang melanggar hak asasi dan merugikan perempuan. Dalam perspektif feminis, kekerasan terhadap perempuan dipandang sebagai pola perilaku sadar untuk memecahkan masalah dan mengontrol perempuan. Terjadinya kekerasan merefleksikan ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara istri dan suami sehingga perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu diberdayakan dan didukung melakukan tindakan-tindakan pemecahan masalah yang dapat membantu korban keluar dari situasi yang menekan dan sulit atau melindunginya dari bahaya yang muncul dari tindak kekerasan (Keeling & van Wormer, 2012). Sebaliknya, masyarakat dan negara dituntut untuk menghentikan KDRT, menyediakan perlindungan dan pelayanan bagi korban serta menuntut tanggung jawab pelaku.

Dengan demikian, individu yang mendukung kesetaraan gender memandang *coping strategy* pengikutsertaan pihak luar sebagai upaya meningkatkan jumlah dan efektivitas sumber daya yang dapat digunakan

oleh korban untuk memberdayakan dirinya mengatasi permasalahannya secara lebih efektif (Sayem, Begum, & Moneesha, 2013). Pada saat bersamaan, pemaknaan kekerasan sebagai bentuk kekerasan direfleksikan dalam sikap yang mendukung adanya hukuman dan tuntutan tanggungjawab pelaku atas perbuatannya baik melalui perceraian, intervensi polisi atau konseling profesional.

Penelitian juga menemukan bahwa interaksi dengan korban mempengaruhi sikap terhadap strategi pemecahan masalah kekerasan. Responden yang pernah mengenal baik korban kekerasan lebih mendukung strategi penghindaran/pemutusan hubungan dengan pelaku dan sebaliknya menolak strategi koping yang bersifat personal. Kajian mengenai hubungan variabel-variabel tersebut masih sangat terbatas namun salah satu penjelasannya terkait dengan sensitivitas atau empati terhadap korban. Responden yang mengenal baik korban kemungkinan besar memiliki sensitivitas yang lebih tinggi atau empati yang lebih besar terhadap kesulitan atau resiko negatif yang dialami korban sehingga mereka cenderung mendukung bentuk *coping* yang dipandang dapat membantu korban keluar dari situasi kekerasan yang dialaminya. Penelitian Postmus dkk. (2011) mengenai sikap mahasiswa program master pekerjaan sosial di Amerika Serikat menemukan bahwa mahasiswa yang mengenal baik korban kekerasan lebih cenderung menolak sikap yang menyalahkan korban dan lebih cenderung melakukan *domestic violence screening* pada klien di lembaga praktiknya untuk memastikan bahwa klien mendapatkan layanan yang tepat dan komprehensif dibandingkan dengan responden yang tidak mengenal korban.

Tingkat keberagamaan berasosiasi positif dengan sikap mendukung intervensi lembaga informal seperti keluarga, tokoh agama dan

atau tetangga. Penelitian yang dilakukan Haj-Yahia (2002) di kalangan wanita Arab juga menemukan hal yang serupa di mana semakin tinggi tingkat keberagamaan yang dilaporkan oleh responden maka semakin besar dukungan bagi korban untuk mencari bantuan lembaga informal dan sebaliknya semakin kuat penolakan terhadap strategi koping seperti perceraian atau meninggalkan suami. Individu yang memiliki keberagamaan tinggi kemungkinan besar memandang keutuhan keluarga sangat perlu dijaga sebagai bentuk tanggungjawab keberagamaan sehingga penyelesaian konflik keluarga sebaiknya dilakukan dalam semangat kekeluargaan melalui mediasi lembaga-lembaga informal. Sebaliknya, pendekatan melalui jalur hukum mungkin dilihat dapat menimbulkan konsekuensi perpecahan keluarga sehingga kurang didukung.

Bagaimana temuan penelitian ini berimplikasi pada pendidikan pekerjaan sosial di Indonesia?. Pasal 22 Undang-Undang Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa (1) Pekerja sosial memiliki peran untuk a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban, (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat

Pendidikan pekerjaan sosial bertanggung jawab untuk membangun sikap dan kompetensi dasar yang baik agar lulusannya

dapat menjalankan profesinya secara bertanggungjawab, termasuk dalam *setting* layanan KDRT. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa umumnya telah memiliki sikap yang cukup baik untuk mendukung korban mencari bantuan melalui intervensi sumber eksternal yang bersifat formal maupun informal. Ini artinya, mahasiswa umumnya memang memandang kekerasan dalam rumah tangga bukan merupakan masalah privat sehingga intervensi pihak luar dapat dijustifikasi untuk membantu mengatasi atau membantu korban. Sikap keberpihakan terhadap keselamatan dan kesejahteraan korban diperlukan oleh seorang pekerja sosial dalam *setting* KDRT. Berbagai studi menunjukkan bahwa sensitivitas pemberi layanan bagi korban KDRT merupakan salah satu bentuk dukungan sosial yang sangat diperlukan korban untuk mencari bantuan dan membangun perilaku coping yang efektif (Keeling & van Wormer, 2012; Haeseler, 2013).

Namun demikian, sikap sebagian besar mahasiswa yang mendukung pemecahan masalah melalui tindakan-tindakan yang mengandalkan kekuatan internal korban seperti bersabar, mendoakan pelaku berubah atau menenangkan pelaku perlu mendapat perhatian untuk diubah. Mahasiswa pekerja sosial perlu memahami bahwa penekanan pada strategi personal dapat membuat korban cenderung mentoleransi kekerasan yang dialaminya dan mengalami isolasi sosial. Dengan demikian, strategi yang efektif harus melibatkan *problem-focused coping* dengan cara memperluas jejaring, dukungan sosial dan akses terhadap layanan-layanan intervensi profesional sehingga dapat menjadi faktor pelindung (*protective factors*) untuk meningkatkan resiliensi, perlindungan serta kualitas hidup korban (Wood, 2004). Waldrop dan Resick (2004) dan Taft dkk. (2007) menekankan bahwa *coping strategy* dengan mencari bantuan biasanya berhubungan dengan

hasil yang positif dibandingkan coping strategi yang pasif atau privat. Pola coping yang bersifat privat atau tidak melibatkan dukungan pihak luar dapat membahayakan kualitas hidup atau keselamatan korban. Sebaliknya, semakin besar dukungan sosial yang diterima korban, maka korban KDRT akan semakin termotivasi untuk melakukan strategi coping yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving coping strategy*) yang berpotensi mengurangi dampak kekerasan yang dialami dan atau mengakhiri kekerasan yang dialami.

Menyadari kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga dan beragam *coping strategy* yang dilakukan korban, Danis (2003) menggarisbawahi pentingnya pekerja sosial memahami *coping strategy* yang efektif bagi korban termasuk melibatkan aparat penegak hukum terutama dalam kondisi yang mengancam keselamatan jiwa klien. Menurut Danis (2003): “*Despite the debate about the effectiveness and risk of police interventions [...], social workers should not hesitate to tell clients to contact police if they believe their lives are in danger. They should develop culturally appropriate safety plans with clients that identify safe places to go for protection*” (h. 242).

Lembaga pendidikan pekerjaan sosial dapat meningkatkan penguatan pemahaman dan sikap keberpihakan dan keterampilan intervensi mahasiswa pekerjaan sosial terhadap korban KDRT dan pola penanganan yang efektif bagi korban kekerasan sosial melalui berbagai strategi. Pertama, mengintegrasikan bahan ajar tentang KDRT, dampak KDRT terhadap korban dan penanganan KDRT. Kedua, memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai berbagai bentuk diskriminasi gender dari perspektif hak asasi manusia serta meningkatkan keberpihakan mahasiswa terhadap pentingnya kesetaraan gender untuk menciptakan suatu masyarakat

yang berkeadilan sosial, termasuk perlindungan kelompok rentan seperti perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Strategi pertama dan kedua secara formal dapat diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah inti yang diatur oleh Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia seperti *Human Behavior and Social Environment*, Hak Asasi Manusia dan Pekerjaan Sosial, Kebijakan Kesejahteraan Sosial, Metode Pekerjaan Sosial Mikro dan Metode Pekerjaan Sosial Makro atau mata kuliah institusional dan elektif terkait dengan layanan keluarga, gender dan pekerjaan sosial, dan sebagainya.

Strategi ketiga adalah meningkatkan interaksi mahasiswa pada realitas KDRT, terutama yang berkaitan dengan korban dan layanan korban. Penelitian ini menunjukkan interaksi dengan korban berasosiasi dengan sikap yang positif terhadap pola koping yang aktif dalam penanganan KDRT. Dengan demikian lembaga pendidikan pekerjaan sosial dapat mengembangkan berbagai kegiatan praktikum mikro, makro atau kelembagaan pada *setting* layanan perlindungan perempuan dan anak. Melalui interaksi tersebut mahasiswa diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk membangun sensitivitas yang tinggi terhadap isu KDRT, kompleksitas permasalahan yang dialami korban dan efektivitas atau kelemahan layanan yang disediakan guna membantu peningkatan perlindungan korban dan atau pelaku kekerasan terhadap istri. Keempat, mendorong mahasiswa untuk mengkaji permasalahan KDRT dan penanganannya oleh korban, keluarga dan masyarakat dalam penelitian skripsi.

Beberapa keterbatasan penelitian ini dapat diperhatikan bagi perbaikan kajian di masa yang akan datang. Pertama, sampel penelitian masih terbatas pada mahasiswa perguruan tinggi di wilayah Jawa. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan keterlibatan

mahasiswa pendidikan sarjana pekerjaan sosial di luar Jawa. Teknik *convenience sampling* yang digunakan dalam penelitian ini membatasi generalisasi hasil penelitian, sehingga dengan demikian penelitian di masa yang akan datang perlu mempertimbangkan penerapan *random sampling*. Ketiga, mengingat penanganan KDRT bersifat lintas disiplin, penelitian di masa mendatang perlu mempertimbangkan studi mengenai sikap terhadap *strategy coping* korban KDRT tidak hanya dengan responden mahasiswa pekerjaan sosial tetapi juga mahasiswa dari bidang profesi lainnya seperti hukum, psikologi, kesehatan dan bimbingan keagamaan. Penelitian dengan responden dari berbagai profesi penyedia layanan sosial (pekerja sosial, psikolog), kesehatan (kedokteran, keperawatan), hukum (kepolisian) dan sebagainya juga perlu dilakukan. Keempat, strategi koping yang digunakan dalam skala pengukuran masih terbatas sehingga penelitian di masa yang akan datang perlu mengembangkan skala yang ada sehingga dapat mencakup strategi koping yang lebih komprehensif. Kelima, penelitian ini menggali informasi yang bersifat sangat sensitive sehingga terdapat kemungkinan responden cenderung menunjukkan bias dengan melaporkan informasi atau respon yang sangat normatif. Di masa mendatang, perlu penggunaan instrumen yang mengukur dan mengontrol *social desirability* dari para responden.

KESIMPULAN

Mayoritas mahasiswa memandang penting korban merespon tindak kekerasan dalam rumah tangga baik dengan menggunakan sumber internal maupun eksternal. Dengan demikian korban didukung untuk menjadi individu yang aktif mengatasi permasalahannya dengan berbagai koping strategi. Namun demikian dukungan yang relatif tinggi terhadap strategi

koping personal dan intervensi lembaga informal menunjukkan masih ada kecenderungan mahasiswa mendukung korban kekerasan fisik yang berulang untuk membatasi pelibatan lembaga formal atau menolak pemutusan hubungan secara permanen dengan pelaku. Para calon pekerja sosial perlu memahami pola koping yang efektif bagi perempuan korban tindak kekerasan seksual. Akses terhadap atau pelibatan sumber bantuan eksternal penting untuk meningkatkan dukungan sosial kepada para korban sehingga mereka mampu melihat dan memutuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih memberdayakan.

Penelitian ini juga memvalidasi berbagai faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap strategi koping korban kekerasan fisik yang sebelumnya dilakukan di berbagai negara sehingga mengurangi kesenjangan pengetahuan mengenai konteks Indonesia. Lembaga pendidikan kesejahteraan sosial diharapkan mampu melakukan berbagai transformasi untuk mendidik calon pekerja sosial yang memiliki keberpihakan kepada para korban dan mampu membantu korban untuk mempertimbangkan dan menentukan strategi koping yang bersifat melindungi korban dari kekerasan dalam jangka panjang.

SARAN

1. Perlu dilakukan penguatan sikap mahasiswa untuk lebih mendukung upaya koping yang lebih efektif dengan tujuan melindungi korban dari tindak kekerasan dalam jangka panjang melalui berbagai mata kuliah dan kegiatan praktikum.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan merujuk pada kerangka pemikiran strategi koping yang lebih komprehensif serta metode penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih baik.
3. Temuan penelitian dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan pekerjaan

sosial untuk mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan mahasiswa untuk mampu menyediakan pelayanan dan atau melakukan advokasi bagi perlindungan korban dan pengentasan KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeya, S.G., Afework, M.F., & Yalew, A.W. (2012) Intimate partner violence against women in west Ethiopia: a qualitative study on attitudes, woman's response, and suggested measures as perceived by community members. *Reproductive Health*, 9.
- Abraham, M. (2002). *Speaking the unspeakable: marital violence among South Asian immigrants in the United States*. New Jersey: Rutgers University Press.
- Black, D.S., Sussman, S.A., & Unger, J. (2010). A Further look at the intergenerational transmission of violence: witnessing interpersonal violence in emerging adulthood. *Journal of Interpersonal Violence*, 25(6): 1022-1042.
- Cildress, S., Gioia, D. & Campbell, J.C. (2018). Women strategy for coping with the impact of domestic violence in Kyrgyzstan: A Grounded theory study. *Social Work in Health Care*, 57 (3).
- Crabtree-Nelson, S., Grossman, S.F., & Lundy, M. (2016). A Call to action: Domestic violence education in social work. *Social Work*, 61(4), 359-362.
- Danis, F. (2003). The Criminalization of domestic violence: What social workers need to know. *Social Work*, 48 (2).
- DeKeseredy, W.S. (2000). Current controversies on defining non lethal violence against

- women in intimate heterosexual relationship: Empirical implications. *Violence Against Women*, 6, 32-50.
- Haeseler, L.A. (2013) Women's coping experiences in the spectru, of domestic violence abuse. *Journal of Evidence Based Social Work* 10(1).
- Haj-Yahia, M. (2002). Attitudes of Arab women toward different patterns of coping with wife abuse. *Journal of Interpersonal Violence*, 17(7), 721-745.
- Hakimi, M., Hayati, E.N., Marlinawati, V.U., Winkvist, A. & Ellsberg, M.C. (2001). *Silence for the sake of harmony: Domestic violence and women's healthin Central Java*.
- Hayati, N.E., Eriksson, M., Hakimi, M., Högborg, U. & Emmelin, M. (2013). 'Elastic band strategy': women's lived experience of coping with domestic violence in rural Indonesia. *Global Health Action*, 6, 18894.
- Hayati, E.N. (2013). *Domestic violence against women in rural Indonesia: Searching for multilevel prevention*. Published dissertation. Umea University, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology, and Global Health: Umea, Sweden.
- Itimi, K., Dienye, P.O., & Gbeneol, P.C. (2014). Intimate partner violence and associated coping strategies among wome in a primary clinic in Port Harcourt, Nigeria. *Journal of Family Medicine Primary Care*, 3(3), 193-198.
- Johnson, I.M., Sigler, R.T. & Crowley, J.E. (1994). Domestic violence: A comparative study of perceptions and attitudes toward domestic violence cases among social service and criminal justice professionals. *Journal of criminal Justice*, 22 (3), 237-248.
- Keeling, J. & van Wormer, K. (2012). Social workers intervention in situation of domestic violence: What we can learn from survivors' personal narratives. *British Journal of Social Work*, 42, 1354-70.
- Kilpatrick, D.G. (2004). What is violence against women? Defining and measuring the problem. *Journal of Interpersonal Violence*, 19, 1209.
- Komnas Perempuan. (2016). *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan 2016*. <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan-2016>.
- Lazarus, R. & Folkman, S. (1984). *Stress, Appraisal, and Coping*. New York: Springer
- Messing, J.T. (2014). Intimate partner violence and abuse. *Encyclopedia of Social Work*. NASW and Oxford University Press. Doi. 10.1093/acrefore/9780199975839.013.1151
- Postmus, J.L., McMahon, S., Warrenner, C. & Macri, L. (2011). Factors that influence attitudes, beliefs and bahaviors of students toward survivor of violence. *Journal of Social Work Education*, 47(2).
- Rowe, M.M. & Allen, R.G. (2004). Spirituality as means of coping. *American Journal of Health Study*, 19, 62-67.
- Rusyidi, B. (2011). *Perceptions and attitudes toward violence against wives in West Java, Indonesia*. Unpublished

- Dissertation. State University of New York at Albany: Albany, New York.
- Rusyidi, B. & Nurwati, N. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi sikap mahasiswa prodi psikologi, keperawatan dan kesejahteraan sosial terhadap perempuan korban perkosaan. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, 4(3).
- Rusyidi, B., Wulandari, K., Jahidin, A. & Darwis, R. (2017). Definitions of violence against wives among social work college students. *Sampurasan International Journal*, 3(1).
- Sayem, A.M., Begum, H.A. & Moneesha, S.S. (2015). Women's attitudes toward formal and informal support seeking coping strategy against intimate partner violence. *International Social Work*, 58(2), 270-286.
- Spence, J.T., Helmreich, R., & Stapp, J. (1973). A Short version of attitudes toward women scale (AWS). *Bulletin Psychology Social*, 2(4). Diunduh melalui <https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2F03329252.pdf>
- Tabachnick, B.G. & Fidell, L.S. (2013). *Using multivariate statistics*. 6th ed. London: Pearson
- Taft, C.T., Resick, P.A., Panuzio, J., Vogt, D.S., & Mechanic, M.B. (2007). Coping among victims of relationship abuse: A longitudinal examination. *Violence & Victim*, 22 (4), 408-418.
- Waldrop, A.E. & Resick, P.A. (2004). Coping among adult female victims of domestic violence. *Journal of Family Violence*, 19(5).
- WHO (2017). Violence Against Women. Fact sheet 29 November 2017. www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
- WHO (2005). Summary report: WHO multi country study on women's health and domestic violence against women. Diunduh dari apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43310/9241593512_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Wood, S. (2004). *A comparison of coping strategies used by urban and rural women in violent relationship*. Master thesis pada program Master of Public Health in the Public Health Leadership Program, University of North Carolina at Chapel Hill. Diakses melalui <https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:699792d9-1104-409e-9c17-6f92ebda7967>
- Yick (2000) -DV Beliefs and Attitudes in the Chinese American Community. *Journal of Social Service Research*, 27:1, 29-51.

PERANAN JARINGAN SOSIAL DALAM PENANGANAN KEMISKINAN NELAYAN DI BAUBAU

THE ROLE OF SOCIAL NETWORK IN POVERTY ALLEVIATION OF FISHERMEN IN BAUBAU

Tanzil

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo
Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu
Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari, Sulawesi Tenggara
Email : tanzilsosio@gmail.com

Diterima : 22 Juni 2018; Direvisi: 7 Februari 2019; Disetujui: 9 April 2019

Abstrak

Penelitian ini melihat jaringan sosial (*social network*) dikaitkan dengan kapasitas adaptif nelayan dalam pengembangan usaha perikanan melalui penggunaan teknologi tangkap ikan “modern”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan desain studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, dan wawancara mendalam para nelayan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan jaringan sosial berperan dalam mengubah usaha nelayan dari tradisional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*), menjadi usaha yang lebih maju dengan menggunakan teknologi penangkapan ikan dan berorientasi pasar. Kemajuan yang diperoleh dalam perkembangan usaha yakni mereka dapat memanfaatkan armada penangkapan menggunakan mesin yang sebelumnya hanya menggunakan dayung (tidak bermesin). Selain itu, mereka telah berorientasi pada perluasan pasar. Pemasaran Ikan Teri Kering (*Kaholeo*) misalnya, sudah menjangkau Makassar dan Surabaya. Kecenderungan seperti ini terjadi melalui penguatan kepercayaan dan jaringan terhadap pihak lain. baik itu melalui penguatan secara *internal* maupun penguatan secara *eksternal*. Secara *internal* mereka memperkuat solidaritas dalam komunitas mereka, dan secara *eksternal* mereka membangun kepercayaan dengan pihak koperasi, pelanggan dan pihak yang lainnya.

Kata Kunci : *jaringan sosial, nelayan, kemiskinan.*

Abstract

This study has aimed to analyze of social network of fishermen in developing their business capacity through “modern” fishing technology. This study uses a qualitative approach and case study design. The data were collected through observation and in-depth interviews with fishermen. The data were then analyzed by descriptive qualitative method. The result shows that the social network played a role in transforming the businesses of fishermen from traditional and needs-fulfillment oriented (subsistence) into more progressive, technology-based and market-oriented fish capture businesses. The progress of their achievement is that they could utilize fishing fleet equipped with machinery while previously they relied on paddles only (machineless). In addition, they had been oriented to market expansion. The marketing of dried anchovy (Kaholeo) for instance, could reach Makassar and Surabaya. Such a trend existed through strengthening trust and networking with other parties, both internally and externally. Internally they strengthened solidarity in their communities while externally they built trust with cooperatives, customers and other parties.

Keywords: *social network, fishermen, poverty.*

PENDAHULUAN

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin (Masyhuri, 1999; Imron, 2003; Kusnadi, 2002; Mubyarto, 1984). Data BPS 2015 menunjukkan bahwa sekitar 25% atau sekitar 7,87 juta orang miskin adalah masyarakat pesisir dimana nelayan merupakan pekerjaan utamanya (BPS, 2015). Dijelaskan Chambers (Soetrisno, 1995) dua hal utama dalam kemiskinan nelayan yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Dengan kerentanan yang dialami, orang miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat dan tidak berdaya dihadapan orang yang mempekerjakannya. Oleh karena itu, perlu upaya maksimal untuk mengedepankan penguatan berbasis komunitas (Hasim dan Remiswal, 2009; La Ola, 2011; Alfitri, 2011; Peribadi, 2015).

Secara umum istilah kemiskinan selalu menunjuk pada kondisi serba kekurangan. Selain itu, kondisi serba kekurangan juga bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, melainkan juga dari segi sosial, budaya dan politik (Nugroho, 1995). Segi sosial budaya tidak dapat dihitungkan dengan angka-angka, namun muncul dalam bentuk budaya kemiskinan (Ancok, 1995).

Beberapa kajian mengungkapkan, sebagai upaya merespon berbagai kesulitan akibat kemiskinan, masyarakat memanfaatkan jaringan sosial (Hidrawati, 2017; Kusumastuti, 2015; Abidin, 2010; Purwanto, 2012; Arafah, 2009).

Komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo Kota Baubau sebagian besar masih dalam kategori miskin. Mereka menangkap ikan hanya mengandalkan peralatan dan teknologi yang sangat sederhana, sehingga jangkauan penangkapan ikan umumnya hanya pada wilayah pantai. Oleh karena itu produksi yang dihasilkan sangat terbatas. Tidak mengherankan

jika aktivitas penangkapan ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan belum mendukung dalam hal pemenuhan kebutuhan yang lebih luas.

Nelayan di Kelurahan Sukanayo mampu mengorganisir dalam kegiatan kolektif melalui hubungan-hubungan sosial yang lebih bersifat informal. Hubungan sosial ini telah memengaruhi aktivitas ekonomi, sehingga usaha nelayan mengalami perubahan dibanding sebelumnya melalui penggunaan teknologi tangkap ikan. Penggunaan teknologi tangkap ikan tersebut tentu saja telah membuka peluang bagi nelayan di Sukanayo untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih luas.

Pemikiran tentang dimensi modal sosial dalam persoalan ini, sesungguhnya demikian penting, karena telah berkontribusi dalam upaya pengembangan usaha nelayan. Sejalan dengan pandangan Kastasasmita (1997) bahwa dalam berbagai kajian, dapat ditarik pelajaran di dalam masyarakat sendiri tersimpan sejumlah potensi dan kekuatan yang bila didayagunakan secara baik akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan.

Seperti hasil penelitian Salman-(Badaruddin, 2006) menemukan bahwa hasil kerja kolektif (kolaborasi) dengan memanfaatkan potensi modal sosial dalam upaya meningkatkan penghasilan dalam komunitas nelayan telah meningkatkan penghasilan dalam komunitas nelayan telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Salman menjelaskan bahwa hasil kerja kolektif (kolaborasi) yang dilakukan nelayan di Pulau Barang Cadi tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan secara temporer, tetapi juga pada terputusnya ikatan bergantung nelayan kecil (*klien*) pada sejumlah *punggawa* besar (*patron*), berubahnya struktur bagi hasil dalam komunitas ke arah yang lebih demokratis, serta tertanamnya kesadaran kritis

tentang pentingnya kerja kolektif di antara mereka dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Modal sosial dalam bentuk jaringan sosial yang dimiliki komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo antara lain berupa nilai sosial dan budaya yang telah menciptakan solidaritas dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut masih dihayati dan diamalkan oleh nelayan, kemudian melahirkan relasi sosial yang berbasis pada ikatan keluarga dan kekerabatan. Ikatan tersebut kemudian mendorong masyarakat nelayan di Kelurahan Sukanayo membangun jaringan usaha di bidang perikanan.

Coleman (1988) berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan, bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Ia memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk. Pertama, aspek dari struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu. Kedua, adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama dalam kajian yang dilakukan Fukuyama (2001). Ia mengatakan, bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing

suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Karena itu ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan.

Sementara itu, Lawang menjelaskan bahwa pada dasarnya jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jaringan dalam *capital social* menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005).

Selanjutnya, dalam menganalisis jaringan sosial Granovetter (Gede, 2009) mengetengahkan gagasan mengenai pengaruh struktur sosial terutama yang dibentuk berdasarkan jaringan terhadap manfaat ekonomi khususnya menyangkut kualitas informasi. Menurutnya terdapat empat prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi yakni: Pertama, norma dan kepadatan jaringan. Kedua, lemah atau kuatnya ikatan yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jaringan ikatan yang lemah. Dalam konteks ini menjelaskan bahwa pada tataran empiris, informasi baru misalnya akan cenderung didapat dari kenalan

baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu. Ketiga, peran lubang struktur yang berada diluar ikatan yang lemah ataupun ikatan yang kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar. Keempat, interpretasi terhadap tindakan ekonomi dan non ekonomi yaitu adanya kegiatan-kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya dalam hal ini Granovetter menyebutnya ketertambatan tindakan non ekonomi dalam kehidupan ekonomi sebagai akibat adanya jaringan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran modal sosial dalam bentuk jaringan sosial dalam mengubah usaha nelayan tradisional menjadi usaha nelayan “modern” dengan ciri penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju. Hasil penelitian ini sangat penting mengingat jaringan sosial telah melahirkan hubungan *mutual symbiosis* dalam komunitas nelayan, dan berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menganalisis jaringan sosial dalam komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo Kota Baubau. Dengan demikian penekanannya bukan pada pengukuran namun lebih pada penjelasan tentang nilai dan makna secara mendalam.

Penelitian ini mengambil lokasi di kelurahan Sukanayo yang terletak di Pulau Makasar Kota Baubau. Terpilihnya Kelurahan Sukanayo sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa masyarakat Kelurahan Sukanayo sejak

berpuluh-puluh tahun yang lalu hidup sebagai nelayan dan memiliki kecintaan terhadap laut.

Penelitian ini menggunakan informan baik dari nelayan maupun dari tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*. Selanjutnya, pencarian data lapangan penekanannya lebih pada penemuan data-data primer, namun kebutuhan terhadap rangkaian data sekunder tetap diperlukan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tambahan variasi data lapangan. Dengan demikian keberadaan data kuantitatif hanya untuk mendukung data-data kualitatif. Bagi kebanyakan peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif dituntut untuk memposisikan diri secara mandiri dan sekaligus mengoptimalkan perannya sebagai “instrumen utama” dalam penelitian. Artinya, peneliti kualitatif berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data lapangan, dan sekaligus melakukan analisis data, hingga menyajikan laporan hasil penelitian. Karena itu, dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik (*varian*) pengumpulan data lapangan; observasi, wawancara. Selain itu, data penelitian ini juga dikumpulkan melalui berbagai dokumen resmi, baik dari pemerintah daerah maupun non pemerintah yang tentu saja memiliki keterkaitan secara mendasar dengan kebutuhan penelitian ini.

Untuk melakukan pengumpulan data *primer* atau *sekunder* menuju data interpretatif, maka digunakan beberapa instrumen, antara lain : (1) pengantar wawancara (*interview guides*) sebagai pedoman bagi peneliti yang secara khusus diajukan kepada informan komunitas nelayan, tokoh adat, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan. (2) *Hand Phone* sebagai alat rekaman yang digunakan ketika wawancara tengah berlangsung atas kesepakatan bersama informan yang bersangkutan.

Setelah seluruh data dikumpulkan baik berupa data primer maupun data sekunder, data diolah dan selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Pada dasarnya, dengan berpegang pada prinsip-prinsip kualitatif, maka proses pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian berlangsung, sebab pada saat pengumpulan data secara tidak langsung juga telah terjadi suatu proses analisis data.

Dalam penelitian ini juga dilakukan validitas data melalui teknik triangulasi, yang digunakan untuk memeriksa kembali kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Sukanayo masuk ke dalam wilayah administratif Kota Baubau Propinsi Sulawesi Tenggara. Kelurahan Sukanayo berada di Pulau Makasar yang merupakan satu-satunya pulau di Kota Baubau. Pulau Makasar dapat digolongkan sebagai pulau kecil yaitu hanya seluas 1,04 km².

Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Sukanayo lebih kurang 80 persen aktivitas utama usaha yang dilakukan adalah pada sektor kelautan dan perikanan. Mereka menggantungkan kehidupan pada sumber daya laut. Hasil usaha mereka secara langsung maupun tidak langsung telah berkontribusi pada masyarakat di sekitarnya dalam hal penyediaan berbagai jenis ikan.

Ketika melaut, nelayan mendapatkan jenis ikan yang sangat bervariasi. Berbagai jenis ikan tersebut diperoleh dengan alat tangkap yang berbeda. Ikan Teri (*Lure*) misalnya, nelayan menggunakan alat tangkap *ngkuru-ngkuru*.

Ikan Kembung (*Ruma-ruma*), Ikan Kembung Perempuan (*Langgora*), Ikan Belanak (*Wonti*) menggunakan alat tangkap Jaring, sedang jenis ikan *Malalea*, *Borona*, *Katamba* diperoleh dengan alat tangkap pancing. Lokasi penangkapan ikan dengan alat tangkap pancing umumnya dilakukan di perairan yang dangkal dengan menggunakan Sampan. Berbagai jenis ikan lainnya yang diperoleh dengan cara memancing misalnya; Ikan Baronang (*Borona*), Ikan Belanak (*Wonti*), Ikan Cakalang (*Balaki*), Ikan Kakap (*Katamba*), Ikan Kedukang (*Koetu*).

Aktifitas ekonomi perikanan di Kelurahan Sukanayo terdapat tiga pihak yang saling berhubungan, yaitu pedagang perantara, nelayan pemilik perahu, dan nelayan buruh. Nelayan pemilik perahu dalam mengawali usahanya berupaya mengembangkan jaringan usaha dengan mengandalkan ikatan kekeluargaan. Ketika terjadi kesepakatan dengan nelayan yang lainnya, ia akan memperkenalkan tentang berbagai cara yang harus dilakukan ketika melaut. Dengan demikian awalnya lebih banyak pada proses belajar.

Kemudian muncullah ikatan kerja sama antara mereka dalam suatu jaringan sosial yang berbasis keluarga dan ketetanggaan. Nelayan yang mampu akan membantu kerabatnya atau tetangganya dan nelayan yang dibantu akan membalas kebaikan dengan kesiapan menyediakan tenaga. Hubungan kerja sama tersebut dalam berbagai kajian biasa dinamakan relasi *patron-klien*. Keterikatan kerja sama dalam relasi *patron-klien* dalam komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo kemudian semakin menguat karena tercipta saling ketergantungan antara *patron* dan *klien*. *Patron* memiliki kemampuan untuk menyediakan berbagai fasilitas dalam usaha perikanan, sedang *klien* sebagai penyumbang tenaga. Relasi *patron* dan *klien* di Sukanayo tidak didasari aturan yang mengikat seperti

relasi *patron* dan *klien* pada umumnya. Hal ini merupakan sesuatu yang baik karena *klien* lebih leluasa untuk melakukan mobilitas vertikal. Disisi lain komunitas nelayan memiliki kemampuan untuk membangun institusi sosial ekonomi secara mandiri.

Bila mereka kesulitan dana maka pihak yang pertama kali dimintai bantuan adalah keluarga baik itu keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Namun bila dana tidak dapat diperoleh dari kaum kerabat, barulah mereka meminta di tempat lain. Disini terlihat bahwa jaringan keluarga cukup memainkan peranan penting dalam menopang usaha mereka. Feomena kerja sama juga terlihat pada saat pemeliharaan alat-alat produksi. Ketika ada jaring yang robek, yang terlibat untuk memperbaiki adalah seluruh anggota kelompok nelayan. Dalam pekerjaan-perjaan seperti merawat jaring, menambal badan perahu yang bocor, atau mengecet perahu tidak pernah menjadi sumber perselisihan dalam suatu kelompok nelayan. Pemilik perahu juga ikut terlibat dalam pemeliharaan alat-alat penangkapan. Disini terlihat adanya kebersamaan antara sesama nelayan dalam mengatasi berbagai problem yang mereka hadapi.

Uraian tersebut menggambarkan relasi *patron-klien* berlangsung secara kekeluargaan. Jika mereka menghadapi persoalan yang berkaitan dengan alat-alat produksi, mereka akan bahu-membahu untuk mengatasinya secara bersama, kecuali suatu persoalan yang terjadi membutuhkan suatu ketrampilan yang mereka tidak miliki, barulah diserahkan ke pihak lain. Pemilik perahu biasanya menjadi orang yang sangat diharapkan untuk menanggulangi pembiayaan kerusakan tersebut.

Di sini terlihat pola yang mereka kembangkan dalam hubungan kerja pengadaan dan pemeliharaan alat-alat tangkap tidaklah

hanya bersifat hubungan ekonomi semata. Antara pemilik perahu dan nelayan buruh mengembangkan prinsip kekeluargaan untuk saling membantu sebagai wujud kebersamaan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Secara umum, nelayan buruh secara ekonomi masih mengharapkan dukungan yang besar dari nelayan pemilik perahu. Dukungan ekonomi bagi nelayan buruh kepada nelayan pemilik perahu juga sangat dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu saat masa sulit mendapatkan ikan, misalnya saja untuk pembiayaan pendidikan anak-anak, dan kesehatan. Biasanya pada saat-saat seperti itu nelayan pemilik perahu menjadi tumpuan bagi nelayan buruh untuk mendapatkan perlindungan sosial.

Selanjutnya jaringan kerja sama yang berbasis keluarga juga terlihat dalam kegiatan penangkapan ikan, yang mana secara umum dilakukan pada malam hari. Sebelumnya nelayan harus memastikan semua peralatan penangkapan dalam keadaan baik, terutama jaring dan mesin dan perbekalan seadanya. Selanjutnya nelayan secara bergotong royong memindahkan perahu ke pinggir pantai. Nelayan bekerjasama dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 nelayan. Pembagian tugas dalam kelompok nelayan tidak berlaku secara tegas. Kegiatan-kegiatan seperti menarik dan menebar jaring dilakukan secara bergantian oleh nelayan. Untuk pembagian pendapatan, nelayan pemilik mendapat bagian yang lebih besar. Pembagian yang besar yang diperoleh nelayan pemilik karena dia yang memegang andil dalam pengadaan penangkapan ikan. Pembagian pendapatan yang mereka sepakati yaitu untuk bagian yang menguasai Jaring sebanyak tiga bagian. Untuk bagian yang menguasai Motor sebanyak tiga bagian. Untuk bagian yang menguasai Perahu sebanyak satu bagian. Sedang nelayan masing-masing mendapat satu bagian. Kerjasama yang berbasis

ikatan kekerabatan dalam usaha pemanfaatan sumber daya pesisir merupakan gejala umum dalam masyarakat nelayan di Kelurahan Sukanayo. Hal inilah dapat diidentifikasi sebagai salah satu faktor pendorong dalam usaha penangkapan ikan sehingga dapat bertahan sampai saat ini.

Ikatan kekerabatan yang menguat bagi komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo merupakan modal sosial yang sangat penting dalam usaha pemanfaatan sumber daya pesisir, yang kemudian inilah yang mendorong munculnya organisasi sosial ekonomi. Sejalan dengan pemikiran Fukuyama (2007): masyarakat yang memiliki pasokan modal sosial yang cukup akan mampu mengadopsi bentuk-bentuk organisasional baru yang lebih cepat ketimbang masyarakat yang kurang memilikinya.

Bentuk-bentuk organisasi sosial ekonomi dalam konteks internal komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo dapat dikatakan belum berkembang dengan baik. Selama ini yang menjadi penopang utama usaha perikanan adalah institusi keluarga dan kekerabatan. Koperasi yang merupakan lembaga yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan diakui perkembangannya mengalami pasang surut dan belum dapat menunjang usaha nelayan. Namun sejak tahun 2000, dibentuk koperasi nelayan dengan izin Pendirian SK. Menkumdam R.I. Tgl. 28 Juni 2000 No.C-439 HT.03.01-Th.2000. Sejak tahun 2011 Koperasi tersebut berupaya mengadakan pembenahan manajemen dan menyempurnakan pelayanan dengan berbagai kemudahan kepada komunitas nelayan. Sebagaimana dikemukakan oleh ketua pengurus koperasi (Saudin): “Koperasi kami memberikan bunga yang relatif rendah yakni sebesar satu setengah persen dengan jaminan yang tidak terlalu memberatkan. Kami pun tidak keberatan untuk

melayani jika ada masyarakat yang bukan anggota koperasi berminat meminjam, namun atas nama salah seorang anggota koperasi yang bersedia. Kami memberikan pinjaman dengan dasar kepercayaan dan dengan bunga pinjaman yang sangat rendah yaitu hanya sebesar satu setengah persen” (Wawancara, Saudin).

Ketika penelitian ini dilakukan, koperasi tersebut anggotanya sebanyak 106 orang dan pada umumnya terdiri dari isteri-isteri nelayan. Setelah melakukan pembenahan manajemen, koperasi nelayan di Kelurahan Sukanayo dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup membanggakan. Dua tahun terakhir koperasi nelayan di Kelurahan Sukanayo mendapat penghargaan sebagai koperasi yang terbaik di Kota Baubau.

Kunci sukses koperasi tersebut, terletak pada keseriusan pengurusnya untuk terus mengembangkan koperasi untuk hidup secara mandiri, tanpa bergantung pada modal yang diberikan pihak lain dengan semangat kekeluargaan dan kekerabatan. Modal sosial inilah yang kemudian mendorong kepercayaan anggota-anggota dan pengurus koperasi untuk terus berupaya secara bersama mengelola koperasi agar memenuhi keinginan mereka. Disini dapat juga dikatakan bahwa salah satu unsur keberhasilan koperasi nelayan di Kelurahan Sukanayo adalah pengembangan koperasi yang berbasis pada kemandirian.

Komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo dalam memasarkan hasil tangkapan umumnya tidak mengalami kesulitan karena sudah memiliki jaringan walaupun masih dalam cakupan lokal. Apabila dibandingkan dengan nelayan usaha skala besar tentu saja sangat besar perbedaannya seperti dicirikan Satria (2002) nelayan dengan usaha skala besar, telah berorientasi pada peningkatan keuntungan, kemudian menggunakan banyak tenaga kerja

serta adanya pemanfaatan teknologi moderen. Pengoperasian alat tangkap dan kapal sudah menggunakan tenaga-tenaga yang sudah terlatih.

Nelayan di Kelurahan Sukanayo, sebelumnya sebahagian besar masih dalam skala *peasant fisher* yakni nelayan tradisional yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. Namun akhir-akhir ini mereka sudah memiliki ketrampilan untuk menggunakan alat penangkapan yang lebih maju, sehingga dapat dikatakan telah meninggalkan penggunaan alat tangkap tradisional seperti dayung dan sampan tradisional yang tidak bermotor dan beralih dengan menggunakan perahu yang bermotor, walaupun jangkauan wilayah perairan untuk menangkap ikan masih dalam wilayah teluk Baubau dan sekitarnya serta pemanfaatan tenaga kerja juga masih memanfaatkan keluarga dan kerabat dengan pembagian tugas yang belum tegas. Dengan kemajuan pemanfaatan peralatan penangkapan ikan tersebut nelayan dapat meningkatkan produktifitas usaha dibanding ketika mereka masih menggunakan alat penangkapan ikan yang sederhana.

Sebagaimana komunitas nelayan lainnya bahwa tujuan utama untuk melakukan usaha di bidang perikanan adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara memadai, demikian halnya komunitas nelayan di Kelurahan Sukanayo yang kondisi alamnya tidak memungkinkan untuk membuka usaha di bidang perkebunan atau pertanian tanaman pangan. Sementara itu, usaha di bidang perikanan masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga.

Hal inilah yang mendorong sebahagian nelayan di Kelurahan Sukanayo yang beberapa tahun sebelumnya hanya menggunakan alat tangkap berupa dayung dan sampan tak bermotor, beralih menggunakan motor tempel

dan perahu bermotor. Peralihan tersebut terkait dengan penguatan jaringan sosial yang dapat dikonsepsikan berlangsung secara internal dan eksternal. Secara internal diwujudkan dalam bentuk hubungan *patron* dan *klien* yang bersifat *mutual symbiosis* (saling menguntungkan). Menguatnya hubungan secara internal kemudian membuka akses hubungan secara eksternal yakni menjalin hubungan kepercayaan dan kerja sama dengan pihak relasi usaha mereka seperti pihak koperasi, pelanggan maupun pihak yang lainnya. Terbangunnya hubungan kepercayaan baik secara internal maupun secara eksternal menjadi faktor penting dalam perkembangan usaha nelayan di Sukanayo.

Namun demikian keinginan mereka untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga ke arah yang lebih baik dalam usaha perikanan mengharuskan mereka untuk lebih berusaha keras. Seperti dorongan yang diberikan oleh Haji Gimaruddin (60) salah seorang tokoh masyarakat dan juga salah seorang pedagang pengumpul sukses di Kelurahan Sukanayo, sebagaimana hasil wawancara: “Upaya kepada nelayan, alhamdulillah saya berikan bantuan modal dan peralatan, saya membeli hasil usaha mereka tanpa mengurangi pembelian orang lain, saya beritahu mereka, dalam mengembangkan usaha kita harus menjaga kualitas barang, kualitas barang harus dijamin. Satu hal yang saya tekankan kepada mereka, kalau mau maju kita harus kerja keras dan menjaga kepercayaan” (Wawancara, H. Gima).

Sebagai seorang pengusaha di sektor perikanan dan sekaligus sebagai tokoh masyarakat, beliau memiliki jaringan perdagangan yang dapat menjangkau daerah di luar Sulawesi. Beliau juga sudah memiliki pengalaman dalam usaha disektor perikanan. Haji Gimaruddin berkeinginan agar nelayan di Kelurahan Sukanayo dapat mengembangkan usaha perikanan dengan pemasaran tidak hanya

di Kelurahan Sukanayo tetapi seharusnya dapat menjangkau pemasaran yang lebih luas lagi.

Kamajuan yang diperoleh dalam perkembangan usaha akhir-akhir ini, yakni mereka dapat memanfaatkan armada penangkapan menggunakan mesin yang sebelumnya hanya menggunakan dayung (tidak bermesin). Selain itu, mereka telah berorientasi pada perluasan pasar. Pemasaran Ikan Teri Kering (*Kaholeo*) misalnya, sudah menjangkau Makassar dan Surabaya.

KESIMPULAN

Secara umum jaringan sosial ekomoni nelayan (*network*) di Kelurahan Sukanayo berbasis keluarga dan kerabat. Karena itu hubungan-hubungan sosial yang dibangun cenderung berbasis kehidupan tradisional yang bersifat kekeluargaan dan kekerabatan. Modal sosial dalam bentuk jaringan sosial yang dibangun antar mereka telah memperkuat hubungan *patron-klien* secara kekeluargaan. Hal ini merupakan sesuatu yang baik karena dalam relasi tersebut tidak didasari aturan yang mengikat seperti relasi *patron* dan *klien* pada umumnya sehingga *klien* lebih leluasa untuk melakukan mobilitas vertikal. Disisi lain komunitas nelayan memiliki kemampuan untuk membangun institusi sosial ekonomi secara mandiri. Jaringan sosial tersebut menjadi kekuatan bagi nelayan dalam upaya mengatasi kemiskinannya.

SARAN

Pemberdayaan nelayan di Kelurahan Sukanayo dilakukan melalui penguatan modal sosial. Selain penggunaan teknologi modern, perlu dilakukan program-program pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan, dan sosialisasi. Terpenting dari itu adalah, pengembangan *trust* yang dapat mendorong terbentuknya kelembagaan atau jejaring

(*networking*) yang bersifat informal. Orientasi pemberdayaan diperkuat pada kelompok-kelompok nelayan, sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Oleh karena itu, program penting yang perlu dilakukan antara lain pembekalan keterampilan berusaha dan pendampingan kepada nelayan tradisional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian ini, terutama kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D (2010). Modal Sosial dan Dinamika Usaha Mikro Kecil. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 15 No. 1
- Alfitri (2011). *Community Development: Teori dan Aplikasi*. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Ancok, D (1995) Pemanfaatan Organisasi Lokal untuk Mengentaskan Kemiskinan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk. (ed): *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Arafah, N. (2009). Kaindea. Adaptasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB: Bogor.
- Badaruddin. (2006). Pemanfaatan Modal Sosial dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Komunitas. *Jurnal Wawasan*, Volume 12, Nomor 2.

- BPS (2015). Statistik Indonesia. http://maritimnews.com/wp-content/uploads/2017/09/logomaritim_news.png diakses pada tanggal 6 Februari 2019.
- Coleman, J. S. (1988) '*Social capital in the Creation of Human Capital*' American Journal of Sociology 94:S95-S120.
- Coleman, J. S. (1990) *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Fukuyama, F (2007) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press
- Gede, K. M. (2009). Jaringan Sosial (Networks) dalam Perkembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori dan Dinamika Studi Kapital Sosial. *Forum Penelitian Agroekonomi*. Volume 27 No.1
- Hasim & Remiswal, (2009). *Community Development*, Berbasis Ekosistem, Sebuah Alternatif Pengembangan Masyarakat. Diadit Media, Jakarta.
- Hidrawati. (2017). Motivasi dan Strategi Adaptasi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Pulau Binongko. Disertasi. Pascasarjana UHO Kendari.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No.1
- Kartasmita, G. (1996). *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kusnadi (2002). *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumberdaya* Perikanan. Yogyakarta, Aditya Media.
- Kusumastuti, A. (2015). Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 20 No.1
- La Ola, T. (2011). *Modal Sosial dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Petani Jambu Mete* (Studi Komparatif di Kabupaten Muna dan Buton), Disertasi. Unhas Makassar.
- Lawang, R.M.Z. (2005). *Kapital Sosial Dalam Perspektif Sosiologi*. Cetakan Kedua. FISIP UI Press, Depok
- Masyhuri. (1999). *Ekonomi Nelayan dan Kemiskinan Struktural, dalam Masyhuri* (ed): Pemberdayaan Nelayan Tertinggal dalam Mengatasi Krisis Ekonomi: Telaahan terhadap sebuah Pendekatan. Jakarta, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Mubyarto, et.al., 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropology di Desa Pantai. Jakarta, Rajawali.
- Nugroho, H. (1995). Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk. (ed): *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.
- Peribadi. (2015). *Reconstruction of Participatory Paradigm Based on ESQ Power; A Strategi of Poverty Overcoming in Kendari City, South East Sulawesi*. Lap Lambert Academic Publishing, Germany.
- Purwanto, A. (2013). Modal Budaya dan Modal Sosial dalam Industri Seni Kerajinan

Keramik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*.
Vol. 18. No.2.

Putnam, R. D. (1995). "Bowling Alone: America's Declining Social Capital" *Journal of Democracy*, 65-78.

Satria, A. (2002). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.

Soetrisno, L. (1995), Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan, dalam Awan Setya Dewanta, dkk. (ed): *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta, Aditya Media.

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA TERPADU PADA PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DI DELI SERDANG

MANAGEMENT AND UTILIZATION OF INTEGRATED DATA ON POVERTY ALEVATION PROGRAME IN DELI SERDANG

Anwar Sitepu dan Togiaratua Nainggolan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
Jln. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur
Email: sitepu.anwar@yahoo.co.id

Diterima: 7 Januari 2019; Direvisi: 15 April 2019; Disetujui: 18 April 2019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda); (2) mengetahui sejauhmana pemerintah daerah sudah memanfaatkan DT PPFM; dan (3) mengidentifikasi kendala pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif melalui studi kasus di Kabupaten Deli Serdang. Informasi digali dengan teknik wawancara, didukung dengan *focus group discussion* dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menandatangani *MoU* dengan Kementerian Sosial, dan sudah memperoleh DT PPFM. Data dikelola oleh Dinas Sosial setempat, namun belum didukung dengan sarana- prasarana yang memadai, tenaga dan regulasi tersendiri; (2) pemanfaatan data sebagai acuan penerima manfaat program masih terbatas pada satu program pada satu OPD, sedangkan PPFM pada OPD lainnya belum menggunakan DT PPFM; (3) kendala utama pemanfaat DT PPFM oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang adalah (a) belum ada sosialisasi khusus sehingga DT PPFM belum dikenal dan dipahami; (b) petunjuk teknis PPFM pada sejumlah OPD belum sinkron dengan DT PPFM; dan (c) sasaran program tidak dibatasi secara ketat atau terbuka bagi masyarakat luas; (4) persepsi pengelola yang keliru, sehingga data tidak dibagi kepada pihak lain; (5) kualitas data belum diyakini akurasi. Untuk optimalisasi pemanfaatan data oleh pemerintah daerah perlu dilakukan: (1) sosialisasi kepada seluruh OPD penyelenggara program; (2) penguatan kelembagaan, termasuk sinkronisasi juknis PPFM dengan DT PPFM daerah; (3) penegasan kriteria program penanganan fakir miskin; (4) penetapan kewenangan distribusi data di daerah; dan (5) peningkatan kualitas data.

Kata Kunci : *pengelolaan, pemanfaatan, data terpadu, fakir miskin.*

Abstract

This study aims to: (1) Describe a system of Integrated Data for Poor Management Programs (ID PMP) is carried out by district governments; (2) Know the extent to which the regional government has utilized the ID PMP; and (3) Identify the constraints of the use of ID PMP by district government. The study was conducted with a qualitative descriptive approach, and taking a case study in Deli Serdang Regency. Information has been collected by interview techniques, which has supported by focus group discussion and documentary study. The results of the study indicate that: Firstly, the district government has signed out MoU with Ministry of Social Affairs on managing data of ID PMP, However, the data has not been done professionally. The main constraints to data management are: (a) limited ID PMP resources and (b) no legal basis. Secondly, the utilization of ID PMP by local governments is very limited. Third, the constraints on the use of ID PMP are: (a) Most of OPDs administrator do not know and understand ID PMP; (b) There are technical requirements that must be met to be the program beneficiaries; (c) Programs are open to the public; (d) ID PMP managers' perception that believe ID PMP must be protected, and may not be leaked" to other parties; (e) The quality of the ID PMP is questioned by some people. Recommendations to

increase the utilization of ID PMP are: (a) Broader socialization; (b) Improvement of ID PMP management institutions; (c) ID PMP quality improvement through intensification of data verification and validation.

Keywords: *management, utilization, integrated data, and poverty*

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU No.13/2011 tentang penanganan fakir miskin, sejak tahun 2016 Kementerian Sosial telah membangun dan mengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM). DT PPFM sebelumnya dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang dibangun dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data dalam BDT dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. BDT memuat nama dan alamat (*by name by adress*) sekitar 40 persen penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Selain memuat nama dan alamat, BDT juga memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi. Data dalam DT PPFM saat ini merupakan hasil pemutahiran basis data terpadu (PBDT) yang dilakukan oleh BPS tahun 2015 dan pemutahiran oleh Kementerian Sosial RI (Kemensos) secara berkala setiap enam bulan sekali.

Perlu diangkat disini bahwa berkaitan dengan cikal bakal DT PPFM yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K sejak 2011, terkesan bahwa terjadi tarik-menarik atau sekurangnya pergeseran pengelolaan yang kurang tegas antara Kemensos dengan TNP2K. Selama data ini dikelola oleh TNP2K di tingkat pusat dengan nomenklatur BDT, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitranya dalam pengelolaan data ini di daerah adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang secara teknis dilakukan oleh Bappeda. Sementara sejak data ini di kelola oleh Kemensos

dengan nomenklatur DT PPFM, OPD yang menjadi mitranya di daerah adalah OPD yang membidangi urusan sosial, umumnya Dinas Sosial atau instansi sejenis dengan nomenklatur lain. Oleh sebab itu terkesan ada dualisme pengelolaan data. Hal ini melengkapi urgensi penelitian ini.

Sejak beralih ke Kementerian Sosial, kendali teknis pengelolaan DT PPFM dilaksanakan oleh unit Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Sesuai amanat UU, pengelolaan data dilakukan secara terkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga (K/L) lain. Untuk itu Menteri Sosial melalui Kepmensos No.30/HUK/2017 telah membentuk tim pengelola lintas K/L yang disebut Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Pokja Data Terpadu). Pokja terdiri dari enam unsur K/L, yaitu : (1) Kementerian Sosial, (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), (3) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), (4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), (5) Badan Pusat Statistik (BPS), dan (6) Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K).

Pengelolaan DT PPFM oleh Pusdatin Kemensos diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). SIKS merupakan aplikasi *on line* dan *off line* yang berfungsi sebagai *tolls* untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian hingga diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial. SIKS sudah mengalami evolusi hingga versi yang terakhir disebut SIKS *next generation* (SIKS NG) 2.0. DT PPFM dalam SIKS NG 2.0 disosialisasikan melalui berbagai media, termasuk dengan berkirim

surat kepada pemerintah daerah Kabupaten / Kota seluruh Indonesia pertengahan bulan Februari tahun 2018 (Ka.Pusdatin, 8 Feb 2018).

Sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU Nomor 13 tahun 2011, penanganan FM oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menggunakan data terpadu tersebut. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat K/L atau pemerintah daerah menyelenggarakan penanganan FM tanpa menggunakan DT PPFM dimaksud maka sesungguhnya K/L atau pemerintah daerah tersebut telah mengabaikan ketentuan UU yang berlaku.

Sebagai upaya pemanfaatan secara luas, DT PPFM sebelumnya sudah disosialisasikan secara langsung oleh Menteri Sosial RI, pada awalnya dalam sebuah acara khusus di Jakarta pada tahun 2016. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang diwakili oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah. Kepada masing-masing daerah telah diberikan *pass word* untuk membuka akses data ini. Dua tahun terakhir (tahun 2017 dan 2018), Kementerian Sosial melakukan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Rakornas DT PPFM) secara rutin yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Rakornas DT PPFM tahun 2018 telah dilakukan pada bulan Februari dengan tema “Peningkatan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Verifikasi dan Validasi Data Terpadu”. Menilik tema ini dapat dipahami bahwa melalui kegiatan Rakornas, terkandung harapan ketepatan sasaran penerima manfaat program kesejahteraan sosial, termasuk program penanganan fakir miskin semakin

meningkat karena diambil dari DT PPFM.

Berkaitan dengan upaya pemanfaatan DT PPFM dan peningkatan ketepatan sasaran, telah diterbitkan dua peraturan menteri sosial, yaitu: (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan 3 Mei 2016; (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, yang ditetapkan 29 Desember 2017.

Permensos Nomor 28 Tahun 2017 mengatur berbagai hal terkait verifikasi dan validasi DT PPFM, diantaranya: organisasi dan mekanisme pelaksanaan. Dalam Permensos ini ditetapkan bahwa verifikasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Unsur organisasi pelaksana terdiri dari: (a) Bupati/Walikota, (b) Dinas Sosial, (c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, (d) Badan Pusat Statistik, (e) Camat, dan (f) Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Sesuai ketentuan ini maka pemerintah daerah termasuk kepala desa/kelurahan tidak boleh lagi menghindar dari tanggungjawab apabila terjadi kesalahan sasaran PPFM.

Sementara itu dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2016 diatur mekanisme penggunaan DT PPFM. Pada intinya dinyatakan bahwa semua pihak penyelenggara PPFM/penanggulangan kemiskinan berhak minta DT PPFM dan diatur teknis pelayanan permintaan data. Salah satunya pemohon wajib menandatangani nota kesepahaman atau MoU. Dengan Permensos No.10/2016 ini diharapkan semua pihak memahami prosedur permintaan data apabila hendak menggunakannya.

Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan UU No. 13/2011 ini adalah

peran pemerintah daerah kabupaten/kota. Mencermati dua Permensos diatas, sebagai turunan dari UU No.13/2011, dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki peran strategis. Dalam verifikasi dan validasi pemerintah daerah kabupaten/kota bertindak sebagai pelaksana. Pengumpulan data di lapangan dilakukan oleh pilar-pilar pembangunan kesejahteraan sosial, akan tetapi berada di bawah kontrol pemerintah daerah setempat. Peran ini perlu disorot karena selama ini apabila ada permasalahan data terutama ketidaktepatan sasaran, Pemerintah daerah cenderung merasa tidak ikut bertanggungjawab. Sedangkan dalam pemanfaatan DT PPFM, daerah melalui berbagai OPD bertindak sebagai pengguna (*user*). Dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa bidang sosial merupakan salah satu dari enam urusan pemerintahan yang wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah.

Setelah DT PPFM dikelola Kemensos dan berbagai upaya tersebut di atas belum diperoleh informasi bagaimana pengelolaan dan sejauh mana pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai salah satu pihak penyelenggara PPFM. Penelitian ini dilakukan terbatas, hanya di sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara.

Evaluasi serupa untuk BDT pernah dilakukan TNP2K tahun 2017, dengan metode survei dan wawancara. Responden/Informannya adalah pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten/Kota. Kuesioner dikirim ke 295 Bappeda Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi TNP2K ini mengungkapkan bahwa: pemanfaatan data BDT dalam program masih minim. Diungkapkan: "Merujuk hasil kunjungan lapangan, pemanfaatan data oleh Bappeda belum sampai pada tahap pemilihan *beneficiaries* program (80

persen) atau perencanaan dan penganggaran program (76 persen), sebagaimana diklaim oleh Bappeda dalam survei (TNP2K, 2017). Pada bagian lain diungkapkan studi ini menemukan ironi, pada satu sisi Bappeda mengaku telah cukup memahami data BDT, tetapi pada sisi lain, pemanfaatannya masih minim (TNP2K, 2017). Diungkapkan juga bahwa secara *de facto* hampir seluruh Bappeda sudah menerima data BDT dan hampir seluruh Bappeda sudah menerima *pass word* untuk membuka data (TNP2K, 2017).

Penelitian ini mendalami bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam penyelenggaraan PPFM dan faktor-faktor yang menjadi kendala.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2011, yang dimaksud dengan penganganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Di Indonesia, terdapat nomenklatur lain yang secara substantif tidak terpisahkan dari penanganan fakir miskin, yaitu penanggulangan kemiskinan (PK). Istilah PK antara lain digunakan dalam Perpres Nomor 166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pada pasal 1 Perpres Nomor 166/2014 menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada bagian lain disebutkan bahwa program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Mencermati ketentuan Perpres ini, dapat dipahami bahwa substansi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya tidak berbeda dengan penanganan fakir miskin. Oleh sebab itu PPFM yang dimaksud dalam penelitian ini juga meliputi seluruh program yang menggunakan nomenklatur penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mengandung makna bahwa pada program-program yang menggunakan nomenklatur penanganan kemiskinan, juga wajib menggunakan DT PPFM. Selanjutnya yang dimaksud dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) - seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin) adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

Sedangkan kata pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat”, yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manfaat merupakan kata benda yang berarti: (a) guna atau faedah, (b) laba; untung. Pemanfaatan mengandung makna proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan. Dengan demikian “pemanfaatan DT PPFM” berarti perbuatan memanfaatkan DT PPFM, yang menunjuk kepada proses, cara, hingga perbuatan. Proses memanfaatkan DT PPFM yang dimaksud meliputi 4 tahap, mulai dari: (a) mengenal, (b) memahami, (c) memiliki, dan (d) menggunakan.

METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini adalah: 1) Pemerintahan Daerah ini sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Ditjen Penanganan FM Kemsos atau TNP2K; 2) sudah aktif menggunakan SIKS NG 2.0, dalam arti sekurangnya sudah membuka dan memberi respon atas SIKS NG. Selain itu, Kabupaten Deli Serdang dinilai menarik dijadikan lokasi karena kabupaten ini relatif unik. Secara keseluruhan Deli Serdang dapat dikategorikan memiliki kelebihan dibanding kabupaten/kota lain baik untuk tingkat Sumatera Utara maupun untuk tingkat nasional. *Pertama*, tingkat kemiskinan relatif jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional, yaitu 4,86 persen berbanding 10,22 persen (2017); *Kedua*, jumlah penduduk relatif sangat banyak, meliputi 2.073.000 jiwa; *Ketiga*, Organisasi Dinas Sosial di Kabupaten Deli Serdang relatif besar dibanding di daerah lain, memiliki 5 eselon 3, yaitu: 4 Bidang dan 1 Sekretaris; *Keempat*, lokasi strategis, berbatasan langsung dengan kota provinsi; *Kelima*, berdasarkan pengamatan umum, kerap menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan direktorat-direktorat di Kementerian Sosial.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten ini dapat diposisikan sebagai salah satu barometer, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM. Artinya jika daerah ini sudah mengelola dan memanfaatkan DT PPFM dengan baik ada harapan daerah lain juga sudah melakukan hal yang serupa. Sebaliknya jika daerah ini belum melakukan pengelolaan dan pemanfaatan DT PPFM dengan baik, kabupaten lain kiranya juga agak sulit diharapkan sudah melakukan dengan baik.

Pengumpulan data dilakukan dengan

teknik wawancara, didukung dengan *focus group discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Informan terdiri dua kategori: *pertama*, informan berkaitan dengan pengelolaan DT PPFM di daerah setempat; *kedua*, informan berkaitan dengan pemanfaatan DT PPFM. Informan berkaitan pengelolaan DT PPFM terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial dan Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial setempat.

Informan berkaitan pemanfaatan DT PPFM terdiri dari pejabat organisasi perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang yang memiliki atau melaksanakan PPFM/penanggulangan kemiskinan, yaitu sebanyak 10 OPD. Masing-masing OPD diwakili oleh seorang pejabat yang memiliki kewenangan dalam penetapan penerima manfaat program. Mereka terdiri dari pejabat eselon IV sebanyak 4 orang (40 persen), eselon III sebanyak 5 orang (50 persen) dan eselon II sebanyak 1 orang (10 persen). Menurut jenis kelamin terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Mereka telah menduduki jabatannya dalam waktu kurang dari 12 bulan sebanyak 2 orang; antara 12 sampai 24 bulan sebanyak 6 orang; dan lebih dari 24 bulan sebanyak 2 orang.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka. Pengumpulan data sekunder dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2018, sedang pengumpulan data primer melalui wawancara serta FGD dilakukan dari tanggal 2 sampai 7 April 2018. Dalam prakteknya wawancara dengan informan pada setiap OPD selalu didampingi oleh staf yang bersangkutan. Jawaban yang diungkapkan informan dapat dikatakan merupakan kesepakatan diantara mereka. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan informan utama cenderung selalu

mengkonfirmasi informasi atau pendapat yang disampaikan terlebih dahulu.

FGD dilakukan dengan peserta sebanyak 15 orang, terdiri dari perwakilan OPD pengelola DT PPFM dan perwakilan OPD penyelenggara PPFM. Perwakilan Dinas Sosial selaku pengelola DT PPFM sekaligus penyelenggara PPFM sebanyak 6 orang meliputi 4 orang pejabat eselon 3, 1 orang pejabat eselon 4, dan 1 orang operator di Dinas Sosial setempat. Sedangkan perwakilan OPD penyelenggara PPFM lainnya meliputi sebanyak 9 orang. Menurut jenjang jabatannya, terdiri dari eselon 2 sebanyak 1 orang, eselon 3 sebanyak 5 orang, eselon 4 sebanyak 3 orang.

Studi dokumentasi dilakukan atas beberapa dokumen berkaitan dengan DT PPFM. Data dan informasi dikategorisasi untuk dapat ditafsirkan maknanya, disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Untuk mengetahui seorang informan sudah mengenal atau belum mengenal DT PPFM, diajukan tiga pertanyaan, yaitu: (1) Apakah sudah pernah mendengar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM)?; (2) Informasi apa saja yang terdapat dalam DT PPFM?; (3) Apakah pernah menghadiri kegiatan sosialisasi DT PPFM di Kabupaten/Kota ini?.

Seorang informan dinilai mengenal DT PPFM apabila sekurangnya pernah mendengar atau menghadiri kegiatan sosialisasi dan dapat menyebutkan informasi yang terkandung dalam DT PPFM. Sedangkan untuk mengetahui seorang informan sudah atau belum memahami DT PPFM diajukan sebanyak 6 pertanyaan, yaitu: tentang kewajiban menggunakan DT PPFM; sumber data dalam DT PPFM, keterlibatan daerah dalam verifikasi DT PPFM, kegunaan DT PPFM; landasan hukum DT PPFM, dan mekanisme bagi penduduk yang belum *tercover*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan DT PPFM meliputi 4 aspek, yaitu: penandatanganan *MoU*, regulasi daerah, sumber daya pengelolaan, dan pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) data.

1. Nota Kesepahaman (MoU) Penggunaan DT PPFM.

Sebagaimana ditetapkan dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, setiap pihak dapat meminta DT PPFM, namun terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman (*MoU*). Oleh sebab itu, penandatanganan *MoU* merupakan salah satu indikator kepemilikan atas DT PPFM. Berdasarkan data skunder dari Ditjen PFM diketahui bahwa dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, sebanyak 450 Kab/Kota sudah menandatangani *MoU*, termasuk Kabupaten Deli Serdang, sisanya sebanyak 64 Kab/Kota belum *MoU* (Ditjen PFM, 2018).

Penelitian ini tidak bermaksud mencari jawaban mengapa terdapat sejumlah pemerintah daerah belum melakukan *MoU*, akan tetapi diperkirakan ada tiga kemungkinan faktor penyebab. Pertama keterbatasan sumberdaya (kemampuan) Pemda. Kedua, kurang-perdulian Pemda setempat. Ketiga, gabungan dari keduanya. Sejak tahun 2018 *MoU* dapat dilakukan secara *on line*. Hal ini kiranya dapat mengatasi sebagian hambatan, akan tetapi mekanisme ini masih baru diterapkan sehingga saat penelitian dilakukan belum terdeteksi pelaksanaannya.

2. Landasan Hukum Pengelolaan DT PPFM di daerah.

Dalam Pasal 8 ayat (3) UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dinyatakan bahwa pendataan FM menjadi

tugas lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang statistik. Sementara di Ayat (7) verifikasi dan validasi dilakukan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada di kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tingkat nasional regulasi yang tersedia adalah Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Akan tetapi dalam Permensos ini tidak ditemukan klausul yang menempatkan Dinas Sosial Kabupaten/ Kota sebagai pengelola DT PPFM di daerah. Inti Permensos ini adalah pedoman dalam pelaksanaan verivali dan unsur organisasi pelaksana verivali DT PPFM di daerah.

Namun demikian dari wawancara terpisah dengan informan, Sekretaris dan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial daerah ini tampak tidak keberatan menerima tugas sebagai pengelola DT PPFM. Kedua pejabat mengungkapkan kendala yang dihadapi Dinas Sosial setempat pada khususnya dan Pemda Kab.Deli Serdang pada umumnya, yaitu keterbatasan anggaran. Sekretaris, mengatakan: “biaya melaksanakan verivali sangat besar, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas, konsekuensinya tidak seluruh data dapat diverivali”.

Tentang landasan hukum pengelolaan DT PPFM Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang bertugas mengelola DT PPFM, mengatakan : “sampai sejauh ini di sini belum ada Perda yang menunjuk Dinas Sosial sebagai pengelola DT PPFM”. Menurut dia, yang menjadi pegangan bagi OPD, termasuk Dinas Sosial, hanya arahan lisan Bupati setempat. Katanya: “*Bupati pernah memberi pengarahan agar semua OPD menggunakan*

data Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanganan kemiskinan” Menurutnya, hingga sejauh ini semua OPD juga tidak keberatan menggunakan DT PPFM. Dalam forum FGD tidak terungkap penolakan OPD lain untuk menggunakan DT PPFM sebagai acuan dalam penetapan penerima manfaat program. Perlu ditambahkan di Kabupaten Deli Serdang juga belum ditemukan Perda yang mengatur penanganan fakir miskin atau penanganan kemiskinan pada umumnya. Hal ini dibenarkan baik oleh Sekretaris Dinas Sosial maupun Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin. Berkaitan dengan regulasi penanganan kemiskinan dapat dinyatakan Kabupaten Deli Serdang relatif tertinggal dengan sejumlah kabupaten lain. Di banyak kabupaten/kota, penanganan fakir miskin dengan nomenklatur berbeda telah didukung dengan Peraturan Daerah. Sebagai contoh: 1) Di Kota Palu sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2015 terkait data PPFM namun Perda tersebut secara eksplisit menunjuk pada BDT yang dikelola oleh TNP2K dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); 2) di Kabupaten Kubu Raya terdapat Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pasal 7 Perda ini dinyatakan bahwa pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelaksana dan Sumberdaya Pengelolaan DT PPFM.

Pengelolaan DT PPFM di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Secara operasional dilakukan pendamping dan operator PKH, dengan koordinator tenaga kesejahteraan sosial

setempat. Pengelolaan DT PPFM oleh Dinas Sosial belum didukung dengan sarana dan prasarana tersendiri, baik operator, ruangan maupun komputer. Ironisnya komputer yang digunakan bukan inventaris kantor, melainkan miliki pribadi. Hal ini dinilai ironis karena pada sisi lain DT PPFM sebagaimana BDT terkesan sangat dilindungi. Sementara pada prakteknya di Kabupaten ini DT PPFM disimpan di *laptop* pribadi. Dari sisi keamanan data, hal ini kiranya cukup riskan, rentan dari kerusakan dan penyalahgunaan.

4. Verifikasi dan validasi DT PPFM.

Saat penelitian ini dilakukan, pemutakhiran data tahun 2017 di Kabupaten Deli Serdang belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena data menjadi sudah kadaluarsa sehingga penerima manfaat program pun menjadi tidak tepat sasaran. Berdasarkan wawancara dengan para informan di lingkungan Dinas Sosial, dapat diidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi (verivali) data, yaitu:

- a. Adanya penolakan masyarakat. Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, penolakan masyarakat terjadi karena masyarakat merasa terlalu sering didata sementara mereka tidak mengerti dan tidak merasakan manfaatnya. Pendataan yang dimaksud bukan saja verifikasi dan validasi DT PPFM tetapi juga meliputi kegiatan pendataan yang terkait program tertentu, seperti PKH, Rastra/Raskin/ BPNT dan program dari instansi lain. Dia mengungkapkan peristiwa di sebuah desa di mana petugas pendataan diusir oleh warga.
- b. Beban biaya pendataan dirasakan terlalu berat oleh pemerintah daerah. Beban ini semakin berat karena kegiatan pendataan

di Kab.Deli Serdang dilakukan dalam berbagai versi oleh instansi berbeda sesuai dengan permintaan dari program dan atau instansi berbeda dari pemerintah pusat.

- c. Keterbatasan jumlah SDM pegawai Dinas Sosial.
- d. Keragaman pendataan. Di Kabupaten Deli Serdang dilaksanakan verifikasi dan validasi DT PPFM, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Mekanisme Pemutahiran Mandiri (MPM). Masing-masing kegiatan berkaitan dengan pengumpulan data penduduk miskin akan tetapi satu dengan yang lain saling terlepas, Hal ini menimbulkan kebingungan. Berkaitan keragaman ini, Sekretaris Dinas Sosial mengatakan: “*tolls*-nya juga berbeda-beda, sehingga menambah kesulitan kami”.

Masyarakat menolak dikeluarkan dari DT PPFM. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, MA mengungkapkan reaksi warga ketika dilakukan verifikasi: “Bapak sik kali mengeluarkan saya. Inikan uang negara. Ini bukan uang Bapak. Mental masyarakat masih mental miskin”.

Pemanfaatan DT PPFM

Kata “pemanfaatan” mengandung pengertian proses, mulai dari: mengenal, memahami, memiliki hingga memanfaatkan. Untuk mengetahui pemanfaatan DT PPFM dilakukan pengukuran sejauh mana proses pemanfaatan sudah dicapai. Berapa banyak OPD setempat sudah mengenal, memahami, memiliki hingga memanfaatkan DT PPFM. Berikut hasil pengukuran yang berhasil dilakukan.

1. Pengenalan

Mengenal adalah langkah pertama dari proses memanfaatkan sesuatu. Apabila seseorang diharapkan memanfaatkan

sesuatu maka yang bersangkutan terlebih dahulu perlu mengenal produk yang diharapkan dimanfaatkan tersebut. Demikian pun dalam hal pemanfaatan DT PPFM, sulit diharapkan sebuah instansi atau OPD menggunakan DT PPFM apabila OPD yang bersangkutan belum mengenal apa yang dimaksud dengan DT PPFM. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui seorang informan dari satu OPD sudah mengenal atau belum mengenal DT PPFM, diajukan tiga pertanyaan, yaitu (a) apakah informan sudah pernah mendengar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM); (b) menjelaskan informasi apa saja yang terdapat dalam DT PPFM; dan (c) apakah pernah menghadiri kegiatan sosialisasi DT PPFM di Kabupaten/Kota dan menyebutkan siapa penyelenggaranya. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1:Informan OPD Kabupaten Deli Serdang yang Sudah Menkenal dan Belum Menkenal DT PPFM

No	Informan OPD	Mengenal	Belum Menkenal
1.	Dinas Sosial	x	
2.	Dinas Pendidikan	x	
3.	Dinas Kesehatan	x	
4.	Dinas Tenaga Kerja		x
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan		x
6.	Dinas PK, KB dan PP dan PA		x
7.	Dinas Pertanian		x
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		x
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x
10.	Bappeda		x
Jumlah		4	6

Keterangan :

Dinas PK, KB dan PP & PA adalah Dinas Pengendalian Kependudukan, KB dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Data pada tabel 1 di atas menunjukkan bahwa 6 dari 10 informan belum mengenal DT PPFM. Mereka berasal dari (1) Dinas Tenaga Kerja; (2) Dinas Kelautan dan Perikanan; (3) Dinas PK, KB dan PP dan PA; (4) Dinas Pertanian; (5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan (6) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan yang sudah mengenal DT PPFM berasal dari (1) Dinas Sosial; (2) Dinas Pendidikan; (3) Dinas Kesehatan; dan (4) Bappeda. Dalam kesempatan wawancara, sesungguhnya 6 dari 10 orang informan mengaku sudah pernah mendengar DT PPFM, akan tetapi ketika diminta menyebutkan informasi yang terkandung dalam DT PPFM sebagian informan tidak dapat menyebutkan dengan benar.

Ternyata OPD yang mengenal DT PPFM adalah OPD yang secara langsung melaksanakan penyelenggara PPFM, seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Sementara Bappeda mengenal karena memang sudah terlibat dalam pengelolaannya sejak masih dipegang TNP2K. Kebanyakan OPD mendengar DT PPFM dari pertemuan koordinasi antar OPD yang melibatkan Dinas Sosial atau pengarahan dari atasan. Namun informasi dari pertemuan lintas dinas ini belum cukup memadai memberi pengetahuan tentang isi DT PPFM sehingga belum cukup mengenal. Artinya informan yang sudah mengenal DT PPFM tidak secara otomatis memahami DT PPFM. Hal ini terjadi pada SR, informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Sedang.

2. Memahami

Secara konseptual, langkah kedua sebelum seseorang menggunakan sesuatu

adalah memahami. Artinya, apabila seseorang diharapkan menggunakan sesuatu produk, maka terlebih dahulu yang bersangkutan perlu memahami produk dimaksud. Dalam hal DT PPFM pun demikian, apabila suatu OPD diharapkan menggunakan data tersebut terlebih dahulu OPD dimaksud perlu terlebih dahulu memahami DT PPFM yang dimaksud. Gambaran tentang hal ini dapat dilihat dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2: Informan OPD Kabupaten Deli Serdang yang Sudah Memahami dan Belum Memahami DT PPFM

No	Informan OPD	Mengenal	Belum Mengenal
1.	Dinas Sosial	x	
2.	Dinas Pendidikan	x	
3.	Dinas Kesehatan		x
4.	Dinas Tenaga Kerja		x
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan		x
6.	Dinas PK, KB dan PP dan PA		x
7.	Dinas Pertanian		x
8.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		x
9.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x
10.	Bappeda	x	
Jumlah		3	7

Sejalan dengan pengenalan di atas, data pada tabel 2 di atas menunjukkan hanya 3 informan yang memahami DT PPFM. Artinya dari 4 yang mengenal, hanya 3 yang memahami. Kurangnya pemahaman atas DT PPFM juga terungkap dalam kesempatan FGD. Seorang peserta dari Dinas Pertanian, RS, mengatakan: *kami selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Di lapangan kami selalu mencari KPM PKH. Tetapi sayang sekali KPM PKH banyak yang tidak masuk dalam Kelompok Tani.* Ungkapan ini jelas memperlihatkan bahwa PKH dianggap

identik dengan DT PPFM, pada hal KPM PKH hanya sebagian kecil dari DT PPFM. Kenyataan ini sekaligus mengungkapkan bahwa pemahaman atas DT PPFM belum memadai apabila hanya mengandalkan informasi yang diperoleh dari pertemuan-pertemuan yang sifatnya koordinatif, bukan acara yang khusus dirancang untuk tujuan sosialisasi DT PPFM. Hal ini agak berbahaya karena pada satu sisi bagi pejabat yang bersangkutan pengetahuan atau pemahamannya sudah tepat. Hal demikian apabila dibiarkan tanpa diberi pengetahuan atau informasi yang sebenarnya maka dapat diduga pemahaman keliru tersebut tetap akan digunakan dalam penetapan sasaran program yang berada di bawah kewenangannya.

Kekeliruan atau kesalah-pahaman serupa dapat ditangkap dari ungkapan NS, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Dia mengatakan: *Data PKH dari BDT. Data ini selalu kami gunakan dalam pelatihan naker. Koordinasi kami dengan Disn sos selama ini sangat baik. Kendala yang ditemui di lapangan, : saat awal kami ambil dari BDT. Kami sampaikan ke kades. Persoalannya, data Dinsos tidak selalu ada orangnya. Kami ganti aja dengan ibu-ibu yang ada.* Dengan ungkapan demikian terlihat bahwa yang bersangkutan serupa seperti RS dari Dinas Pertanian, DT PPFM dipahami identik dengan penerima manfaat program keluarga harapan.

3. Memiliki

Hingga saat ini dari 10 OPD Kabupaten Deli Serdang yang memiliki kaitan dengan penanganan FM/penanggulangan kemiskinan baru 2 OPD yang memiliki DT PPFM, yaitu: Dinas Sosial dan Bappeda. Kedua OPD ini dinilai wajar memiliki DT PPFM karena keduanya terkait langsung dengan pengelolaan data

ini. Bappeda dari awal sudah terlibat dalam pengelolaan data karena bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di daerah. Kepala Bappeda secara otomatis merupakan sekretaris dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Demikian pun Dinas Sosial sebagai OPD yang memiliki tugas dalam bidang kesejahteraan sosial menjadi mitra Kementerian Sosial dalam melaksanakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

Sementara itu sebagian terbesar OPD setempat, yaitu 8 dari 10 OPD, belum memiliki DT PPFM. Kiranya hal ini logis karena mereka memang belum mengenal bahkan 4 OPD belum pernah mendengar DT PPFM. Kondisi demikian ini juga sesungguhnya dapat dimaknai bahwa masing-masing pejabat OPD cenderung hanya fokus pada sektor kegiatan internal OPD-nya, tanpa melihat keterkaitannya dengan sektor lain lebih luas. Sebagai contoh: Dinas Pertanian memberi bantuan bibit holtikultura dan domba kepada petani. Menilik kasus di atas, kiranya dapat diduga bahwa mereka fokus pada bantuan bibit, tanpa melihat keterkaitannya dengan penanganan kemiskinan atau PPFM secara keseluruhan. Kiranya untuk efektifitas PPFM seluruh SDM yang memiliki PPFM / PK, perlu menyadari bahwa program OPD-nya merupakan bagian terintegrasi dari PPFM secara keseluruhan.

4. Pemanfaatan

Berdasarkan wawancara dengan informan, dari 10 OPD di Kabupaten Deli

Serdang baru 1 OPD yang menggunakan DT PPFM, yaitu Dinas Sosial. Sebanyak 9 OPD lain belum menggunakan DT PPFM. Hal ini merupakan implikasi dari belum dikenalnya DT PPFM, termasuk perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya.

Melihat gambaran atas pengenalan, pemahaman dan kepemilikan DT PPFM seperti diuraikan di atas, tidak heran apabila pemanfaatan DT PPFM masih sangat terbatas. DT PPFM baru digunakan oleh Dinas Sosial dalam penyelenggaraan PPFM tertentu, yaitu pada program penanganan fakir miskin melalui KUBE. Program ini relatif sangat kecil, penerima manfaat untuk tahun 2017 hanya sebanyak 20 orang, yang tergabung dalam 2 kelompok usaha bersama (KUBE).

Pada hal, sesungguhnya di lingkungan Dinas Sosial terdapat beberapa PPFM akan tetapi DT PPFM belum dijadikan sebagai dasar/acuan pemilihan penerima manfaat. Kecenderungan penetapan penerima manfaat masih berdasarkan temuan lapangan. Contoh kasus: penetapan penerima bantuan kaki palsu dan bantuan alat kerja bagi pemulung, penerima manfaat didasarkan pada temuan faktual lapangan.

5. Kendala Pemanfaatan DT PPFM

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa kendala dalam pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

- a. Banyak OPD penyelenggara program penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan belum mengenal dan memahami DT PPFM dengan baik dan benar, termasuk belum mengetahui keberadaan UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin sebagai landasan hukumnya. Hal ini berarti sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial selama ini melalui belum efektif. Informasi yang disampaikan secara langsung kepada perwakilan Dinas Sosial dan Bappeda melalui rapat koordinasi nasional DT PPFM dalam dua tahun terakhir, belum diteruskan kepada OPD lain. Hal terjadi antara lain karena belum adanya regulasi tersendiri yang mewajibkan Dinas Sosial atau Bappeda atau TKPKD melakukan sosialisasi DT PPFM kepada OPD lain di Kabupaten setempat. Patut dicatat, bahwa selama pengumpulan data tidak ditemukan sikap penolakan dari OPD lain untuk menggunakan DT PPFM. Hal demikian merupakan suatu kemajuan tersendiri mengingat pada masa lalu kecenderungan mengutamakan data sektor sendiri relatif sangat tinggi (ego sektoral). Mencermati wawancara dan diskusi selama pengumpulan data, indikasi atas sikap mengedepankan sektor sendiri demikian tidak ditemukan, sehingga dapat dikatakan bukan menjadi kendala tersendiri. Kendala belum mengenal DT PPFM ini menjadi kendala utama sekaligus kendala pertama. Sedangkan kendala lainnya, yang diuraikan berikut ini dapat disebut lebih bersifat sekunder.

- b. Masing-masing OPD penyelenggara PPFM menetapkan kriteria teknis tersendiri dalam pedoman pelaksanaan kegiatan program. Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan, melalui Su sebagai Kepala Bidang Program dan Perencanaan mengatakan: *sasaran kami kelompok masyarakat berbadan hukum sedangkan mereka yang terdaftar pada DT PPFM belum tergabung dalam perkumpulan berbadan hukum. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi kami.* Dia mengusulkan agar Dinas

Sosial mempersiapkan data masyarakat hingga tergabung dalam kelompok yang berbadan hukum. Kendala senada diungkapkan oleh EH, peserta diskusi dari Dinas Pertanian. Dia mengatakan: *Kami selalu terbentur dengan kelompok. Kalau BDT perorangan sedangkan Pertanian kelompok. Banyak anggota PKH tidak masuk dalam Kelompok Tani. Sedangkan Juknis kami memiliki ketentuan sendiri.*

- c. Program OPD terbuka bagi semua orang. Misalnya: Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan pelayanan gratis pemakaian alat kontrasepsi. Informan mengatakan: “Siapa yang datang ke Puskesmas kami layani”, termasuk keluarga miskin. Persoalannya adalah keluarga miskin tidak mengetahui hal ini.
- d. Persepsi pengelola DT PPFM yang beranggapan bahwa DT PPFM wajib dilindungi, tidak boleh “bocor” ke pihak lain. Hal demikian kiranya berawal dari informasi yang diterima selama ini yang menyatakan bahwa DT PPFM bersifat rahasia sehingga perlu dijaga dan dilindungi. Konsekuensinya Dinas Sosial cenderung menyimpan dan mengamankan data.
- e. Kualitas DT PPFM masih dipertanyakan oleh sebagian orang. Keraguan atas kualitas data bersumber dari pengamatan masyarakat atas sebagian penerima manfaat program yang dipandang tidak layak menerima bantuan sosial. Keraguan seperti ini antara lain diungkap oleh S, peserta FGD dari Dinas Pendidikan. Katanya: *ada keluarga yang tidak masuk padahal keadaannya buruk, lebih buruk dari yang dapat PKH.* Hal senada terungkap dalam penelitian Upaya Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan melalui PKH (Nainggolan, T. 2017). Persoalan kualitas data sesungguhnya juga bukan sesuatu yang baru. Hal ini sudah muncul sejak awal munculnya Basis Data Terpadu (Sitepu, A. 2014).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang sudah menandatangani *MoU* dengan Kementerian Sosial, dan sudah memiliki Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Data dikelola oleh Dinas Sosial setempat, namun hingga sejauh ini belum didukung dengan regulasi daerah. Verifikasi dan validasi data belum dilakukan menyeluruh karena keterbatasan sumberdaya, terutama anggaran dan sumberdaya manusia.
2. Pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah, dalam kasus Kabupaten Deli Serdang, masih sangat terbatas, yaitu pada program KUBE yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan Program Penanganan Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh OPD lain belum menggunakan DT PPFM, sehingga amanat UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, agar seluruh program penanganan fakir miskin menggunakan data terpadu masih jauh dari kenyataan. Perlu dilakukan tindakan tertentu agar amanat undang-undang tersebut dapat dilaksanakan.
3. Kendala yang menjadi factor penghambat pemanfaatan DT PPFM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah: (a) OPD penyelenggara program penanganan fakir miskin belum mengenal dan memahami DT PPFM dengan baik dan benar; (b) Pedoman Teknis program penanganan fakir miskin pada masing-masing OPD menetapkan kriteria tertentu yang belum

dimiliki oleh mereka yang terdaftar dalam DT PPFM; (c) Sasaran program penanganan fakir miskin tidak dibatasi secara ketat atau terbuka bagi masyarakat luas; (d) persepsi pengelola yang keliru, memandang DT PPFM sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuka kepada pihak lain; dan (d) Kualitas DT PPFM masih diragukan oleh sebagian orang.

SARAN

Sejalan dengan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan :

1. Sosialisasi DT PPFM secara luas di lingkungan pemerintah daerah, kepada seluruh OPD penyelenggara atau terkait penyelenggaraan PPFM. Materi sosialisasi, harus mencakup landasan hukum dan peraturan teknis pelaksanaannya.
2. Pembenahan kelembagaan pengelola DT PPFM di Deli Serdang. Untuk penguatan kelembagaan pengelolaan DT PPFM di daerah, Kementerian Sosial perlu menginisiasi agar pemerintah daerah menerbitkan regulasi pengelolaan DT PPFM. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan atau melalui mekanisme Kelompok Kerja Pengelolaan DT PPFM yang sudah dibentuk oleh Menteri Sosial. Regulasi di tingkat daerah dipandang penting agar masing-masing OPD memiliki pegangan memadai dalam melaksanakan pengelolaan dan memanfaatkan DT PPFM. Dalam regulasi sebaiknya juga menjamin alokasi APBD untuk menunjang pengelolaan dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data secara berkala.
3. Penegasan program penanganan fakir miskin. Program mana saja yang dikategorikan sebagai PPFM yang wajib menggunakan DT PPFM.
4. Peningkatan kualitas DT PPFM lebih

kredibel. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan intensifikasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data. Mengingat kendala pelaksanaan verifikasi adalah pada sumberdaya manusia dan anggaran, kiranya Kementerian Sosial perlu membantu pemerintah daerah kabupaten mengatasi hal tersebut. Hal lain yang dapat dilakukan adalah: (a) membuka sistem layanan dan rujukan terpadu di seluruh kecamatan; (b) mengaktualisasikan kesempatan mendaftarkan diri bagi mereka yang merasa miskin; (c) kepada semua penerima manfaat program perlindungan sosial (PKH, Rastra/BPNT, PBI- JKN)) penting dijelaskan dari awal bahwa bantuan tidak bersifat permanen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Kepala Puslitbang Kesos Bapak Mulia Jonie dan Kepala Bidang Penelitian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bapak Osep yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara), Sekretaris dan para Kepala Bidang serta informan dari seluruh OPD. Atas kerjasamanya pengumpulan data dapat dilakukan dengan lancar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kesehatan dan kemudahan bagi kita sekalian dalam menjalankan tugas. Tidak lupa ucapan terimakasih kami haturkan kepada Redaksi dan semua pihak yang berkontribusi hingga tulisan ini dapat dimuat dalam Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ditjen PFM. (2018). *Rekapitulasi MoU Data Terpadu PPFM*. Jakarta: Ditjen PFM-Kementerian Sosial RI.(soft file).

- Nainggolan, T, e.al. (2017). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- Pahlevi. S.M. (2018). *Harmonisasi SLRT dan SIKS-NG dalam Pemutakhiran Data Terpadu PPFM* (bahan paparan di Grand Keisha Yogyakarta, 11 Desember 2017). Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial-Kementerian Sosial RI.
- Kabupaten Kubu Raya. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online. <https://kbbi.web.id/manfaat> (diakses tgl 19 Nopember 2018)
- Kemensos. (2018). Kemensos Tuntaskan Pemutakhiran Data Kemiskinan Menuju Integrasi Bansos Pada 2018. [https://www.kemsos.go.id/siaranpers / kemensos -tuntaskan-pemutakhiran-data- kemiskinan-menuju-integrasi-bansos- pada-2018](https://www.kemsos.go.id/siaranpers/kemensos-tuntaskan-pemutakhiran-data-kemiskinan-menuju-integrasi-bansos-pada-2018) diakses 25 Jan 2018
- Kemensos-Bappenas Kembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional. [http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/27/kemensos-bappenas-kembangkan-sistem-kesejahteraan-sosial-terpadu- nasional](http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/27/kemensos-bappenas-kembangkan-sistem-kesejahteraan-sosial-terpadu-nasional) diakses senin, 25 Jan 2018
- Kota Semarang. (2016). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.
- Kota Palu. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Kemensos. (2017). Prosedur Layanan dan Informasi Data Kesejahteraan Sosial. <https://www.kemsos.go.id/content/prosedur-layanan-dan-informasi-data-kesejahteraan-sosial>
- Pahlevi, SM. (2018). *Harmonisasi SLRT dan SIKS-NG dalam Pemutakhiran Data Terpadu PPFM* (bahan paparan di Grand Keisha Yogyakarta, 11 Desember 2017). Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang *Penanganan Fakir Miskin*.
- Republik Indonesia. (2014).Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 Tentang *Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Republik Indonesia. (2016).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang *Mekanisme Penggunaan Basis Data Terpadu Fakir Miskin*.
- Republik Indonesia. (2017).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang *Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu*.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI Nomor 13 T ahun 2002 tentang *Penanganan Fakir Miskin, Jakarta: Kementerian Sosial*.

Sitepu, A. .(2014). *Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)*, Majalah Informasi Kesejahteraan Sosial Vol 19 No.3, 2014.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
[https://steemit.com/steem/@radiosbsfm/siksng-sistem-informasi-kesejahteraan - sosial-next-generation-20171025t1111756z](https://steemit.com/steem/@radiosbsfm/siksng-sistem-informasi-kesejahteraan-sosial-next-generation-20171025t1111756z)

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2017). *Laporan Evaluasi Pemanfaatan Basis Data Terpadu*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

TNP2K. (2018). *Perluas Kerjasama Perencanaan dan Evaluasi APBD Untuk Tanggulangi Kemiskinan*.<http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/tnp2k-perluas-kerjasama-perencanaan-dan-evaluasi-apbd-untuk-tanggulangi-kemiskinan/>

TNP2K. (2018). Tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin <http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/> diakses 25 Jan 2018

TNP2K. (2018). *Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin*. [http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/ tentang -data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-](http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-) (diakses 25 Januari 2018).

PERANAN FORUM KESERASIAN SOSIAL DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DI AMBON

THE ROLE OF THE SOCIAL HARMONY FORUM TO OVERCOME SOCIAL CONFLICT IN AMBON

Andayani Listyawati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: andayani307@yahoo.com

Diterima : 16 Juli 2018; Direvisi: 4 Februari 2019; Disetujui: 1 Maret 2019

Abstrak

Penelitian tentang peranan forum keserasian sosial dalam mereduksi konflik sosial di masyarakat bertujuan mengetahui eksistensi forum keserasian sosial yang melalui program kerjanya mampu meredam konflik dan mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik yang dilaksanakan di Ambon. Upaya mewujudkan harmonisasi sosial merupakan alasan dilaksanakan penelitian dalam mencegah sedini mungkin potensi konflik sosial, mengingat akibat yang ditimbulkan menyebabkan hubungan sosial antar warga setempat menjadi disharmoni. Metode yang digunakan, yakni kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara terstruktur didukung pengamatan dan telaah dokumen. Responden penelitian ini adalah pengurus forum, pendamping forum, tokoh masyarakat dan aparat dinas terkait. Analisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa kegiatan forum keserasian sosial yang dibentuk dengan program kerjanya melaksanakan kegiatan perbaikan lonceng gereja dan pembuatan jalan setapak berdampak pada kondisi masyarakat setempat menjadi relative kondusif walaupun belum secara maksimal. Kondisi demikian dapat berlangsung karena ada kearifan lokal antara lain nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pendayagunaan kearifan lokal dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai sumber potensi bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial.

Kata Kunci: *forum keserasian sosial, konflik sosial, kearifan lokal.*

Abstract

Research on the role of social harmony forums as an effort to reduce social conflict in the community aims to find out the existence of a social harmony forum that through its work program is able to reduce conflict and find out the factual conditions of conflict-prone areas carried out in Ambon City, Maluku. Efforts to realize social harmonization are the reason for conducting research in preventing as early as possible the potential for social conflict, given the consequences caused social relations between local residents to be disharmony. The method used, namely with a quantitative, data collection with questionnaires and structured interviews supported by observation and review of documents. Respondents consisted of forum administrators, forum assistants, community leaders and related government officials. Quantitative descriptive analysis. The results of the study conclude, through the variables of communication, resources, commitment, and implementing structure, that the social harmony forum activities formed with the work program to carry out church bells repair activities and the construction of footpaths have impacted the local community even though they have not been maximally conducive. Such conditions can take place because there is support for the existence of local wisdom such as local values, role of personhood, traditions and values of community togetherness. Therefore, in the future it is necessary to utilize local wisdom and establish partnerships with related parties as a potential source for strengthening social cohesiveness in supporting the success of social harmony programs. In the future, a program to strengthen social harmony can reach other areas that are more likely to conflict.

Keywords: *social harmony forum, social conflict; local wisdom.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralis, artinya masyarakatnya mempertahankan kondisi kemajemukan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama dan adat istiadat. Keragaman tersebut merupakan potensi bangsa yang sangat handal apabila dikelola dengan tepat dalam rangka mewujudkan perdamaian, persaudaraan dan kebersamaan. Hakikatnya dalam kehidupan kemasyarakatan akan tercermin sikap dan perilaku, seperti rukun, *tepa saliro* (saling menghargai), akrab, saling menghormati, kesatuan dan keseimbangan, tanggungjawab, saling ketergantungan, tidak terjadi dominasi eksploitasi, pertukaran yang saling menguntungkan, saling pengertian serta adanya kesamaan pandangan. Hal ini senantiasa ditumbuhkembangkan dan dilestarikan agar tercapai keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kondisi tersebut terwujud maka akan terjadi keserasian sosial di lingkungan masyarakat dan pemicu terjadinya konflik dapat dicegah. Konflik adalah proses social yang timbul karena adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat.

Berkait dengan konflik di kehidupan social kemasyarakatan, konflik sosial pada dasarnya suatu proses sosial yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lainnya dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial terjadi akibat perselisihan atau pertikaian di lingkungan masyarakat yang dilatarbelakangi berbagai permasalahan dapat bernuansa perselisihan antar suku bangsa atau ras, kesenjangan sosial, persengketaan secara geografis berupa lahan pemukiman atau fasilitas umum, disamping berkaitan dengan isu masalah keagamaan. Sementara konflik politik merupakan isu yang dipertentangkan dan menyangkut kepentingan orang banyak.

Konflik terjadi dapat disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara komunitas masyarakat (Bakri, 2015). Lebih lanjut Seta Basri mengungkapkan, bahwa konflik yang terjadi di Indonesia berkembang di sekeliling garis multikulturalitas masyarakat (Sukardi, 2016). Hal ini dimaksudkan, bahwa adanya keragaman berbagai macam budaya dalam kehidupan masyarakat dapat memicu pertentangan yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini senada seperti yang diungkap Parekh (1997) yang dikutip Azra (2007), bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Pada hakikatnya konflik cenderung berkonotasi negatif, namun apabila konflik dikelola secara baik niscaya mampu menjadi kekuatan dan perubahan positif. Machiavelli dan Hobbes (dalam Koswara, et.al:2005) mengungkapkan, bahwa karakter dasar manusia secara kontinyu menciptakan kondisi konflik karena tiap individu memiliki kepentingan pribadi masing-masing. Sejalan hal tersebut Khofifah Indar Parawansa (saat itu sebagai Menteri Sosial) menyebut, meningkatnya potensi konflik sosial belakangan ini sebagai salah satu dampak dari kesenjangan kesejahteraan masyarakat Indonesia (kbnnews.id, 2017)

Beberapa kasus konflik sosial yang teridentifikasi antara tahun 2013 hingga 2014 dapat disimak pada tabel 1.

Sementara tahun 2015 juga terjadi kasus sengketa lahan yang mengakibatkan pembunuhan terhadap Salim Kancil. Dari berbagai sumber juga terdata, Konsorsium Pembaharuan Agraria mengidentifikasi tahun 2016 terjadi konflik berkaitan agraria sebanyak 450 kasus. Kompas mendata sepanjang tahun

Tabel 1. Peristiwa Konflik Sosial Tahun 2013-2014

Tahun	Peristiwa Konflik Sosial	Jumlah
2013	◦ Bentrok antar warga	37 kasus
	◦ Isu keamanan	16 kasus
	◦ Isu sara	9 kasus
	◦ Kesenjangan sosial	2 kasus
	◦ Konflik pada institusi pendidikan	2 kasus
	◦ Konflik ormas	6 kasus
	◦ Sengketa lahan	11 kasus
	◦ Ekses politik	kasus
	Jumlah	92 kasus
2014	◦ Bentrok antar warga	40 kasus
	◦ Isu keamanan	20 kasus
	◦ Isu SARA	1 kasus
	◦ Konflik ormas	1 kasus
	◦ Sengketa lahan	6 kasus
	◦ Ekses politik	kasus
	Jumlah	70 kasus

Sumber: *Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, 2016.*

2015 hingga 2016 telah terjadi konflik SARA sebanyak 1.568 kasus. Berkait dengan konflik SARA yang cukup banyak tersebut dampak yang ditimbulkan yakni banyak menelan korban baik jiwa maupun materi.

Menyimak ilustrasi dari kejadian beberapa kejadian konflik yang merupakan konflik sosial, alangkah baiknya ada kelembagaan sosial yang menjadi tempat pihak berkonflik untuk memperhitungkan berbagai kemungkinan pemecahan masalah melalui negosiasi dan dialog (Susan, 2012). Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap kondisi keamanan warganya tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka penanggulangan konflik, baik sejak dari pencegahan, penghentian maupun pemulihan pasca konflik yang dituangkan dalam UU No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam rangka menyelesaikan konflik melalui penguatan lembaga pengendalian sosial supaya tercipta keadilan di lingkungan masyarakat. Sejauh ini pemerintah melalui Kementerian Sosial dalam rangka perlindungan sosial

bagi masyarakat telah mengururkan program keserasian sosial bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati. Hakikatnya untuk memulihkan, memelihara, memantapkan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Secara legalitas melalui Keputusan Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Bantuan Sosial Nomor: 09/SK/BS.04.I/2012 sebagai turunan dari UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Bencana. Program keserasian sosial merupakan upaya pencegahan (*preventive action*) supaya potensi konflik yang ada di masyarakat tidak menjadi konflik terbuka. Melalui pendekatan *community based social disaster risk management* diharapkan dapat mewujudkan keserasian sosial (Petunjuk Teknis Keserasian Sosial, 2016).

Melalui program keserasian sosial diberikan bantuan stimulan sebesar Rp 109 juta yang ditujukan untuk kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka penanganan konflik, besaran bantuan dana dirasakan terbatas untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya besaran dinaikkan menjadi Rp 146 juta. Diharapkan dengan naiknya besaran program bantuan dapat memperbaiki, menyempurnakan bahkan mengoptimalkan program sehingga akan terjalin kekompakan, keakraban, harmonisasi, dan kohesivitas tumbuh berkembang lebih baik. Hal ini dikuatkan dari hasil kajian Tim B2P3KS (2017), bahwa bantuan penguatan keserasian sosial tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik dan kegiatan forum lainnya sehingga diperlukan tambahan dana dengan harapan program yang dicanangkan dapat memenuhi target yang diharapkan. Sejauh ini melalui keberadaan forum keserasian sosial, berefek situasi masyarakat di daerah rawan konflik relatif

lebih kondusif karena berbagai permasalahan dapat ditangani melalui pendekatan forum keserasian sosial dan unsur kearifan lokal (nilai, tradisi, ketokohan) sebagai alternatif pengembangan program keserasian sosial. Kajian empirik eksistensi forum keserasian sosial di lokasi penelitian memperlihatkan, bahwa melalui program forum keserasian sosial dapat meminimalisir dan atau mencegah terjadinya konflik sosial di daerah rawan konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya forum keserasian sosial sangat dibutuhkan masyarakat untuk meredam konflik, tidak hanya dalam segi keamanan tetapi tersirat ada pendekatan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa untuk saling toleransi menghormati perbedaan. Dana penguatan dialokasikan sebagai stimulan digunakan sebagai upaya meredam konflik. Hal ini merupakan alasan mendasar untuk mengetahui seberapa jauh keberadaan program forum keserasian sosial mampu meredam konflik sosial di lokasi rawan konflik.

Program keserasian sosial yang dilaksanakan forum pada kenyataannya bermanfaat dalam meredam terjadinya konflik karena program berdasar kebutuhan dan aspirasi masyarakat, walaupun hasil akhir yang dicapai relative belum optimal. Terlebih dapat menciptakan tatanan kehidupan sosial yang serasi dilandasi nilai dasar keberagaman, toleransi, saling menghargai dan menghormati sehingga dapat membangun, memantapkan, mengembangkan dan memelihara kembali kehidupan bersama di antara masyarakat dalam persaudaraan sejati. Setidaknya program mampu menjembatani kebutuhan masyarakat sehingga potensi yang menimbulkan konflik dapat diminimalisir. Berpijak dari urgengennya eksistensi forum dalam meredam konflik sosial selanjutnya dilakukan penelitian. Hal ini berdasarkan kondisi empirik menunjukkan, bahwa dana penguatan untuk pembangunan fisik dapat

digunakan sebagaimana peruntukannya. Di Kota Ambon menunjukkan, bahwa kegiatan forum keserasian sosial relatif mampu meredam konflik sosial masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik dan mengetahui eksistensi forum keserasian sosial dalam meredam konflik. Manfaat yang diperoleh penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu kesejahteraan sosial khususnya dalam upaya penguatan sosial masyarakat rawan konflik. Secara praktis, diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, selaku penanggungjawab langsung program keserasian sosial dalam memberi perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di daerah rawan konflik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual daerah rawan konflik dan menggambarkan eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya meredam konflik sosial di daerah rawan konflik. Metode yang digunakan secara gabungan (*mix methods*) yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode gabungan untuk mencoba menelaah secara mendalam kegiatan forum keserasian sosial dalam rangka meredam konflik sosial di masyarakat setempat.

Fokus penelitian untuk mengetahui kondisi daerah konflik dan peranan forum keserasian sosial dalam upaya meredam konflik sosial yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumberdaya, komitmen dan struktur. Lokasi pengumpulan data di Kota Ambon, Provinsi Maluku dengan pertimbangan tempat tersebut merupakan salah satu daerah rawan konflik sosial di Indonesia.

Sumber data dipilih dari sejumlah orang yang dianggap mengetahui dan mampu memberi informasi berkait fenomena yang diteliti agar data yang diperoleh handal, meliputi tokoh masyarakat/masyarakat, pengurus forum keserasian sosial, aparat dinas sosial setempat keseluruhan sejumlah 30 orang.

Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Wawancara mendalam menggunakan panduan, dan *FGD* (*Focus Group Discussion*) untuk *meng-crosscek* data lapangan yang dihadiri pengurus forum, pekerja sosial, pendamping forum dan dinas terkait pengelolaan bencana sosial. Sementara pengumpulan data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen, berupa buku, surat kabar dan berbagai sumber dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilaksanakan analisis yang sebelumnya telah dibedakan berdasarkan jenisnya.

Analisis data kuantitatif menggunakan perhitungan dengan persentase sumbangan efektif untuk mengungkap sumbangan seluruh atau setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. yang terlihat dari nilai koefisien determinan regresi (R^2), seperti diungkap Hasan, 1993. Variabel yang dimaksud meliputi komunikasi, sumberdaya, komitmen, dan struktur. Sementara data kualitatif dianalisis melalui tahapan pemrosesan satuan data, reduksi data, pengkategorisasian data, dan penafsiran data. Analisis dimulai dengan proses menelaah data dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan reduksi dengan membuat abstraksi. Tahap berikutnya adalah penyusunan data dalam satuan-satuan dengan membuat koding, mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan dan penafsiran data serta pemaknaan data dari hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh (Moleong, 2010). Pentahapan ini sejalan seperti yang diungkap Miles dan

Huberman (Sugiyono, 2006), data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilaksanakan reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan yang terus direvivifikasi sampai diperoleh konklusi yang kokoh (Agus Salim, 2000).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi

Kementerian Sosial mencatat sekurangnya ada 143 daerah rawan konflik di Indonesia, salah satunya adalah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Masyarakat daerah ini relative sering terjadi pertikaian disebabkan intoleransi hingga berakibat bentrok dengan pemicu bermacam-macam, misalnya pertikaian antar warga, perkelahian, ataupun perebutan lahan tanah yang akhirnya menjurus pada SARA. Peristiwa konflik sering terjadi di tempat tersebut yang pada akhirnya Ambon identik sebagai salah satu daerah rawan konflik sosial sebagai imbasnya. Sebagaimana diketahui, konflik menimbulkan korban baik fisik, psikis maupun material. Hakikatnya konflik merupakan situasi yang ada di setiap masyarakat dan tidak satu masyarakatpun yang tidak pernah mengalaminya. Suatu daerah dikatakan rawan konflik menurut Tryatmoko, dkk dipicu kesenjangan ekonomi (kemiskinan), social (pendidikan dan kesejahteraan), keragaman budaya (agama dan etnis), politik (kelompok elit, kebijakan, dan birokrasi), dan kondisi geografis (kepadatan penduduk) (2011).

Secara geografis tata letak Kota Ambon dikelilingi oleh pegunungan dan laut. Kondisi ini tentunya merupakan lokasi rawan

bencana alam. Berdasarkan aspek demografi masyarakat Kota Ambon bersifat heterogen terdiri penduduk asli dan pendatang. Hal ini berkait, lokasi merupakan kota pelabuhan dan pariwisata sebagai konsekuensinya banyak orang lalu lalang baik menetap maupun sebatas singgah, kondisi ini mewarnai geliat kehidupan masyarakat. Keheterogenan penduduk diasumsikan salah satu aspeknya dapat memicu terjadi konflik sosial karena berlatarbelakang sosial budaya bervariasi. Penduduk Ambon berjumlah 395.423 jiwa terdiri laki-laki sejumlah 197.529 jiwa dan perempuan sejumlah 197.894 jiwa dengan perbandingan sex ratio 99.82 (BPS, 2015).

Sebagaimana diketahui, ada beberapa suku bangsa yang mendiami Kota Ambon, antara lain suku bangsa Ambon, Kei, Tionghoa, Minangkabau, Papua, Melayu, Jawa, Minahasa, Sunda, Timor. Oleh karena itu, tampak jelas adanya kemajemukan masyarakat yang berdomisili di Ambon. Keheterogenan suku bangsa yang mewarnai masyarakat Ambon hakikatnya merupakan modal dasar pembangunan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Realitas di lapangan memperlihatkan, banyaknya suku bangsa salah satunya juga dapat menjadi pemicu timbulnya konflik sosial di masyarakat, hal ini ditengarai tidak ada atau belum terbangunnya ketahanan sosial di masyarakat. Ketahanan sosial masyarakat diharapkan mampu untuk meminimalisir dan atau mencegah pemicu timbulnya konflik sosial supaya lingkungan menjadi kondusif.

Potensi dan Dampak Konflik

Kota Ambon, Provinsi Maluku sudah tidak asing dengan sebutan daerah konflik. Peristiwa yang terjadi berkait dengan permasalahan konflik senantiasa menghiasi berbagai berita di media, baik cetak maupun elektronik. Tahun

1999 merupakan titik awal terjadinya peristiwa konflik besar yang sempat menggemparkan karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya warga setempat. Sebagaimana diketahui, bahwa konflik yang terjadi di tempat tersebut terjadi karena terjadi pertentangan kepentingan dari dua kelompok yang berbeda. Kondisi tersebut seperti yang telah ditegaskan oleh Bakri (2015) pada ulasan di atas, bahwa perbedaan kepentingan dapat menyebabkan pertentangan dan akhirnya terjadi konflik.

Akibat peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya korban, baik korban jiwa, harta benda, maupun fasilitas umum. Runutan wawancara dari sumber data terungkap, bahwa konflik terjadi bermula oleh perebutan lahan yang pada akhirnya melebar menjadi permasalahan kriminal, seperti perkelahian, minuman keras (miras) bahkan perselisihan disebabkan kesalahpahaman yang umumnya bermotif SARA. Berbagai peristiwa tersebut berdampak pada fasilitas umum yang diklaim milik golongan tertentu, seperti pasar untuk kaum muslim dan pasar khusus non muslim. Situasi kurang kondusif ini berlangsung cukup lama, dan saat ini pertikaian kedua belah pihak berangsur kembali normal. Situasi semakin kondusif ini disebabkan campur tangan berbagai pihak terutama tokoh adat, tokoh keagamaan dan tokoh masyarakat yang relatif mampu meredam konflik berkepanjangan tersebut. Sedikit mengungkap peristiwa sekitar dua bulan lalu yang mana terjadi perselisihan antara kelompok remaja/geng hingga menyebabkan perkelahian dan pertikaian yang akhirnya menyebabkan bentrok antar kedua belah pihak. Pemicu peristiwa disinyalir berupa pengaruh minuman keras (miras), seperti ditegaskan Kepala Desa Hunuth

“Sekitar dua minggu yang lalu telah terjadi perkelahian yang pelakunya rata-rata

berusia muda. Pemicunya ada sekelompok pemuda yang minum-minuman keras, karena pengaruh alkohol sehingga membuat mereka kehilangan kendali dengan membuat kegaduhan daerah setempat. Masyarakat yang tidak terima perlakuan tersebut pada akhirnya melawan yang berakibat terjadi bentrok, hingga beberapa hari suasana masih mencekam dan aparat keamanan masih siaga.”

Sementara di Dusun Amaory, Kecamatan Passo terjadi konflik sosial yang menyebabkan seluruh penduduknya direlokasi. Konflik ini disinyalir disebabkan dan dipengaruhi SARA, akibatnya menimbulkan korban baik jiwa maupun harta benda. Pemerintah tidak tinggal diam dan memberi bantuan berupa lahan pemukiman baru yang didukung *support* dana untuk membangun pemukiman baru senilai Rp 12 juta/unit dengan ukuran 4x5 meter sedangkan yang menerima relokasi sebanyak 340 KK dengan luas tanah untuk lahan relokasi sebanyak 13 hektar.

Hasil identifikasi FGD dan didukung data dari dokumentasi menyebutkan, bahwa setelah terjadi konflik pada tahun 1999 beberapa kali terjadi konflik kembali. Rekapitulasi selama lima tahun terakhir mulai tahun 2012 hingga 2017 telah terjadi beberapa kasus konflik sosial yang teridentifikasi seperti dapat disimak pada tabel 2 sebagai berikut.

Serangkaian konflik yang terjadi setelah diidentifikasi selama kurun waktu berurutan seperti diperlihatkan pada tabel 2 tentang rekapitulasi peristiwa konflik sosial, memperlihatkan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat rawan terjadi konflik sosial. Pemicu peristiwa berawal dari sebatas perselisihan warga yang selanjutnya melebar menjadi konflik sosial. Dampak konflik berkepanjangan dapat menyebabkan dampak

Tabel 2. Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial di Ambon pada Tahun 2012-2017

No	Tahun	Tempat	Uraian peristiwa	Dampak
1	2012	Desa Pelaw	Konflik sosial.	402 unit rumah terbakar
2	2013	Desa Kolser	Konflik sosial	3 orang meninggal.
3	2014	Desa Parto dan Desa Harin	Konflik sosial.	29 unit rumah terbakar.
4	2015	Desa Negeri Lima Desa Seith.	Konflik sosial	25 unit rumah terbakar.
5	2016	Kalurahan Hunipopu	Konflik sosial	105 unit rumah terbakar.
6	2017	Kalurahan Silak	Konflik sosial.	45 unit rumah terbakar.
		Desa Iha dan Desa Lulu	Konflik sosial	24 unit rumah terbakar.

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2017.

besar pada masyarakat, yaitu berupa korban jiwa dan harta benda.

Peranan Forum Kekerukian Sosial

Berpijak dari berbagai peristiwa konflik sosial yang terjadi, salah satu upaya untuk menangani adalah melalui kelompok masyarakat di lapisan akar rumput dalam bentuk forum kekerukian sosial. Kekerukian sosial dimaksud diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan sosial yang harmonis antar warga supaya terpelihara perdamaian berkelanjutan di lingkungan masyarakat setempat. Nilai yang terkandung dalam kekerukian sosial sebagaimana telah ditandakan, yaitu mengandalkan kekuatan lokal, mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya lokal, memperkuat kepemimpinan lokal, memperkuat kepranataan lokal sebagai wadah pertukaran komunikasi, informasi, edukasi, dan persuasi antar warga yang berbeda sekaligus sebagai agen kekerukian sosial di

tingkat hulu, mengoptimalkan proses dan mekanisme lokal, mengandalkan keterampilan lokal sebagai teknologi pencegahan konflik sosial (Departemen Sosial, 2016). Forum keserasian sosial dibentuk ditujukan untuk meminimalisir ataupun mencegah terjadinya konflik supaya terjadi kehidupan damai dengan terbangunnya saling percaya, komunikasi yang santun dan kohesivitas sosial antar warga. Oleh karena itu inti program keserasian sosial adalah membangun, memantapkan, dan mengembangkan serta memelihara kehidupan bersama (*livehood*), di antara masyarakat di lokasi tempat tinggal, persaudaraan sejati (*brother hood*), kebersamaan (*together mess*), rasa senasib sepenanggungan, dan solidaritas sosial (kohesivitas, kesetiakawanan, dan solidaritas).

Sejauh ini keberadaan forum keserasian sosial setempat mampu meredam potensi konflik berkait dengan isu bernuansa keagamaan, suku bangsa atau ekonomi. Berkait keagamaan melalui perbaikan lonceng gereja. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tidak hanya warga berkeyakinan tertentu, tetapi warga yang mempunyai keyakinan berbeda juga terlibat. Pembangunan jalan setapak dan pengadaan air bersih sebagai upaya meminimalisir pertikaian antar suku bangsa yang juga tersirat masalah bidang ekonomi. Hasil pembangunan jalan setapak mampu mempermudah akses masyarakat di lingkungan tersebut, sedangkan pengadaan air bersih yang dialirkan melalui tendon air mampu menekan perebutan pengadaan air dan menghemat pengeluaran keluarga.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan forum keserasian sosial mendapat bantuan penguatan sebanyak Rp 109 juta sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Keserasian Sosial (2016) dialokasikan untuk kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

Pekerjaan fisik sebanyak Rp 97.000.000, pembangunan tugu sebanyak Rp 5.000.000,-, kegiatan non fisik sebanyak Rp 2.000.000,- dan kegiatan operasional dialokasikan sebanyak Rp 5.000.000,-. Pada kenyataannya melalui pendalaman dengan pengurus forum dan dokumen yang ada memperlihatkan, bahwa bantuan dana yang diperoleh tidak mencukupi untuk membangun sarana fisik yang disepakati berupa balai pertemuan selanjutnya dilakukan tambahan dana secara swadaya dari masyarakat setempat dan terkumpul sejumlah Rp 15.050.000,-. Pembangunan balai pertemuan merupakan kesepakatan warga yang peruntukannya sebagai sarana musyawarah untuk membahas berbagai permasalahan sosial. Pembangunan balai upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat terlibat kegiatan kemasyarakatan dengan tidak membedakan status sosial ekonomi, latar belakang keluarga atau pendidikan diharapkan mereka bekerjasama supaya tercipta kohesivitas sehingga meminimalisir pertentangan.

Sejalan dengan eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya menangani konflik sosial masyarakat di lokasi penelitian yang dilihat dari keefektifan. Menggunakan penghitungan analisis yang mengacu pada Edward III berdasarkan indikator komunikasi, sumber daya, komitmen dan pelaksana. Keempat aspek ini diasumsikan mampu memberikan sumbangan efektif terhadap forum keserasian sosial dalam menangani konflik sosial di Kota Ambon. Berdasar penghitungan analisis secara kuantitatif terhadap efektivitas keberadaan forum keserasian sosial dilakukan dengan menggali data sebanyak 30 orang sebagai responden. Menggunakan metode penghitungan sumbangan efektif atau kontribusi efektif pada variabel komunikasi diperoleh nilai sebesar 16,10. Melalui nilai $b = .299$, artinya tingkat komunikasi dapat mempengaruhi terhadap

tingkat keberhasilan pelaksanaan program forum yang telah ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan sejatinya komunikasi dilakukan secara baik pada tataran pengelola forum. Pengelola forum melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sementara dari sisi Pendamping mereka melaksanakan tugas pendampingan sejak sebelum, saat pelaksanaan dan pengawasan kegiatan, mendampingi, menggerakkan potensi kesejahteraan sosial, menghubungkan antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah daerah, memonitor hingga menyusun laporan. Hal ini relatif belum dilaksanakan secara maksimal walaupun seorang pendamping telah menerima pembekalan. Disatu sisi keberadaan forum diarahkan untuk memberi pencerahan, kemanfaatan, dan aksesibilitas terhadap masyarakat.

Sejauh ini berdasar penghitungan melalui sumbangan atau kontribusi efektif dari variabel aspek sumberdaya dengan nilai $b = -0.071$ menghasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,361, artinya tingkat sumber daya yang dimiliki forum memberi hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan forum. Berdasar penghitungan sumbangan efektif menyatakan bahwa tingkat sumberdaya diikuti dengan kenaikan tingkat keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa tingkat sumberdaya terbukti mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan kegiatan forum.

Kondisi tersebut berkaitan dengan nilai koefisien terstandart melalui uji regresi menunjukkan angka -0,071 dengan nilai signifikansi sebesar 0,722 dimana $> \alpha = 0,05$, mengandung arti bahwa tingkat sumberdaya memberikan sumbangan terhadap keberhasilan kegiatan. Kajian empirik di lapangan menunjukkan yang dimaksud sumber daya tidak

semata-mata ditinjau dari tingkat pendidikan pelaksana tetapi dipengaruhi juga dari faktor lain, melalui runutan wawancara menunjukkan, antara lain yang dimaksud faktor lain, yaitu ditengarai belum adanya dukungan maksimal dari pemerintah daerah terhadap dukungan dana melalui dana APBD. Sementara itu juga ditengarai belum adanya partisipasi dunia usaha dan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung terhadap urgennya keberadaan program forum keserasian sosial.

Komitmen juga dipergunakan untuk mengukur tingkat efektivitas forum keserasian sosial dalam mencegah konflik sosial. Berdasar perhitungan menggunakan analisis korelasi pada aspek komitmen menunjukkan angka 0,523. Hasil ini memperlihatkan hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan forum yang didukung oleh kepedulian dari berbagai elemen, seperti pengurus forum, pendamping dan atau fasilitator dalam mengelola kegiatan forum. Perhitungan persentase sumbangan efektif tingkat komitmen atas keberhasilan pelaksanaan forum sebesar 9,57 persen. Kondisi ini terkait dengan nilai koefisien terstandart pada hasil uji regresi yang menunjukkan angka 0,183 dengan nilai signifikansi 0,489 dimana $> \alpha = 0,05$, artinya bahwa tingkat komitmen memberikan sumbangan terhadap keberhasilan kegiatan forum walaupun nilainya tidak signifikan. Berdasarkan penghitungan tersebut menunjukkan bahwasanya nilai tinggi ternyata tidak dapat memberikan sumbangan efektif besar terhadap keseluruhan keberhasilan kegiatan forum. Untuk memperbaiki kondisi tersebut diharapkan ada dukungan dari pemerintah setempat, antara lain dalam bentuk Peraturan daerah (Perda)

Ditinjau dari aspek pelaksana, analisis korelasinya menunjukkan antara tingkat struktur pelaksana dengan tingkat keberhasilan kegiatan program menunjukkan angka 0,616.

Kondisi ini menunjukkan hubungan positif terhadap tingkat keberhasilan kegiatan program. Ketepatan penempatan struktur pelaksana terbukti mempengaruhi tercapainya keberhasilan kegiatan program keserasian sosial yang telah ditetapkan. Perhitungan sumbangan efektif tingkat struktur pelaksana terhadap tingkat keberhasilan program keserasian sosial menunjukkan sebesar 19,59 persen, artinya meskipun tingkat struktur pelaksana terbukti mempengaruhi tingkat keberhasilan program, namun sumbangan efektifnya terhadap keberhasilan program secara keseluruhan tidak sebanyak variabel lain. Hal ini terkait dengan nilai koefisien terstandart hasil uji regresi sebanyak 0,318 dengan nilai signifikansi 0,299 dimana $\alpha = 0,05$, artinya bahwa tingkat struktur pelaksana memberikan sumbangan bagi keberhasilan forum walaupun nilainya tidak signifikan. Hasil perhitungan menunjukkan walaupun tingkat struktur pelaksana menunjukkan nilai tinggi ternyata tidak selalu dapat memberikan sumbangan efektif yang besar terhadap keberhasilan program keserasian sosial, diasumsikan ada variabel lain yang berpengaruh. Hasil empirik menunjukkan kelengkapan dan ketepatan struktur pelaksana dari forum yang didukung perencanaan dan komitmen pelaksana akan mampu mendukung keberhasilan program forum.

Sejalan dengan hal tersebut, mengacu teori Edward III memperlihatkan bahwa eksistensi forum keserasian sosial dalam menangani konflik sosial di Kota Ambon menurut perhitungan sumbangan efektif total yang merupakan nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai 42,7 persen. Nilai ini merupakan nilai sumbangan efektif total yang merupakan nilai koefisien determinasi yang kecil menunjukkan keterbatasan variabel independen dari komunikasi, sumber daya, komitmen, dan struktur pelaksana.

Berikut disampaikan hasil perhitungan sumbangan efektif variabel komunikasi, sumberdaya, komitmen dan struktur seperti yang telah disampaikan pada uraian di atas.

Tabel 3: Perhitungan Sumbangan Efektif

Variabel Implementasi	b	Koefisien Korelasi	Sumbangan Efektif Per Variabel	Sumbangan Efektif Total (R^2)
Komunikasi	,299	0,538	16,10418	42,65933
Sumberdaya	-,071	0,361	-2,57394	
Komitmen	,183	0,523	9,544803	
Struktur	,318	0,616	19,58429	

Sumber: Data primer, 2018

Hasil perhitungan sumbangan efektif dari keempat variabel menunjukkan angka 42,7 persen. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa eksistensi forum keserasian sosial dalam menangani konflik di Kota Ambon melalui program yang dicanangkan dinilai berhasil walaupun tidak serta merta secara maksimal karena dipengaruhi faktor lain yang ikut berpengaruh dan tidak diukur secara statistik. Berdasarkan diskusi terfokus ditemukan kemungkinan faktor lain tersebut berupa *kearifan lokal*. *Kearifan lokal* yang dimaksud berupa nilai kemasyarakatan dan ketokohan baik tokoh adat, masyarakat maupun tokoh agama serta budaya lokal juga ditengarai mampu menyumbang dalam mendukung meminimalisir bahkan mencegah konflik. Hal tersebut diperkuat oleh Ode (2015) yang mengemukakan tentang keberadaan budaya lokal yang dapat digunakan mengendalikan terjadinya konflik sosial dalam tulisannya yang berjudul Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku. Sebagaimana nilai kemasyarakatan berupa semboyan *Orang Basudara-Ale rasa Beta rasa* (artinya kurang lebih orang bersaudara merupakan satu hati satu jantung) sangat

dominan dalam menciptakan keharmonisan dan kerukunan hidup masyarakat di Kota Ambon. Suasana kondusif tersebut mempengaruhi terhadap timbulnya potensi konflik sosial.

Hasil penelusuran dari wawancara kepada masyarakat terungkap bahwa adanya forum keserasian sosial melalui programnya merasa kemanfaatannya dan menyatakan cukup terbantu. Melalui program keserasian social dapat terwujud jalan setapak, penyediaan air bersih, perbaikan lonceng gereja atau balai pertemuan. Sementara pihak aparat pemerintah dan masyarakat saling mendukung untuk bekerja sama dalam upaya meredakan potensi konflik melalui dukungan kearifan lokal, komunikasi yang santun, dan kepercayaan serta yang terpenting adalah membentuk suatu program membangun masyarakat disebut *Pella Gandong*. Sementara ditinjau dari aspek bantuan penguatan yang diterima sebesar Rp 109 juta dimanfaatkan untuk pembangunan balai pertemuan dan tugu keserasian social bahkan ditambah swadaya dari masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan tersebut. Balai pertemuan diperuntukkan sebagai tempat musyawarah warga yang selama ini dilaksanakan di balai desa. Hal ini didukung dari pernyataan Bapak Raja (sebutan Kepala Desa) Desa Hunuth yang menyatakan sebagai berikut.

“Balai pertemuan ini bisa selesai pembangunannya selain dari bantuan penguatan juga adanya swadaya masyarakat setempat. Ujudnya tidak sebatas bantuan materi tetapi juga bantuan tenaga karena pengerjaannya murni dilakukan oleh masyarakat sehingga alokasi anggaran untuk upah tenaga kerja bisa dihemat. Lebih terpenting pembangunan balai ini adalah wujud partisipasi masyarakat untuk bergotongroyong dan bekerjasama sehingga dapat membangun nilai keserasian

dan kesetiakawanan sosial masyarakat setempat, kondisi ini secara tidak langsung meminimalisir potensi konflik”.

Pernyataan Kepala Desa Hunuth tersebut menandakan apresiasi yang baik terhadap warganya yang secara sukarela ikut berpartisipasi dalam pembangunan balai pertemuan. Hal ini menyiratkan ada kekompakan dari masyarakat untuk bersatu mengingat persatuan dan kesatuan merupakan kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik. Balai pertemuan ditujukan sebagai tempat bagi warga masyarakat untuk musyawarah mengungkapkan berbagai permasalahan sosial yang terjadi dan membahas pelaksanaan program. Kegiatan ini diharapkan berbagai permasalahan diselesaikan secara damai dan tidak menimbulkan pertikaian bahkan bentrok. Sebagaimana telah disebut di atas bahwa Ambon frekuensi terjadi konflik sosial cukup banyak, melalui program keserasian sosial berbagai potensi konflik dapat diminimalisir yang didukung peran ketokohan, nilai lokal, dan nilai kebersamaan. Sementara pembangunan tugu keserasian sosial sempat terhambat penyelesaiannya disebabkan lambatnya proses pembuatan prasasti. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa bentuk dan kualitas bahan prasasti dinilai cukup baik menandakan adanya keseriusan forum memberikan yang terbaik terhadap pelaksanaan program keserasian sosial.

Berdasarkan pengamatan dan dukungan wawancara, menunjukkan bahwa bantuan penguatan keserasian sosial yang berfokus pada pembangunan fisik perlu ditinjau ulang dan seyogyanya mengutamakan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan pilar kesejahteraan sosial lokal lainnya sebagai ruh utama program. Alasan yang mendasari bahwasanya jumlah bantuan penguatan keserasian sosial untuk pembangunan fisik tidak mencukupi sehingga dilaksanakan

swadaya masyarakat atau permohonan bantuan dari APBDes/APBD Kota/Kab.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan tentang eksistensi forum keserasian sosial dalam upaya mencegah konflik sosial di masyarakat di Ambon dapat disimpulkan bahwa keberadaan forum tersebut melalui program yang dilaksanakan ternyata efektif dapat meminimalisir atau mencegah potensi konflik yang diperlihatkan kondisi kemasyarakatan relatif kondusif walaupun belum secara maksimal. Belum maksimal kemungkinan dipengaruhi keterhambatan komunikasi antara penyusun dengan pelaksana program, keterbatasan aksesibilitas sumberdaya pelaksanaan program dan sumber daya lainnya yang turut berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dukungan keberadaan kearifan lokal berupa nilai lokal, peran ketokohan, tradisi dan nilai kebersamaan masyarakat mampu menyumbang keberhasilan pelaksanaan program. Kearifan lokal dan jejaring kemitraan merupakan potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial setempat sebagai alternative pengembangan program keserasian sosial. Sementara bantuan penguatan keserasian sosial terutama yang diperuntukkan pembangunan fisik yaitu balai pertemuan kenyataannya dana yang diperoleh tersebut kurang memadai sehingga untuk mengatasinya dengan menghimpun dana secara swadaya dari masyarakat.

SARAN

Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial cq Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial agar lebih mendayagunakan kearifan dan budaya lokal serta menjalin kemitraan dengan pihak terkait sebagai potensi serta sumber bagi penguatan kohesivitas sosial dalam mendukung keberhasilan program keserasian sosial. Selain itu dalam rangka mendukung keberhasilan program diharapkan

ada peningkatan intensitas pendampingan, pembinaan, dan monitoring agar eksistensi forum keserasian sosial dapat lebih bermanfaat dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya konflik sosial di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan dalam kegiatan pengumpulan data, kepada pembimbing dan rekan-rekan yang telah memberi masukan sehingga naskah hasil penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, H. (2015). *Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*. The:Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Unhas Vol.1, No 1 January 2015, 51-59.
- Badan Pusat Statistik tahun 2015.
- Edward III, G.C. (1980). *Implementing Publik Policy*. Washington: Congressional Quarterly
- Koswara,H , Mildawati, M, & Tukino. (2005). *Menyiram Bara Api Konflik*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Kementerian Sosial, (2016). *Petunjuk Teknis Keserasian Sosial Tahun 2016*. Direktorat perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monografi Kota Ambon tahun 2016.

- Ode, S. (2015). *Budaya Lokal sebagai Media Resolusi dan Pengendalian Konflik di Provinsi Maluku* (Kajian Tantangan dan Revitalisasi Budaya pela). *Politika*, Vol. 6 No. 2 Oktober, 93-100.
- teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward
<https://id.m.wikipedia.org>>Multikulturalisme diakses tanggal 29 Januari 2019
- Probosiwi, R, dkk, (2017). *Penguatan Sosial Di Daerah Rawan Konflik (Implementasi Program Keserasian Sosial)*. Yogyakarta: B2P3KS Press
- Rahyono, F. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyastara.
- Sugiyono.(2007).*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R D*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, A. (2000). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Susan, N. (2012). *Negara Gagal Mengelola Konflik*. Yogyakarta: KoPi & Pustaka Pelajar.
- Sumarno, S & Roebiyantho, H. (2013). *Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: P3KS Press.
- Sukardi. (2016). *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46 No. 1, 70-89.
- Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Wirutomo, P. (1992). *Pedoman Studi Kualitatif Pemantauan Keserasian Sosial*. Jakarta: Laboratorium Sosiologi Fisip UI.
- Witaradya, K. (2010).. *Implementasi Kebijakan Model C G Edward III*. Diambil kembali dari Kertya Witaradya: Government Consultan: [100](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-</p>
</div>
<div data-bbox=)

PEDOMAN BAGI PENULIS

Redaksi menerima kiriman artikel dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel berupa hasil penelitian lapangan, bidang kesejahteraan sosial maksimal 3 tahun terakhir, dan belum pernah dipublikasikan oleh media lain.
2. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 poin, 1,5 spasi, 15 - 25 halaman (A4), dan diserahkan dalam bentuk *soft copy* ke www.ejournal.kemsos.go.id
3. Sistematika artikel disusun tanpa penomoran sub judul (lihat *journal template*), dengan urutan sebagai berikut:
 - a). Judul (huruf besar) dan nama penulis (tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel), disertai lembaga, alamat dan email penulis. Jika penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan adalah nama penulis utama, nama penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki halaman pertama naskah (dengan melampirkan identitas penulis);
 - b). Abstrak terdiri dari 150 - 200 kata, huruf Times New Roman dalam 1 (satu) paragraf berisi latar belakang (1-2 kalimat), tujuan, metode, hasil penelitian, dan kata kunci (*keywords*) maksimal 3 kata.
 - c). Pendahuluan (huruf besar); berisi narasi tentang latar belakang, tinjauan daftar pustaka, tujuan penelitian, dan metode;
 - d). Hasil dan Pembahasan (huruf besar);
 - e). Kesimpulan;
 - f). Saran;
 - g). Ucapan Terima Kasih;
 - h). Daftar Pustaka (huruf besar): Berasal dari Jurnal (diutamakan Jurnal Kesejahteraan Sosial/Pekerja Sosial), hasil-hasil penelitian, dan buku.
4. Judul, abstrak dan kata kunci ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris
5. Kutipan yang langsung dan panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan bentuk indented style (bentuk berinden). Semua kutipan dan rujukan yang digunakan oleh penulis harus tercantum dalam daftar pustaka.
6. Penggunaan singkatan, harus dituliskan secara lengkap pada saat pertama kali disebutkan lalu dibubuhkan singkatannya dalam kurung. Istilah/kata asing atau daerah ditulis dengan *Italic* (dimiringkan). Simbol/lambang ditulis dengan jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan angka 1 dan huruf I (juga angka 0 dan huruf O).
7. Tabel dan gambar dan judul tabel dan gambar ditulis dengan Times New Roman berukuran 10. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (ikuti format APA). Tabel/gambar maksimal 3.
8. Penulisan daftar pustaka mengikuti format APA (*American Psychological Association*). Daftar pustaka sedapat mungkin menggunakan sumber primer (buku atau jurnal), diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama keluarga/penulis. Minimal 80% rujukan berasal dari sumber yang up to date (diterbitkan tidak lebih dari 10 tahun terakhir). Rujukan dari internet mencantumkan tanggal diakses.
 - a) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan pengarang tunggal:
Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
 - b) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku dengan 2 pengarang:
Wijaya, C. & Rusyan, T. (1992). Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja Rosdakarya.
 - c) Bila daftar pustaka dirujuk dari buku lebih dari 2 pengarang:
Suharto, E., Suradi, Luhpuri, D., Sudrajat, A., Koswara, A., Marbun, J., Masngudin & Sabeni. (2003). Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial, Studi Kasus Rumah Tangga Miskin Indonesia. Bandung: STKS Bandung Press.
 - d) Bila daftar pustaka dirujuk dari jurnal:
Mujiyadi, B & Gunawan, (2000). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Suatu Kajian terhadap Masyarakat di Sekitar Kawasan Industri, Informasi Vol.5 No. 1, Januari 2000. Jakarta: Balitbang Depsos RI,
 - e) Bila daftar pustaka dirujuk dari website:
Hamidah, (2000). Dampak Pelecehan Seksual, <http://Viking-Trisna.Blogspot.com/2010/04/Dampak-Pelecehan-seksual.html>, diakses 23 Juli 2012
 - f) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Lembaga:
Kementerian Sosial RI. (2000). Pedoman Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta: Direktorat Rehsos
 - g) Bila daftar pustaka dirujuk dari media massa:
Surbakti R. (2012). Otonomi daerah dari Presiden, Kompas 31 Juli 2012:6
 - h) Bila daftar daftar pustaka dirujuk dari Undang-Undang:
Republik Indonesia, (2002). Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Kementerian Sosial

